



# PPHN

## POKOK-POKOK HALUAN NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

HASIL SURVEI NASIONAL  
TERHADAP MASYARAKAT BERPENDIDIKAN TINGGI



CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Tahun 2022






# PPPHN

## POKOK-POKOK HALUAN NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

HASIL SURVEI NASIONAL  
TERHADAP MASYARAKAT BERPENDIDIKAN TINGGI



CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Tahun 2022

# **POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN) DALAM SISTEM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL**

HASIL SURVEI NASIONAL TERHADAP MASYARAKAT BERPENDIDIKAN TINGGI

## **Penasehat:**

Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI  
Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.  
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.  
Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H  
Ir. Tifatul Sembiring  
Drs. H. Tamsil Linrung

## **Pengarah:**

Dr. H. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

## **Penanggungjawab:**

Drs. Yana Indrawan, M.Si.

## **Tim Penulis/Peneliti:**

Idris Hemay, Irfan Abubakar, Chaider S. Bamualim, Mohalli, Junaidi Simun, Otto  
Trennginas Setiawan, Pradita Devis Dukarno, dan Sajida Humaira

## **Editor:**

Irfan Abubakar  
Idris Hemay

## **Penyelarar Bahasa:**

Kurniyadi & Wahed Mannan

## **Layout dan Tata Letak:**

Hidayat al-fannanie'

## **Penerbit:**

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)  
Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Kertamukti No. 5 Cirendeui, Ciputat Timur, Banten 15419  
Telp. (021) 744 5173 [www.csrc.or.id](http://www.csrc.or.id) | [csrc@uinjkt.ac.id](mailto:csrc@uinjkt.ac.id)

Penerbitan ini didukung oleh Badan Pengkajian MPR RI

Badan Pengkajian MPR RI

Jl. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp.(021) 5789 5231, 5789 5232 | (021) 5789 5230

Cetakan Pertama, 2022

ISBN: .....

# Daftar Isi

*Kata Pengantar Direktur CSRC UIN Jakarta | iii*

*Kata Kepala Biro Pengkajian MPR RI | vii*

*Kata Sekretaris Jenderal MPR RI | ix*

*Sambutan Kepala Badan Pengkajian MPR RI | xi*

**BAB 1 : Pendahuluan**

A. Latar Belakang | 1

B. Isu-Isu Utama Riset PPHN | 4

C. Metodologi | 11

D. Manfaat Penelitian | 17

**BAB 2 : Dukungan Publik terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara | 19**

A. Latar Belakang | 19

B. Sikap Masyarakat terhadap SPPN, RPJPN/RPJPD, RPJMN/RPJMD | 21

C. Kesimpulan | 46

**BAB 3 : Bentuk Hukum dan Implikasi Hukum PPHN | 49**

A. Bentuk dan Karakteristik Hukum | 49

B. Kesimpulan dan Rekomendasi | 68

**BAB 4 : Bidang-Bidang Prioritas untuk Pembangunan PPHN | 73**

A. Bidang Ideologi | 75

B. Bidang Pertahanan dan Keamanan | 81

C. Bidang Politik | 85

D. Bidang Ekonomi | 91

E. Bidang Agama | 104

F. Bidang Sosial | 109

G. Bidang Budaya | 115

**BAB 5 : Kesimpulan dan Rekomendasi | 129**

A. Kesimpulan | 129

B. Rekomendasi | 140

**Profil Penulis | 143**



Kata Pengantar  
**Direktur CSRC UIN Jakarta**

**B**uku dihadapan pembaca ini merupakan hasil Survei Nasional terhadap Masyarakat Berpendidikan Tinggi Mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Sistem Demokrasi Konstitusional. Survei Nasional ini dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta atas dukungan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). Survei ini dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 1.500 orang Masyarakat Berpendidikan Tinggi.

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan Survei Nasional terhadap Masyarakat Berpendidikan Tinggi mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Sistem Demokrasi Konstitusional. Secara khusus survei ini bertujuan untuk: Pertama, Mengetahui pandangan dan sikap masyarakat berpendidikan tinggi mengenai gagasan PPHN sebagai pengganti SPPN dalam sistem demokrasi konstitusional, juga penilaian atas kompatibilitasnya dengan sistem presidensial. Kedua, Mengetahui posisi isu amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan PPHN di tengah-tengah agenda publik, terutama tingkat urgensinya jika dilakukan dalam konteks sekarang ini. Ketiga, Memetakan aspirasi, tuntutan, dan masukan masyarakat berpendidikan tinggi mengenai bentuk, konstruksi konsep, dan substansi materi yang sebaiknya ada di dalam PPHN. Keempat, Menggali aspirasi, tuntutan, dan masukan masyarakat berpendidikan tinggi mengenai prosedur etis yang sebaiknya ditempuh agar

meyakinkan publik atas proses pelaksanaan amandemen terbatas mengenai PPHN.

Dengan tujuan di atas, survei nasional ini berupaya untuk memberikan penilaian yang obyektif terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai arah perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Hal-hal yang positif dari hasil Survei diungkap secara proporsional. Begitu juga sebaliknya, temuan yang bersifat kritis diuraikan secara mendalam.

Penting untuk diketahui oleh pembaca, bahwa survei ini terlaksana merupakan hasil kerja keras banyak pihak, terutama tim yang bergabung dalam proyek survei ini. Kami ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan bagi sejumlah nama yang tergabung dalam tim yang telah memperlihatkan kerja keras, komitmen, dan tanggung jawab terhadap kesuksesan survei, terutama kepada Irfan Abubakar sebagai ketua tim pelaksana survei, Efrida Yasni sebagai tim perencana, para peneliti;

Irfan Abubakar, Mohalli, Junaidi Simun, Otto Trengginas Setiawan, Pradita Devis Dukarno, dan Sajida Humaira yang telah bekerja keras siang dan malam dalam mensukseskan survei ini. Haula Soviana sebagai ketua tim pengawas yang selalu mengawasi dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan survei, Cika Tamara sebagai sekretaris, dan Rheza Chintya sebagai keuangan. Disamping itu, kami ucapkan terima kasih kepada para Koordinator Wilayah di seluruh Indonesia dan 100 orang sebagai tenaga lapangan (Interviewer), dan para pengawas lapangan yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu.

Beberapa nama lain yang perlu kami berikan apresiasi dan sanjungan khusus adalah Prof. Dr. Amany Lubis, MA. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menaruh perhatian besar atas suksesnya survei nasional ini. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan Badan Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI kepada kami untuk melaksanakan Survei Nasional ini. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih atas bantuan banyak pihak yang namanya tidak dapat kami urut satu persatu di sini.

Kami telah berusaha melakukan yang terbaik yang kami mampu lakukan, namun hasil bukui ini mungkin tak luput dari pelbagai kelemahan dan kekurangan. maka sumbang saran dan masukan yang kritis-konstruktif untuk penyempurnaan buku ini akan kami terima dengan pikiran dan hati yang terbuka.

Demikianlah kata pengantar yang dapat kami sampaikan. Semoga buku Survei Nasional terhadap Masyarakat Berpendidikan Tinggi Mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Sistem Demokrasi Konstitusional berkontribusi dalam membangun karakter bangsa dan memberikan manfaat bagi MPR-RI dalam membuat kebijakan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di masa yang akan datang.

Juni 2022,

Ttd.

**Idris Hemay, M.Si.**

Direktur CSRC UIN Jakarta



## Kata Pengantar

### **Kepala Biro Pengkajian Konstitusi MPR RI**

**A**lhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas diterbitkannya Buku Survei Nasional terhadap Masyarakat Berpendidikan Tinggi Mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Sistem Demokrasi Konstitusional, yang merupakan hasil survei nasional kerja sama antara Badan Pengkajian MPR dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Proses penyusunan Survei Nasional ini telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, dengan memuat rangkaian penelitian kuantitatif yang terdiri dari desain survei, menyusun instrumen survei, turun lapangan wawancara tatap muka langsung kepada responden terpilih, entri dan analisis data, menulis laporan dan dokumentasi sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar, pendalaman melalui *Focus Group Discussion* (FGD), dan serta analisis kesimpulan yang tajam dari tim peneliti.

Penerbitan serta penyebarluasan buku ini dimaksudkan tentunya untuk menambah khazanah pemikiran bagi para pembaca, dan kalangan dunia akademis, serta sebagai bahan bagi para Anggota MPR dalam mendukung dan memperkaya substansi guna menunjang pelaksanaan tugas konstitusionalnya.

Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam penerbitan buku hasil kajian akademik ini.

Juni 2022,

Ttd.

**Drs. Yana Indrawan, M.Si.**

Kepala Biro Pengkajian Konstitusi MPR RI

Kata Pengantar  
**Sekretaris Jenderal MPR RI**

**A**lhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku ini. Dalam kerangka memperluas cakrawala pengetahuan dan memperkaya khazanah pemahaman ketatanegaraan, Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai *supporting system* bagi pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR RI membukukan berbagai materi kajian ketatanegaraan. Salah satu hasilnya adalah buku yang ada di tangan para pembaca ini, yaitu bagian dari hasil kajian akademik atau serangkaian penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR bersama Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penyebarluasan buku ini selain menambah khazanah pemikiran pembacanya, juga menjadi bahan rujukan anggota MPR RI dalam melakukan pengkajian komprehensif akan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Buku ini juga diharapkan menjadi pendorong dan penyemangat untuk terus-menerus melakukan pekerjaan kajian-kajian ilmiah.

Akhir kata, semoga penerbitan buku hasil **Survei Nasional terhadap Masyarakat Berpendidikan Tinggi Mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Sistem Demokrasi Konstitusional** ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat

meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.

Juni 2022,

Ttd.

**Dr. H. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.**

*Sekretaris Jenderal MPR RI*

## Sambutan

### **Ketua Badan Pengkajian MPR RI**

**S**ebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat, MPR memiliki wewenang yang sangat istimewa, yakni mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Konstitusi secara alamiah akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya. Karena itu, konstitusi yang ada harus dapat terus menyesuaikan dengan tuntutan jaman, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan bernegara.

Setelah 21 (*dua puluh satu*) tahun berjalan sejak dilakukan perubahan pertama (1999), mulai dirasakan perlunya penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945 mengingat penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan berjalan beriringan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang disebut sebagai revolusi ketatanegaraan turut dihadapkan pada perkembangan nilai-nilai masyarakat yang tumbuh dan berkembang, sehingga perlu menjadi pertimbangan untuk melakukan penyesuaian. Terhadap berbagai gagasan untuk melakukan penyesuaian, MPR menerima berbagai pandangan yang beragam:

*Pertama*, pandangan yang menghendaki untuk kembali kepada UUD NRI Tahun 1945 yang asli, sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Menurut pandangan ini, perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah menyimpang jauh dari semangat para pendiri bangsa, sehingga menimbulkan berbagai persoalan ketatanegaraan.

*Kedua*, pandangan yang menghendaki evaluasi secara menyeluruh terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengalami perubahan sejak tahun 1999 sampai dengan 2002.

*Ketiga*, pandangan yang menghendaki perubahan terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu menghadirkan kembali wewenang MPR untuk menetapkan GBHN. Menurut pandangan ini, tidak adanya GBHN akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang. Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya. Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional.

*Keempat*, pandangan yang menilai bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persoalan yang muncul bukan pada UUD NRI Tahun 1945, tetapi berada pada implementasinya, khususnya dalam menerjemahkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

Terhadap berbagai pandangan tersebut, MPR mencoba menyikapi beragam pandangan mengenai keberadaan konstitusi tersebut dengan melakukan kajian secara cermat dan mendalam. Wewenang MPR mengubah dan menetapkan

Undang-Undang Dasar tersebut diturunkan ke dalam tugas MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yakni: (a) Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan (b) Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya merupakan turunan langsung dari keberadaan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Dari kajian tersebut akan menghasilkan 3 (*tiga*) keluaran (rekomendasi), yakni:

Apabila dari dari kajian yang cermat dan mendalam ditemukan bahwa persoalan kenegaraan yang terjadi disebabkan oleh rumusan pasal atau ayat dalam UUD NRI Tahun 1945, maka akan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan/ penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945.

Apabila persoalan kenegaraan bukan disebabkan oleh rumusan pasal atau ayat dalam UUD NRI Tahun 1945, tetapi lebih disebabkan oleh implementasinya, khususnya dalam menerjemahkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi, maka akan menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan Undang-Undang yang akan disampaikan kepada pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR dan Presiden.

Apabila persoalan kenegaraan disebabkan oleh implementasi langsung dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945,

maka akan menghasilkan rekomendasi kepada lembaga negara dimaksud untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itulah, dalam rangka melanjutkan kajian lebih mendalam tentang mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar, Badan Pengkajian MPR 2019-2024 sebagai alat kelengkapan MPR yang memiliki tugas antara lain untuk mengkaji dan menyerap aspirasi serta merumuskan pokok-pokok rekomendasi, perlu untuk mendalami dan memperluas aspek kajian yang dapat membuka ruang mengenai kemungkinan yang dapat dipilih yang dapat mengoptimalkan peran MPR dengan kewenangan tertingginya dalam sistem ketatanegaraan saat ini. Untuk itu, diperlukan berbagai informasi, penelitian, data, dan literatur yang komprehensif dan terbaru sehingga apa yang menjadi fokus dalam isu tentang urgensi, substansi dan pilihan bentuk hukum dari Pokok-Pokok Haluan Negara, dapat digali secara tuntas dan dapat diterima semua pihak.

Sehubungan dengan itu, untuk menghasilkan kajian yang mendalam tentang urgensi, bentuk hukum, dan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara, perlu untuk menghimpun dan memberikan ruang pemikiran serta gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu untuk merumuskan materi kajian. Kegiatan kajian akademik merupakan salah satu metode untuk mendapatkan bahan masukan berupa hasil yang obyektif dan terukur yang dibuat oleh para akademisi secara ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan. Hasil dari kajian ini akan dipergunakan sebagai referensi bagi MPR dalam menentukan rumusan yang ideal dalam hal penyempurnaan Undang-Undang Dasar.

Akhir kata, semoga Buku Hasil Survei Nasional terhadap Masyarakat Berpendidikan Tinggi Mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Sistem Demokrasi Konstitusional dapat menjadi tahap awal dalam menyajikan ruang pemikiran, gagasan dan kaidah secara akademis, serta dapat menjadi rujukan ilmiah bagi seluruh Anggota MPR dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya.

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.

Juni 2022,

Ttd.

**Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.**

*Ketua Badan Pengkajian MPR RI*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dua isu ketatanegaraan yang dewasa ini memunculkan perdebatan publik adalah reformulasi GBHN dan penguatan kewenangan MPR untuk membuat ketetapan. Kedua isu tersebut berkaitan erat karena reformulasi GBHN memerlukan legitimasi hukum, yang salah satunya adalah ketetapan MPR. Kedua wacana ini semakin menguat karena mendapatkan dukungan dari pimpinan MPR sendiri dan sejumlah pimpinan partai pendukung pemerintah. Namun, di kalangan ahli hukum tata negara, isu ini memantik perdebatan.

Diskursus reformulasi GBHN bukan hal baru; isu ini telah muncul dalam konteks sosialisasi empat pilar kebangsaan yang dicanangkan oleh MPR sejak tahun 2014. Kehendak politik reformulasi GBHN semakin menguat seiring dengan menguatnya dukungan pimpinan partai-partai besar. Ketua Umum PDIP, Megawati, dalam pidatonya di Munas V PDIP Tahun 2019 kembali mempertegas pentingnya reformulasi GBHN. Megawati menilai sudah saatnya Indonesia kembali memiliki panduan perencanaan pembangunan dan untuk itu perlu revitalisasi kewenangan MPR. Menanggapi usulan ini sejumlah pakar konstitusi menyatakan

skeptisismenya bahwa upaya reformulasi GBHN dapat mengganggu sistem presidensial dan memperlemah mekanisme *check and balances* karena hal itu berpotensi mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Namun demikian, dukungan terhadap perlunya reformulasi GBHN tidak kalah kuatnya. Kelompok pendukung berargumen bahwa pembangunan Indonesia selama beberapa dekade paska reformasi memburuk; terjadi disinkronisasi, inkonsistensi dan diskontinuitas dalam praktik pembangunan. Mereka beralasan, setiap ganti pimpinan nasional dan daerah, berganti pula kebijakan pembangunan mengikuti perubahan platform politik pemerintah (Saldi Isra dalam Harian Kompas 12 Januari 2016). Karena itu, sudah saatnya penyelenggara negara memiliki pedoman perencanaan jangka panjang seperti yang pernah dipraktikkan dalam sistem pembangunan di Zaman Orde Baru. Nama yang diperkenalkan oleh Pimpinan MPR untuk pedoman ini adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai ganti istilah GBHN yang berbau Orde Baru.

Munculnya diskursus PPHN bukan berarti negara Indonesia saat ini tidak memiliki sama sekali pedoman pembangunan jangka panjang. Faktanya, pedoman pembangunan telah dijalankan dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan selama lebih dari 1 dekade pasca reformasi, SPPN telah menjadi acuan pembangunan nasional baik di pusat maupun daerah. SPPN sendiri telah memiliki cantolan hukum pada UU No 5 Tahun 2004 dan telah dijabarkan dalam bentuk yang lebih operasional. Di tingkat jangka panjang, sebagaimana tertuang dalam UU No 17 Tahun 2007, SPPN

dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Adapun di tingkat menengah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Terakhir, di tingkat tahunan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Namun, sebagian kalangan menilai SPPN tidak ideal sebagai pedoman haluan negara. Alasan utamanya SPPN belum mencerminkan konsensus kebangsaan; legitimasi hukumnya masih di level undang-undang yang disahkan oleh pemerintah. Di sisi lain, penjabarannya dalam bentuk RPJPN/RPJPD, RPJMN/RPJMD, dan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) tidak cukup memberikan peta arah berkelanjutan bagi pembangunan nasional. Bahkan, sejumlah kalangan menilainya telah melahirkan konflik dan disharmoni pembangunan nasional dan daerah. Terakhir, SPPN dikritik tidak memberikan kepastian operasionalitas karena tidak terdapat mekanisme yang mengharuskan eksekutif konsisten dan konsekuen menjalankan peta rencana tersebut.

Sebuah haluan negara yang ideal perlu memiliki legitimasi hukum yang kuat. Untuk itu, bentuk hukum PPHN yang diusulkan adalah Ketetapan MPR sebagaimana pernah dipraktikkan pada masa GBHN dulu. Untuk itulah, Pimpinan MPR dalam Sidang tahunan Tanggal 16 Agustus 2021 mengusulkan perlunya perubahan UUD secara terbatas, terutama Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, dimana salah satu tujuannya penambahan kewenangan MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Terlepas dari pro-kontra terhadap perlunya mengganti SPPN dengan PPHN dengan segala konsekuensi ketatanegaraannya, adalah perlu bagi MPR RI sesuai mandat UU MD3 No 17 Tahun 2014 Pasal 5C untuk melakukan kajian terhadap PPHN guna menangkap apa yang menjadi kehendak publik secara umum. Selain itu, survei pandangan publik tentang PPHN juga diperlukan untuk menjajagi respon masyarakat terhadap rencana pembangunan yang mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis baik regional maupun global. Namun demikian, sejumlah kalangan meragukan validitas survei publik manakala responden yang dimintakan pandangannya tidak cukup mengenal informasi mengenai PPHN. Menjawab kritikan ini, diputuskan survei pendapat publik terhadap PPHN ditujukan pada responden berpendidikan tinggi, minimal lulus D3.

## **B. Isu-Isu Utama Riset PPHN**

Laporan yang di hadapan pembaca menampilkan hasil analisis temuan survei pandangan dan sikap masyarakat berpendidikan tinggi mengenai sejumlah hal penting terkait PPHN. Pertanyaan *pertama* yang diajukan adalah tentang dukungan mereka terhadap urgensi PPHN dalam sistem ketatanegaraan kita. Isu ini juga dihadapkan dengan keberatan sebagian kalangan bahwa penerapan PPHN dapat melemahkan sistem demokrasi konstitusional karena dianggap tidak sejalan dengan sistem presidensial yang justru ingin diperkuat.

*Kedua*, isu amandemen UUD; gagasan yang menginginkan PPHN memiliki legitimasi hukum yang kuat dan mencerminkan konsensus nasional menuntut

amandemen UUD yang menurut usulan sementara dilakukan secara terbatas. Persoalannya, apakah publik menilai tepat dilaksanakannya amandemen UUD terbatas (dalam rangka PPHN) dalam konteks politik sekarang?

*Ketiga*, selain pertanyaan tentang bentuk hukum, yang tidak kalah pentingnya adalah substansi materi apa saja yang perlu dimasukkan dalam PPHN; bidang-bidang strategis apa saja yang perlu mendapatkan prioritas setelah memperhatikan kebutuhan real dan tantangan strategis yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan.

### ***Dukungan Masyarakat terhadap PPHN***

Seberapa besar dukungan publik berpendidikan tinggi terhadap PPHN adalah pertanyaan utama yang ingin diketahui jawabannya dalam survei ini. Survei sebelumnya telah menunjukkan besarnya dukungan publik terhadap reformulasi GBHN (81%) (CSRC UIN Jakarta-Puskaji MPR RI, 2017). Berangkat dari situ, asumsinya kaum berpendidikan tinggi tentunya akan memiliki kecenderungan yang sama terhadap PPHN mengingat keduanya sama-sama pedoman pembangunan jangka panjang. Dugaan ini tidak meleset; seperti yang dilaporkan dalam Bab II buku ini, mayoritas publik berpendidikan tinggi mendukung hadirnya PPHN (84%). Namun, yang menjadi tanda tanya kemudian apa alasan mereka mendukung PPHN dan apakah dukungan ini ada kaitannya dengan kesan yang melekat terhadap GBHN di masa Orde Baru? Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat diikuti dalam pembahasan di Bab II.

Pertanyaan lain yang menggelitik adalah bagaimana publik menyikapi keberatan sebagian kalangan bahwa

hadirnya PPHN dapat melemahkan demokrasi konstitusional yang telah susah payah dibangun selama ini? Sikap publik berpendidikan tinggi tampaknya tidak bergeser dari sikap mayoritas publik yang diketahui dari survei-survei sebelumnya dimana mereka tidak menghendaki kembalinya GBHN dengan format Orde Baru; mereka keberatan PPHN diformat seperti GBHN dalam sebuah setting ketatanegaraan dimana Presiden bertugas sebagai mandataris MPR. Publik berpendidikan tinggi kebanyakan mendukung PPHN tapi keberatan apabila kehadirannya dalam sistem ketatanegaraan memperlemah sistem presidensial dan mengganggu mekanisme *check and balances* dalam sistem demokrasi.

Yang cukup menggembirakan, publik berpendidikan tinggi menunjukkan adanya perhatian terhadap SPPN dimana lebih dari separuh mengetahuinya dalam sistem ketatanegaraan kita. Bahkan lebih banyak lagi yang mengetahui kebijakannya, mulai dari RPJPN/RPJPD, RPJMN/ RPJMD hingga RPT. Pertanyaannya, mengapa publik mendukung hadirnya PPHN sementara mengetahui keberadaan SPPN? Apakah mereka menilai SPPN memiliki kelemahan sehingga perlu diganti dengan PPHN padahal yang terakhir secara konseptual masih dalam penggodokan. Pertanyaan ini akan menjadi diskusi yang menarik di Bab II dan pembahasannya akan lebih elaboratif karena melibatkan opini dan perdebatan di kalangan ahli hukum tata negara dan pemerhati sosial politik di Indonesia.

### ***Bentuk Hukum PPHN dan Implikasinya***

Dua isu krusial yang muncul dalam diskursus PPHN adalah bentuk hukum yang ideal serta implikasi hukumnya

apabila tidak dijalankan atau produk UU turunannya menyimpang darinya? Sejauh yang kita amati dari diskursus yang berkembang di kalangan pimpinan MPR bentuk hukum yang dikehendakai adalah TAP MPR. Apakah pendapat publik berpendidikan tinggi dalam isu ini sejalan dengan aspirasi elit politik? Bab III buku ini mendiskusikan hasil temuan survei yang menunjukkan perbedaan sikap keduanya. Dari laporan di Bab III, diketahui lebih dari separuh publik berpendidikan tinggi (56%) rupanya menghendaki UUD sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN, meskipun tidak sedikit yang setuju dengan ketetapan MPR (27%). Apa yang menjadi alasan utama publik memilih UUD atau Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum PPHN? Bagaimana menjelaskan pilihan tersebut dalam kerangka model pengaturan haluan negara yang juga dipraktikkan di beberapa negara?

Bab III buku ini mendiskusikan model pengaturan haluan negara, apakah diatur pada level UUD, atau TAP MPR atau cukup dengan UU. Hal ini penting untuk dicermati mengingat masing-masing model pengaturan memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Model pengaturan dengan UUD dinilai lebih bersifat filosofis dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan TAP MPR, sementara model pengaturan dengan UU meletakkan PPHAN di level operasional saja. Namun, pertanyaan lanjutnya apakah publik berpendidikan tinggi cukup memahami sistem kenegaraan yang berlaku bahwa memilih UUD sebagai model pengaturan meniscayakan amandeman konstitusi?

Sebagaimana diketahui, perubahan UUD menuntut kesepakatan politik di parlemen untuk mengubah

konstitusi, sesuatu yang tidak mudah mendapatkannya. Meskipun setelah Orde Reformasi UUD pernah mengalami 4 kali perubahan, hari ini amandemen konstitusi menimbulkan pro dan kontra. Terlebih tuntutan perubahan konstitusi dikaitkan dengan perkembangan opini di masyarakat yang menghendaki penambahan periode jabatan Presiden dari 2 periode menjadi 3 priode, sehingga menuntut amandemen pasal UUD yang terkait. Bagaimana pandangan publik berpendidikan tinggi mengenai amandemen UUD di tengah adanya kecurigaan agenda politis akan menjadi diskusi menarik di Bab III.

Dalam temuan di bagian ini, meskipun separuh lebih menginginkan UUD sebagai bentuk hukum PPHN, tidak sedikit pula yang setuju (lebih dari  $\frac{1}{4}$  responden) dengan Ketetapan MPR. Pilihan bentuk hukum Ketetapan MPR mengundang pertanyaan mengenai konsekuensi hukumnya. Apakah secara konstitusional TAP MPR dapat dijadikan sebagai batu uji dalam *judicial review* terhadap UU turunan PPHN? Ini pertanyaan menarik mengingat dalam praktik ketatanegaraan kita selama ini hanya UUD yang dapat dijadikan batu uji *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Jikalau opsi ini yang nyatanya disepakati oleh MPR tentunya akan menimbulkan implikasi hukum yang menuntut penambahan kewenangan MK untuk menguji UU dengan Ketetapan MPR.

### ***Bidang-Bidang Strategis dalam PPHN***

Selain isu hukum, yang tidak kalah pentingnya adalah substansi yang diatur dalam PPHN; bidang-bidang strategis apa saja yang perlu dimasukkan dalam PPHN serta bagaimana arah pembangunan jangka panjang 10-20 tahun ke depan? Di MPR sendiri, Badan Pengkajian,

salah satu alat kelengkapan MPR, tengah melakukan penggodokan isu dan arah strategis PPHN. Dengan mengacu kepada pasal-pasal dalam UUD, Team Perumus menggarsibawahi 7 (tujuh) isu utama bidang pembangunan, yaitu ideologi, pertahanan dan keamanan, agama, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Diskusi opini publik berpendidikan tinggi mengenai ketujuh isu utama tersebut dibahas di Bab IV.

Berangkat dari rumusan di atas, publik diminta pendapatnya mengenai 7 isu tersebut. Pertanyaan diajukan dalam bentuk penilaian obyektif mengenai kinerja pemerintah dan harapan mereka terhadap pembangunan masing-masing bidang tersebut di masa depan. Kesenjangan antara penilaian obyektif dan harapan menjadi indikator prioritas bidang-bidang untuk dimasukkan ke dalam PPHN. Semakin tinggi tingkat kesenjangan semakin tinggi tingkat prioritas. Indikator tambahan yang digunakan adalah opini publik mengenai tantangan strategis yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia 10-20 tahun yang akan datang. Tantangan masa depan menjadi konteks yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan PPHN agar haluan negara dapat adaptif dengan perubahan yang terus akan terjadi.

Dalam bidang ideologis, pertanyaan yang diajukan utamanya tentang Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara; publik diminta penilaian dan harapannya mengenai kesesuaian UU dengan Pancasila, pembudayaan Pancasila, serta kebijakan pelarangan komunisme. Di bidang Hankan, mereka ditanyakan tentang jaminan perlindungan hak keamanan data pribadi, tugas dan

kewenangan TNI-Polri, kekuatan angkatan laut, serta kebijakan keamanan menghadapi kejahatan transnasional. Dalam bidang agama isu-isu utamanya seputar jaminan atas kebebasan beragama, hubungan antara pemeluk agama, hubungan antara pemeluk agama dan pemerintah, pembangunan moralitas bangsa di zaman digital, serta isu terorisme atas nama agama. Dalam bidang ekonomi cukup banyak isu-isu terkait yang ditanyakan; mulai dari pemberantasan korupsi, pemerataan ekonomi wilayah tertinggal, pengetasan kemiskinan, kebijakan hutang luar negeri, prinsip ekonomi koperasi, industri berorientasi ekspor, pelibatan UKMKM, alih teknologi dalam investasi dari luar negeri, serta pembangunan dan pemerataan infrastruktur.

Dalam bidang politik, isu-isu utama yang ditanyakan berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat, hak-hak sipil dan politik, sistem *check and balances* antara lembaga negara, prinsip politik elektoral, peran dan fungsi parpol, serta pelaksanaan etika politik oleh elit politik. Dalam bidang sosial, isu-isu sosial yang ditanyakan mencakup pemenuhan hak-hak ekonomi dan pendidikan bagi warga, pemenuhan hak-hak kesehatan, kerukunan masyarakat berbeda etnis, ras dan budaya, pemerataan dalam layanan sosial, serta pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Terakhir dalam bidangnya budaya, isu-isu kebudayaan utama yang dimintakan opini masyarakat terkait dengan tujuan pendidikan nasional, IPTEK, pelestarian bahasa dan budaya daerah, serta pengembangan nilai budaya.

## **C. METODOLOGI**

### ***Survei Opini Masyarakat berpendidikan Tinggi***

Survei publik ini terbilang unik dilihat dari populasi yang disurvei dimana tidak semua penduduk dewasa yang dimintakan pendapatnya, tapi sebagian darinya, yaitu masyarakat berpendidikan tinggi. Untuk membatasinya, survei ini mensyaratkan responden dipilih dari mereka yang minimal lulus Diploma 3. Sementara itu, diketahui dari data BPS total populasi penduduk berpendidikan tinggi, minimal lulus D3, berjumlah 25.644.177 juta jiwa. Mereka tersebar di 34 Provinsi.

Untuk mencapai hasil yang representatif, responden (sampel) dalam survei ini telah dipilih secara acak (probability sampling) dengan menggunakan teknik multistage random sampling. Tingkatan (stage) mengacu pada batas wilayah atau teritori pemerintahan. Asumsinya batas wilayah atau teritori ini mencerminkan perbedaan karakteristik responden dan mencakup keseluruhan populasi serta ketersediaan kerangka sampel yang mutakhir.

Pada tingkat pertama, ditentukan provinsi yang menjadi wilayah survei. Namun karena sifat survei yang nasional maka secara sengaja seluruh provinsi menjadi wilayah survei. Tingkat yang kedua adalah memilih secara acak desa/kelurahan/kampung di setiap provinsi. Yang juga penting untuk ditekankan bahwa pada tingkat kedua ini tidak mengikuti tingkatan pemerintahan secara berurutan dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, baru desa, melainkan langsung memilih wilayah desa/kelurahan/kampung dengan alasan mereduksi

peluang kesalahan sampel (sampling error) akibat stage yang terlalu panjang.

Penentuan responden pada tingkat ketiga adalah memilih secara acak wilayah pemerintahan terendah yakni Rukun Tetangga (RT) atau sejenisnya. Dalam setiap desa/kelurahan/kampung dipilih lima Rukun Tetangga. Pada tingkat keempat dilakukan pemilihan secara acak responden berpendidikan tinggi yang terdaftar secara resmi dalam setiap Rukun Tetangga. Pada tingkat inilah ditemukan kerangka sampel berupa daftar yang mutakhir dan mencakup seluruh responden yang berpendidikan tinggi. Secara implisit dapat dikatakan bahwa unit analisis survei ini adalah individu, bukan keluarga apalagi kelembagaan.

#### *Besaran Sampel*

Jumlah sampel atau responden dalam survei ini adalah 1500 orang yang tersebar di 150 Desa/Kelurahan di 34 propinsi di Indonesia. Oleh karena sampel dipilih secara acak, maka secara metodologi diizinkan untuk membuat klaim tingkat presisi hasil surveinya. Dengan jumlah sampel tersebut, *margin of error* survei ini diperkirakan mencapai + 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%. Ini dapat diartikan sebagai berikut: Jika jumlah responden yang setuju terhadap sebuah pernyataan adalah sebanyak 70%, maka walaupun survei serupa diulang sebanyak 100 kali, 95 kali di antaranya yang setuju terhadap pernyataan tersebut selalu berada pada rentang 67,4% sampai dengan 72,6%.

Sampel tersebut di atas pada umumnya didistribusikan secara proporsional menurut jumlah

masyarakat/penduduk berpendidikan tinggi di sebuah provinsi. Artinya sampel di masing-masing provinsi berbeda-beda sesuai dengan banyak kecilnya populasi di propinsi tersebut. Seperti yang digambarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.**  
Distribusi Sampel Penduduk Berpendidikan Tinggi  
Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Penduduk Berpendidikan Tinggi 2020	%	Responden
1	Aceh	674.660	3%	40
2	Sumatera Utara	1.485.860	6%	90
3	Sumatera Barat	697.347	3%	40
4	Riau	684.808	3%	40
5	Jambi	335.305	1%	20
6	Sumatera Selatan	690.940	3%	40
7	Bengkulu	238.670	1%	15
8	Lampung	597.217	2%	35
9	Kep. Bangka Belitung	115.291	0%	10
10	Kepulauan Riau	256.423	1%	15
11	DKI Jakarta	1.816.681	7%	105
12	Jawa Barat	4.050.205	16%	235
13	Jawa Tengah	2.603.591	10%	150
14	DI Yogyakarta	575.986	2%	30
15	Jawa Timur	3.261.389	13%	190
16	Banten	1.048.795	4%	60
17	Bali	612.639	2%	35
18	Nusa Tenggara Barat	487.853	2%	30
19	Nusa Tenggara Timur	520.311	2%	30
20	Kalimantan Barat	432.611	2%	25
21	Kalimantan Tengah	268.602	1%	15
22	Kalimantan Selatan	380.474	1%	20
23	Kalimantan Timur	445.518	2%	25
24	Kalimantan Utara	79.163	0%	10
25	Sulawesi Utara	280.805	1%	15
26	Sulawesi Tengah	326.337	1%	20
27	Sulawesi Selatan	1.118.763	4%	65
28	Sulawesi Tenggara	381.660	1%	20
29	Gorontalo	124.786	0%	10
30	Sulawesi Barat	125.741	0%	10
31	Maluku	254.778	1%	15
32	Maluku Utara	147.020	1%	10
33	Papua Barat	169.321	1%	10
34	Papua	354.625	1%	20
Total		25.644.177	1,00	1500

## ***Pengumpulan Data***

Data survei dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara terstruktur secara tatap muka terhadap responden terpilih. Wawancara dilakukan oleh sejumlah interviewer yang terlatih agar hasil wawancara tidak menimbulkan bias. Mereka dilatih memahami maksud dan tujuan riset, memilih responden dan memahami setiap pertanyaan dalam kuesioner.

Guna menjamin hasil wawancara handal dan valid diadakan pengawasan kualitas atau *quality control*. Pengawasan ini diperlukan mengingat, dalam pelaksanaannya, survei melibatkan banyak orang dari peneliti, koordinator provinsi, koordinator lapangan, hingga *interviewer*. Prinsip dari *quality control* setidaknya ada dua; pertama memastikan data diperoleh secara benar, kedua semua elemen (orang) yang terlibat dalam survei memiliki pemahaman yang sama atas tujuan dan instrumen survei.

Kontrol kualitas dalam survei ini meliputi tiga aspek. Pertama, aspek Kuesioner, pengawasan dilakukan dengan cara melakukan pre test, terutama untuk melihat reliabilitas pertanyaan terhadap satu konstruk tertentu. Kedua, *Interviewer*, kontrol kualitas dilakukan melalui rekrutmen (menyeleksi mereka yang *qualified*) dan dengan cara melatih mereka seperti yang dijelaskan di atas. Ketiga, Kebenaran data, dilakukan melalui spotcheck, yakni mengecek kembali 10% dari kuesioner yang telah diwawancarakan. Pengecekan dengan cara mendatangi kembali responden untuk memastikan apakah wawancara dilakukan dengan proses yang benar atau tidak.

### *Pengumpulan Data Kualitatif*

Selain data survei yang merupakan data utama penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan melalui metode kualitatif dengan *Focus Group Discussion* (FGD). Data kualitatif ini digunakan untuk membantu menjelaskan lebih jauh temuan survei perihal tendensi publik mengenai isu tertentu dalam survei PPHN. Selain itu, pemetaan isu juga diperoleh melalui studi literatur yang dilaksanakan pada tahap awal survei ini.

Pengumpulan data melalui FGD telah melibatkan 50 peserta yang berasal dari para Akademisi atau Ahli Hukum Tata Negara dan sejumlah pengamat sosial-politik. FGD bertujuan untuk mendapatkan informasi dasar secara akademik bagaimana pandangan mereka tentang Pokok-Pokok Haluan Negara. Kegiatan diskusi mendalam dan terarah mengenai PPHN diselenggarakan di 5 kota di Indonesia: Jakarta, Medan, Yogyakarta, Palangkaraya dan Makassar. Kota-kota itu sengaja dipilih karena dinilai merepresentasikan kota-kota di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

### ***Analisis Data***

Ada dua aspek analisis yang digunakan dalam memperlakukan data survei: Pertama, analisis kecenderungan atas indikator tertentu. Analisis ini dilakukan dengan cara memperbandingkan proporsi antara satu *value* dengan *value* yang lain. Kedua, analisis perbandingan antar variabel. Analisis ini dilakukan dengan cara meng-crostabulasi dua variabel. Dengan metode analisis ini akan diperoleh informasi perbedaan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Adapun instrumen

yang digunakan untuk mengolah data adalah soft ware SPSS. *Software* ini sangat praktis dan dapat mengolah data secara cepat.

Analisis lain yang perlu disebutkan di sini adalah analisis gap yang khusus digterapkan dalam isu bidang-bidang strategis apa saja yang perlu dimasukkan dalam PPHN. Analisis gap di sini dilakukan dengan menyimpulkan kesenjangan antara penilaian objektif responden terhadap kinerja pemerintah dalam pembangunan aspek tertentu selama 5 tahun terakhir dengan harapannya mengenai pembangunan aspek tersebut di masa depan. Dalam survei analisis penilaian kinerja yang digunakan adalah metode yang biasa dikenal dengan indikator kinerja kunci atau key performance indikator (KPI). Dengan pendekatan terakhir ini responden diminta memberikan penilaian dengan ukuran kepuasan mulai dari sangat puas, puas, tidak puas, hingga sangat tidak puas. Sementara pengujian harapan dilakukan dengan meminta pendapat responden mengenai tingkat harapannya terhadap aspek pembangunan yang ditanyakan dalam penilaian kinerja. Tingkat harapan ini digambarkan secara bertingkat mulai dari yang sangat tinggi, tinggi, kurang, hingga sangat kurang.

Setelah mendapatkan poin dari masing-masing penilaian kinerja dan harapan, analisis akhir adalah analisis gap, yang bertujuan mengukur kesenjangan atau selisih antara penilaian kinerja dengan penilaian harapan. Hasil analisis gap ini membantu memetakan skala prioritas bidang-bidang strategis untuk dimasukkan dalam PPHN. Gambaran analisis dibuat dalam kuadran; kuadran pertama menunjukkan kesenjangan paling lebar antara

penilaian atas kinerja dan harapan, kuadran kedua kesenjangannya lebih sempit dari yang pertama, kuadran ketiga lebih sempit dari yang kedua, dan kuadran keempat atau terakhir, gap yang paling sempit. Dilihat dari skala prioritas program jangka panjang, maka kuadran pertama menunjukkan orientasi pembangunan yang paling prioritas atau kinerja perlu ditingkatkan; kuadran kedua berarti kinerja di bidang tersebut sudah bagus dan perlu terus dipertahankan; kuadran ketiga menunjukkan prioritas yang dinilai kurang, dan kuadran keempat, bidang tersebut dianggap sudah cukup berlebihan dari yang diharapkan sehingga dinilai prioritas terendah.

Analisi gap ini merupakan cara untuk mengukur dan memetakan bidang-bidang strategis apa saja yang dinilai publik prioritas dalam rencana pembangunan 10 hingga 20 tahun yang akan datang. Perlu ditegaskan di sini, semua bidang pembangunan yang ditanyakan dalam survei ini merupakan isu-isu pembangunan yang dinilai penting oleh Badan Pengkajian MPR. Karena itu, analisis gap perlu diperkuat dengan analisis penilaian publik terhadap isu apa saja yang menjadi tantangan yang akan dihadapi bangsa dan negara Indonesia di masa-masa yang akan datang.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Survei kebijakan mengenai PPHN ini diharapkan memberikan input kepada MPR RI mengenai respon publik berpendidikan tinggi terhadap usulan MPR agar PPHN menggantikan SPPN dalam sistem demokrasi konstitusional yang kita anut. Seperti yang dipaparkan dimuka dan akan dijelaskan dalam bab-bab dalam buku ini, respon publik ini terutama sekali berkenaan dengan

dukungan mereka terhadap PPHN; gambaran hasilnya telah disampaikan di atas, mayoritas mendukung.

Informasi yang disuguhkan dalam penelitian ini juga memberikan masukan yang berharga kepada MPR mengenai dukungan publik terhadap amandemen UUD secara terbatas guna memberikan legitimasi hukum yang lebih tinggi kepada kebijakan PPHN. Pandangan publik dan pertimbangannya tentang amandemen terbatas ini sangat berharga buat MPR terlebih karena usulan amandemen terbatas mengemuka dalam konteks politik elektoral yang dapat dinilai mereduksi signifikansi agenda ketatanegaraan kita.

Terakhir tentu saja, hasil survei ini memberikan petunjuk kepada MPR mengenai aspirasi publik berpendidikan tinggi mengenai bidang-bidang strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan yang harus terus dipertahankan sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang.

## **BAB II**

# **DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN)**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada bagian ini akan dikemukakan temuan survei mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Secara formal, istilah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) muncul pertama kali di dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-2019. Istilah itu merujuk pada poin pertama dari tujuh rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh MPR RI periode 2019-2024, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 putusan tersebut.<sup>1</sup>

Sebagai sebuah nomenklatur, PPHN sejatinya merefleksikan kehendak, pandangan, pemikiran serta langkah konstitusional MPR RI untuk menyempurnakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Hal itu mengemuka terutama karena berdasarkan hasil kajian mendalam yang dilakukan sejak MPR RI periode 2009-2014, ditemukan sejumlah persoalan mendasar yang membuat perwujudan cita-cita bernegara dianggap tidak optimal. Di antaranya, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, SPPN dinilai tidak cukup memberikan peta arah

atau haluan yang jelas dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional.<sup>2</sup>

PPHN hadir sebagai jawaban sistemik untuk mengisi kelemahan tersebut. Kedudukannya ditempatkan sebagai arah kebijakan strategis yang didasari nilai-nilai Pancasila serta merupakan pengejawantahan UUD NRI Tahun 1945. Wilayah kerja PPHN beroperasi pada tataran ideologis, yakni meneguhkan pokok-pokok pikiran UUD NRI 1945, menjamin keberlangsungan visi dan misi NKRI, memperkokoh integrasi bangsa, juga memperkuat sistem presidensial. Fungsi dokumen itu nantinya menjadi pedoman, rujukan atau arah (*direction*) bagi perumusan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional oleh pemerintah pada tataran teknokratik.<sup>3</sup>


Namun demikian, sebagai formula kebijakan, gagasan PPHN patut diakui masih perlu disempurnakan lagi. Utamanya dari segi bentuk dan substansi, kajian mendalam mutlak dilakukan agar formula PPHN benar-benar utuh. Untuk itu, pertanyaan mendasar yang penting diketengahkan adalah apakah kehendak, pandangan, pemikiran serta langkah konstitusional MPR RI untuk menghadirkan PPHN mendapat dukungan publik? Bagaimana opini mereka seputar aspek-aspek penting PPHN? Namun, sebelum memaparkan hal tersebut, terlebih dahulu akan ditampilkan temuan mengenai sikap masyarakat terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan kebijakan operasionalnya (RPJPN, RPJPD, RPJMN, dan RPJMD). Namun sebagai pengantar akan diawali dengan pemaparan mengenai pengetahuan masyarakat terhadapnya.

## B. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP SPPN, RPJPN/RPJPD, DAN RPJMN/RPJMD

Dalam hal sejauhmana publik mengetahui eksistensi SPPN, survei menemukan publik umumnya telah mengetahui tentang SPPN (57,8%), meskipun tidak sedikit yang belum tahu (42,2%) (lihat Grafik 1).

**Grafik 1.**

Pengetahuan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)



Namun demikian, hampir semua masyarakat berpendidikan tinggi (87,6%) mengaku tahu bahwa SPPN menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT). Demikian halnya dengan tujuan SPPN, mayoritas 83% mengetahui bahwa SPPN hadir untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

Pengetahuan masyarakat terhadap RPJPN dan RPJPD juga tinggi, rerata di atas 60%. 6 dari 10 orang tahu bahwa RPJPN adalah dokumen pembangunan jangka panjang nasional untuk

periode 20 tahun yang dimulai sejak 2005 sampai 2025. Begitu pula dengan konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG). Mereka yang tahu konsep MUSREMBANG untuk RPJPN sebanyak 75,9%, sedangkan yang tahu MUSREMBANG untuk RPJPD. Lebih banyak lagi, yaitu 80%.

Ketika ditanya sikap mereka terhadap peran dan pelaksanaan RPJPN dan RPJPD selama ini, umumnya memberikan sikap yang positif. Rata-rata 1 dari 6 orang setuju bahwa bahwa RPJPN sudah memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; RPJPN dan RPJPD memberikan ruang partisipasi kepada publik untuk memberikan masukan; dan RPJPD memberikan ruang bagi pengembangan potensi daerah dalam kerangka Otonomi Daerah.

Ketika diminta mengevaluasi sejauhmana pembangunan nasional telah memiliki arah yang jelas dan selaras dengan RPJMN (Jangka Menengah), mereka yang menilai positif terhadap RPJPN/RPJPD berkurang menjadi di bawah 60%. Begitu pula dengan kejelasan arah dan keselarasan pembangunan daerah dengan RPJMD dan RPJMN, mereka yang setuju juga di bawah 60%.

Namun masyarakat berpendidikan tinggi menunjukkan kritisismenya terhadap RPJMN/RPJMD dalam hal sistem pengawasan dan reduksi perencanaan pembangunan oleh agenda dan kepentingan politik para elit pimpinan daerah dan nasional. 68% menilai RPJMN dan RPJMD memiliki kelemahan pada sistem pengawasan dan kontrol pelaksanaan pembangunan. Sedangkan 60% menilai kerentanan RPJMN/RPJMD untuk dimanfaatkan oleh kelompok dan golongan bagi kepentingan politik mereka.

**Grafik 2.**

Sikap Publik atas Pernyataan seputar RPJMN dan RPJMD (%)



Menyikapi data temuan survei di atas, beberapa ahli hukum tata negara menyarankan bahwa evaluasi terhadap SPPN, RPJPN, dan RPJMN harus dilaksanakan pada dua level: level regulasi atau level implementasi.<sup>4</sup> Bila yang pertama, maka evaluasi harus diarahkan kepada pemerintah sebagai pelaksana undang-undang atau sebagai pelaksana dari program pembangunan yang dibuat berdasarkan SPPN dan RPJPN. Maka sah saja bila ada tawaran opsi baru, yaitu PPHN. Namun bila yang bermasalah adalah pada tataran implementasinya, menurut salah satu pemerhati tata negara, maka yang perlu dan harus dievaluasi adalah implementasi dari SPPN, RPJPN, RPJMN, dan seterusnya.<sup>5</sup>

Namun, Ritha Tambunan, seorang peserta FGD Medan, mengeritik RPJMN dengan mengatakan bahwa belum tentu RPJMN yang ada akan diikuti oleh pemerintah selanjutnya. Karena bila diubah, akan berubah pula tujuannya, instrumennya, hingga undang-undangnya. Seraya menambahkan perlu kajian akademik lebih lanjut. Ritha menjelaskan:<sup>6</sup>

*... belum tentu kebijakan presiden yang sekarang akan diikuti oleh kebijakan presiden yang selanjutnya. padahal RPJMN dia sudah dirancang untuk dua puluh tahun. Karena kalau diubah lagi bisa berubah tujuannya, instrumennya, organnya, dan undang-undangnya yang lain. Jadi saya sangat setuju perlu kajian-kajian akademik dan untuk menjawab ini pun perlu untuk memperkuat.*

Alasan yang dikemukakan Ritha Tambunan di atas selaras dengan sebuah kajian kritis UU SPPN dan turunan kebijakan di bawahnya. Kajian tersebut menemukan 6 (*enam*) kelemahan SPPN, yaitu:<sup>7</sup>

Sistem perencanaan pembangunan nasional model SPPN hanya bertumpu pada kekuasaan eksekutif;

- b. Terjadi kontradiksi antara RPJP dan RPJMN;
- c. Tidak ada sanksi apabila RPJP tidak dijalankan sepenuhnya;
- d. Kurangnya dan tidak maksimalnya pengawasan dari DPR sebagai lembaga legislatif;
- e. Sebagian proyek pembangunan tidak dijalankan secara efektif; dan
- f. Sistem perencanaan pembangunan sebenarnya sudah baik, namun implementasinya terlihat masih kurang dari pemerintah.

### ***PPHN: Tingkat Pengetahuan dan Dukungan Publik***

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kajian survei ini diawali dengan menanyakan pengetahuan responden tentang PPHN. Hal ini penting karena menjadi pintu masuk untuk mengeksplorasi lebih jauh opini dan sikap mereka. Semakin banyak yang tahu informasi mengenai keberadaan PPHN, akan semakin mudah pertanyaan lanjutan dalam survei ini dijawab.

Sebaliknya, semakin sedikit responden yang tahu, semakin sukar bagi mereka memberi tanggapan objektif atas pertanyaan berikutnya.

**Grafik 3.**

Tingkat Pengetahuan tentang PPHN (%)



Seperti tergambar pada Grafik 3, ternyata tingkat pengetahuan publik berpendidikan tinggi cukup baik. Mayoritas (72,4%) mengaku tahu atau pernah mendengar informasi tentang PPHN. Hanya 27,6% yang menjawab tidak tahu. Temuan ini tentu saja menggembirakan mengingat PPHN hakikatnya adalah istilah teknis-konseptual yang, biasanya, hanya menarik bagi mereka yang berlatar pendidikan hukum atau ilmu kebijakan. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa upaya MPR RI dalam mewacanakan PPHN di ruang publik sejauh ini relatif berhasil.

Namun yang perlu digarisbawahi, tingkat pengetahuan di atas baru sebatas pengenalan (*awareness*) terhadap istilah atau slogan PPHN; tidak otomatis menggambarkan pengetahuan yang mendalam atas konsep atau wacana. Bisa saja publik berpendidikan tinggi memang cukup mengikuti perkembangan informasi seputar PPHN melalui berbagai kanal informasi seperti media online, media sosial, dan sebagainya.

Apalagi, belakangan istilah tersebut ramai diperbincangkan setelah MPR RI menggelindingkan isu amandemen terbatas UUD NRI 1945, persis di tengah energi publik sedang terkuras oleh pandemi Covid-19. Ditambah dengan meluasnya isu liar soal presiden tiga periode, tak pelak hal itu meningkatkan frekuensi pemberitaan dan lalu lintas (*traffick*) perbincangan seputar PPHN.

Sisi lain, tingginya pengetahuan publik bisa juga karena penggunaan istilah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), berikut maknanya, cukup dekat dengan istilah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Istilah terakhir ini lebih dulu familiar terutama bagi mereka yang lahir sebelum tahun 1990-an. Faktor kedekatan itulah yang kemudian membuat kedua istilah mudah diasosiasikan di benak publik. Terbukti, saat dilakukan tabulasi silang yang melihat tingkat *awarness* berdasarkan kategori usia, ditemukan fakta bahwa semakin tinggi usia responden semakin baik pengenalan mereka terhadap PPHN.

**Tabel 1.**  
Awareness Berdasarkan Usia

Kategori Usia	Baseline	Apakah Bapak/Ibu Saudara/i pernah mendengar tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)?	
		Ya	Tidak
<20 tahun	0.7	20.00%	80.00%
20-29 tahun	39.9	64.40%	35.60%
30-39 tahun	28.2	73.30%	26.70%
40-49 tahun	18.2	82.70%	17.30%
> 50 tahun	13.0	83.60%	16.40%

Terlihat pada Tabel 1, responden dengan usia di bawah 20 tahun memiliki tingkat pengenalan yang rendah, hanya 20 persen. Sedang sisanya, sebanyak 80 persen mengaku tidak tahu/mendengar PPHN. Kondisi ini berbanding terbalik dengan

responden usia 20 tahun ke atas di mana jumlah mereka yang tahu/mengenal jauh lebih besar daripada mereka yang tidak tahu. Jika dirinci tingkat pengenalan masing-masing kategori usia: usia 20-29 tahun (64,40%), usia 30-39 tahun (73,30%), usia 40-49 tahun (82,70%), dan usia di atas 50 tahun (83,60%).

Kemelekatan PPHN dengan GBHN makin sulit dielakkan karena jauh sebelum nama PPHN resmi dipilih sebagai nomenklatur, MPR RI bersama sejumlah elemen telah melakukan proses pengkajian panjang di mana SPPN dan GBHN seringkali diperbandingkan. Sosialisasi hasil kajian yang melibatkan sejumlah elemen perguruan tinggi dan partai politik serta menyuguhkan sejumlah catatan evaluatif mengenai pelaksanaan SPPN, sedikit banyak telah menimbulkan kesan bahwa MPR RI hendak mereformulasi sistem perencanaan pembangunan model GHBN.

Kesan semacam itu salah satunya diungkap M. Yasin Al-Arif, akademisi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam FGD yang dilakukan secara daring oleh CSRC UIN Jakarta, ia mengaku sudah pernah mengikuti seminar tentang bentuk hukum sistem perencanaan pembangunan yang digagas MPR di Universitas Lampung (UNILA) tahun 2019.

*Terkait dengan isu akan dikembalikan lagi GBHN dengan sebutan yang kemudian lebih diperhalus PPHN, sebenarnya bukan perdebatan yang baru, bukan juga usulan dari Pak Bambang Soesatyo (Ketua MPR). Sebelumnya sudah sempat juga nuansa terkait dengan bola panas ini... Meskipun tadi diperhalus oleh usulan bahwa PPHN ini tidak mengikat atau tidak menghapuskan SPPN dan sebagainya, saya ingin menduga karena perdebatan ini sudah lama, mungkin awalnya keras GHBN karena usulannya ingin kembali lagi (ke*

*GBHN) tapi kemudian kan berjalan lentur, kemudian mengadakan kajian, idenya itu tetap tumbuh tapi kemudian diperhalus dan sebagainya.*<sup>8</sup>

Hal senada disampaikan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia Misbahul Munir. Menurutnya, isu tentang sistem perencanaan pembangunan bukanlah hal baru dalam diskursus ketatanegaraan. Ia sendiri sering mengikuti bagaimana isu tersebut disuarakan oleh anggota MPR RI pada berbagai kesempatan dalam beberapa tahun terakhir. Hanya saja berdasarkan pengamatannya, selama ini yang menyuarakan dan mengonsumsi isu terbatas pada lingkup tertentu saja. Baru belakangan ini berhasil membetot perhatian khalayak luas karena disertai kehendak MPR RI mengamandemen UUD NRI Tahun 1945.

Masalahnya, apakah dengan populernya isu amandemen terbatas membuat PPHN berkembang menjadi wacana kritis? Munir meragukannya. Ia melihat saat ini wacana PPHN baru tahap permulaan dan belum sampai pada taraf pengujian diskursif di ruang publik. Ia memperkirakan, dengan mempertimbangkan situasi pandemi, setidaknya butuh sekitar dua tahun lagi agar PPHN betul-betul menjadi agenda kebangsaan.<sup>9</sup> Meski hanya perkiraan, poin inti argumennya adalah proses diskursif sebagai bagian dari mekanisme deliberatif harus dilakukan. Sebab, amandemen terkait dengan PPHN pasti berdampak luas terhadap banyak dimensi ketatanegaraan.

Lebih lanjut, survei diarahkan untuk mengonfirmasi sikap responden mengenai aspek-aspek penting seputar PPHN. Namun supaya mendapatkan gambaran yang menyeluruh, pertanyaan juga ditujukan kepada mereka yang menjawab belum pernah mendengar istilah PPHN. Dengan catatan,

pewawancara terlebih dahulu memberikan penjelasan awal mengenai apa itu PPHN. Penjelasan yang dimaksud ialah berupa informasi dasar bahwa PPHN nantinya menjadi panduan arah ideologis dan konstitusional bagi penyusunan perencanaan pembangunan.

Model pertanyaan dibuat dalam bentuk daftar pernyataan di mana responden diminta memberikan sikapnya, mulai dari “sangat tidak setuju” sampai “sangat setuju”. Hasilnya, dari enam pernyataan yang dibacakan, sikap rersponden cenderung positif dengan rata-rata tingkat persetujuan mencapai 80 persen. *Pertama*, pernyataan berisi pandangan yang menilai keberadaan PPHN dapat memperjelas arah dan kesinambungan pembangunan walaupun terjadi pergantian kepemimpinan. Mereka yang menjawab setuju sebesar 75,4 persen dan sangat setuju 4,8 persen. Adapun yang menjawab tidak setuju tidak lebih dari 9 persen, sedang sisanya atau 10,9 persen ragu-ragu.

**Tabel 2.**

Sikap Publik atas Pandangan seputar Upaya Perumusan PPHN

ASPEK PANDANGAN/PERNYATAAN	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu	Setuju	Sangat Setuju
Adanya PPHN dapat memperjelas arah dan kesinambungan dan sinergitas pembangunan di Indonesia walaupun terjadi pergantian kepemimpinan	1,0%	7,9%	10,9%	75,4%	4,8%
PPHN menjadi rujukan bagi Presiden ketika merancang visi dan misi saat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden	1,1%	9,3%	9,5%	76,0%	4,0%
PPHN menjadi rujukan bagi Gubernur ketika merancang visi dan misi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur	0,9%	8,7%	9,1%	78,0%	3,3%
PPHN menjadi rujukan bagi Bupati Walikota ketika merancang visi dan misi saat mencalonkan diri sebagai Bupati, Walikota dan Wakil Bupati, Walikota	1,0%	8,5%	10,2%	75,7%	4,6%
PPHN bisa dijadikan pedoman dalam menyusun SPPN, RPJPN dan RPJMN	1,0%	6,3%	12,3%	76,2%	4,2%
PPHN bisa menjadi jembatan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah	0,9%	6,5%	11,2%	76,2%	5,2%

*Kedua*, pernyataan mengenai fungsi PPHN yang nantinya menjadi rujukan bagi penyusunan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden. Tidak jauh beda dengan yang pertama, tingkat persetujuan responden mencapai 80 persen. Perbedaannya terletak pada jumlah mereka yang tidak setuju yang sedikit lebih besar—meski tidak signifikan, yakni 9,3 persen. Jika dijumlahkan antara mereka yang “sangat tidak setuju” dengan “tidak setuju”, maka didapati tingkat ketidaksetujuan publik berpendidikan tinggi atas pernyataan tersebut sebesar 10,4 persen.

*Ketiga*, pernyataan mengenai fungsi PPHN yang dijadikan rujukan bagi penyusunan visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur. Pada konteks ini, tingkat persetujuan responden sedikit lebih tinggi di angka 81,3 persen, dengan tingkat ketidaksetujuan 9,6 persen. Sikap demikian cenderung konsisten ketika dikaitkan dengan fungsi PPHN sebagai rujukan bagi penyusunan visi dan misi calon bupati dan wakil bupati. Pada aspek pernyataan *keempat* ini, mereka yang menjawab setuju dan sangat setuju mencapai 80,3 persen, sedang sangat tidak setuju dan tidak setuju 9,5 persen.

*Kelima*, pernyataan mengenai fungsi PPHN yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Tingkat persetujuan publik juga konsisten di angka tidak kurang 80 persen.

Lantas apa yang menyebabkan tingkat persetujuan publik begitu tinggi? Bukankah selama ini mayoritas juga merasakan aspek kemanfaatan SPPN? Yang perlu ditekankan, temuan tersebut sama sekali tidak menafikan kontribusi SPPN dalam

pembangunan. Hanya saja menurut pengamatan sebagian besar mereka masih terdapat kelemahan pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang sedang berjalan. Kelemahan itu terutama terletak pada kejelasan arah, konsistensi, kesinambungan, dan keberlanjutan pembangunan yang dijalankan eksekutif, baik antar tingkat pemerintahan maupun antar rezim kepemimpinan. Mengatasi kelemahan itu, sebagian kalangan melihat gagasan PPHN oleh MPR RI dapat menjadi penyempurna (bukan pengganti) SPPN.

Secara kualitatif, kelemahan SPPN terekam dalam FGD yang dilakukan di lima kota besar provinsi di Indonesia. Dalam FGD di Yogyakarta, misalnya, pengkaji hukum tata negara Sandro Andriawan mencermati ketidaksinambungan pembangunan dengan menunjuk contoh kasus kebijakan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Mega proyek yang sudah diwacanakan sejak 1960 ini, sempat menemui titik terang pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Melalui Perpres itu, peletakan batu pertama (*groundbreaking*) ditargetkan terlaksana tahun 2014. Namun karena periode kepemimpinan SBY segera berakhir, maka JSS menjadi salah satu proyek yang direkomendasikan kepada presiden berikutnya. Akan tetapi, di bawah kepemimpinan presiden baru, Joko Widodo, ternyata proyek JSS tidak masuk ke dalam program strategis pembangunan infrastruktur. Walhasil, nasib JSS yang dulu sempat digemborkan tidak terdengar lagi sampai sekarang.

*“Kita tahu di akhir 2011/2012 saat itu SBY menyampaikan akan membangun Jembatan Selat Sunda. Tapi dalam perjalanannya berganti rezim, berganti pemerintahan*

*akhirnya program kebijakan nasional itu kemudian hilang, diganti dengan kebijakan lain dan sebagainya. Ya memang kalau mau jujur, artinya tergantung kemudian era siapa yang memimpin," jelas Sandro.<sup>10</sup>*

Masalah kesinambungan pembangunan akan terus menghantui setiap momentum pergantian kepemimpinan. Betapa sering ditemui proyek pembangunan, termasuk di tingkat daerah, yang sudah dimulai bahkan menghabiskan banyak anggaran akhirnya tidak dilanjutkan karena perbedaan selera, paradigma pembangunan, misi atau kepentingan partai yang sedang berkuasa. Tak terkecuali kebijakan pemindahan ibu kota era Presiden Jokowi yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 486 triliun dan ditargetkan selesai tahun 2045. Proyek strategis ini bisa bernasib sama dengan JSS jika komposisi kekuatan politik pada Pemilu atau Pilpres 2024 berubah 80 derajat.

Tak dipungkiri, seorang presiden di bawah sistem presidensial menempati kekuasaan puncak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ia memiliki kewenangan penuh untuk membuat program kebijakan sebagaimana visi dan misi yang dikampanyekan saat Pemilu. Masalahnya, warna atau penekanan visi, misi, dan program calon presiden dengan latar partai tertentu cenderung berbeda dengan calon lainnya. Belum lagi bicara sifat kebijakan yang pada dasarnya fleksibel, bisa berubah suatu waktu, baik karena faktor gaya kepemimpinan maupun karena pengaruh dinamika politik yang berkembang. Dalam situasi semacam itu, maka inkonsistensi dan ketidaksinambungan pembangunan rentan terjadi.

Meski sejauh ini tersedia instrumen untuk melakukan sinkronisasi atas visi dan misi tersebut, yaitu melalui mekanisme penyusunan RPJMN/RPJMD yang harus

disesuaikan dengan RPJPN/RPJPD atau antara RPJMD dengan RPJMN, proses dan kontrol atas pelaksanaannya sangat tidak memadai. Seringkali kehendak dan kekuatan politik menjadi penentu yang paling dominan ketimbang kekuatan pengujian atas koherensi, konsistensi, atau aspek rasionalitas dokumen yang dimaksud. Ujungnya, RPJPN/RPJPD kerap beralih-fungsi sebagai stempel pembenaran atas rancangan perencanaan yang dibuat oleh presiden/kepala daerah.

Terkait dengan RPJMN yang disusun presiden, peserta FGD Kota Makassar Sulawesi Selatan Jayadi Nas punya penilaian tersendiri. Menurutnya, sejak GBHN dihapuskan, dokumen perencanaan 5 tahunan itu lebih tampak sebagai visi-misi politik presiden dan partai pengusungnya. Ia kurang menangkap aspek kesesuaian dengan visi besar kebangsaan atau kenegaraan. Walaupun ia mengakui visi-misi itu merupakan kontrak politik antara presiden dengan rakyat saat Pemilu, penyusunan dan pelaksanaannya lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek ketimbang jangka panjang.<sup>11</sup>

Penilaian serupa diutarakan Zulkifli, peserta FGD Kota Medan Sumatera Utara. Sejak GBHN dihapuskan, pembangunan dinilai seperti kehilangan arah serta cenderung dijalankan demi memenuhi kepentingan pragmatis sesaat. Dengan tegas, Zulkifli menyatakan: “Persoalan yang sangat krusial bangsa ini adalah tidak ada pokok-pokok haluan negara. Tidak ada aturan (arah ideologis) yang bisa diikuti... Mustahil negara kalau tidak ada arah, kalau sekarang *kan* tidak ada, apa yang menjadi acuan? Tiba-tiba keluar undang-undang Omnibus Law, kemudian macam-macam undang-undang keluar, hanya target-target pragmatis tidak ada tujuan.”<sup>12</sup>

Khusus mengenai Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja, disebut juga UU sapu jagat, mendapat sorotan serius di FGD Yogyakarta. Di antaranya oleh peserta Heny Dian Antasari, Magister Ilmu Hukum yang saat ini menjabat Kepala Biro Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam pandangannya, substansi UU yang lebih menekankan kepentingan ekonomi itu dalam sejumlah hal justru kontraproduktif dengan spirit reformasi, salah satunya, pelaksanaan otonomi daerah. Sebab melalui UU itu, beberapa kewenangan daerah seperti dalam mengeluarkan izin industri di-sentralisasi ke pemerintah pusat.


Heny, yang ikut mengkaji Omnibus Law dalam disertasinya, sampai pada simpulan bahwa keberadaan UU itu yang mencabut beberapa pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menyebabkan defisit otonomi daerah.<sup>13</sup> Ia mendasarkan argumennya terutama pada masalah kewenangan regulasi serta proses perizinan yang kian sentralistik. Padahal, pembatasan kewenangan itu potensial bertentangan dengan Pasal 18 UUD NRI 1945 mengenai otonomi daerah. “Bangunan fundamental yang ada ini sebenarnya sudah bagus, cuma akhir-akhir ini *agak mosak-masik* (tak jelas arah)... Jangan sampai demi “kepentingan” (sesaat), kita merusak norma-norma yang sudah ada,” tandasnya.

Berangkat dari kelemahan-kelemahan di atas, menjadi wajar jika publik kemudian menyambut baik gagasan PPHN. Harapannya, PPHN mampu memberi panduan arah ideologis dan konstitusional bagi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga siapa pun pemimpinya, di tingkat mana pun, secara konsisten dan konsekuen mengacu pada panduan tersebut. Fakta ini semakin diperkuat dengan temuan selanjutnya ketika survei secara lebih tegas menggali

opini responden tentang perlu atau tidaknya PPHN. Grafik 2 menunjukkan bahwa mayoritas (84,4%) memandang perlu dihadapkannya PPHN dalam sistem ketatanegaraan. Hanya sebagian kecil (15,6%) yang memandang tidak perlu.

**Grafik 4.**

Opini tentang Perlunya PPHN (%)



Dilihat berdasarkan kategori pendidikan responden, opini mereka yang memandang perlu hampir dominan di semua tingkat pendidikan. Strata 1 (S1) misalnya, sebagai populasi sampel paling banyak dalam survei, yang menilai perlu mencapai 85,80 persen. Begitu pula dengan Diploma Tiga dan Strata 2 (S2) sebagai populasi sampel terbanyak kedua dan ketiga di mana yang menganggap perlu masing-masing 80,80 persen dan 78,40 persen. Tak terkecuali, opini positif juga diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan strata tiga (S3). Sementara, responden dengan tingkat pendidikan post doktoral cenderung berimbang, meski secara sampel sangatlah kecil.

**Tabel 3.**

## Opini Perlunya PPHN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Terakhir	Baseline	Menurut Bapak Ibu/Saudara/i Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diperlukan sebagai perencanaan pembangunan nasional dalam sistem ketatanegaraan?	
		Ya, perlu	Tidak Perlu
Diploma Satu	2.68	85.00%	15.00%
Diploma Dua	1.47	81.80%	18.20%
Diploma Tiga	13.99	80.90%	19.10%
Diploma Empat/Sarjana Terapan	1.27	57.90%	42.10%
Strata Satu (S1)	76.57	85.80%	14.20%
Strata Dua (S2)	3.41	78.40%	21.60%
Strata Tiga (S3)	0.47	85.70%	14.30%
Post Doktoral	0.13	50.00%	50.00%

Saat ditanyakan alasannya, hampir semua mereka yang memandang perlu menjadikan fungsi ideologis PPHN, yakni sebagai pedoman, rujukan, dan pemandu arah pembangunan, sebagai pertimbangan utama. Lebih dirinci, alasan itu meliputi: PPHN merupakan pedoman sekaligus arah ideologis dan konstitusional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi segenap bangsa Indonesia (34,8%); PPHN akan menjadi rujukan dan arahan (*direction*) bagi perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan nasional (35,3%); PPHN sangat dibutuhkan agar sistem perencanaan pembangunan nasional tidak kehilangan arah dan pedoman ideologi (28,8%). Alasan lain di bawah 2 persen.

Dengan kata lain, mereka yang pro PPHN cenderung memandang bahwa berbagai masalah pembangunan saat ini diakibatkan oleh absennya panduan ideologis dan konstitusional dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.

Sistem yang ada (SPPN) dinilai tidak cukup memberikan kejelasan arah serta menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan. Karena itu, sebagai konsekuensinya, dibutuhkan haluan negara yang memuat prinsip-prinsip arahan kebijakan strategis yang direkonstruksi dan dijelmakan dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga, kebijakan apapun yang dibuat eksekutif benar-benar merealisasikan dan memanifestasikan nilai dasar dan ideologi negara.

Hal demikian sebagaimana diungkap, salah satunya, oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta King Faisal Sulaiman. Dalam kesempatan FGD di Yogyakarta, ia melihat kacaunya pelaksanaan pembangunan di sejumlah bidang dikarenakan Pancasila tidak dijadikan kerangka paradigmatis yang utama. Kerap kali kebijakan yang dijalankan lebih mencerminkan paradigma dari ideologi lain seperti liberalisme atau kapitalisme dalam sistem ekonomi maupun hukum. Akibatnya, pembangunan berjalan layaknya orang kehilangan jati diri.

Dengan nada risau ia menyatakan: “Kegagalan sistem kita hari ini karena kita *enggak pede* (percaya diri) dengan ideologi Pancasila, kita lebih bangga dengan ideologi kapitalis, sosialis, daripada Pancasila, sehingga semua produk kebijakan termasuk produk kebijakan hukum itu, menjauh dari nilai-nilai Pancasila.” Karena itu, lanjutnya, “...harus kita kembalikan (Pancasila dalam pembangunan) supaya konsep formulasi pembangunan nasional, dari pusat sampai dengan daerah itu, terintegrasi dalam satu visi kebangsaan. Jangan lagi terkotak-kotak tadi, terfragmentasi dalam faksionalisasi politik.”<sup>14</sup>

Faisal mengakui, bukan pekerjaan mudah menghadirkan Pancasila dalam pembangunan. Terlebih, konseptualisasi atau rekonstruksi atas nilai-nilai Pancasila pasti memunculkan

perspektif yang beragam. Namun melalui lembaga MPR RI, sebagai lembaga yang paling lengkap merepresetasikan aspirasi rakyat serta berwenang mengubah dan menetapkan konstitusi, konsensus tentang prinsip-prinsip arahan kebijakan negara berdasar Pancasila sangat mungkin dicapai. Konsensus itu juga dipandang tidaklah bertentangan dengan sistem presidensial, sebagaimana argumen yang sering dilontarkan oleh kalangan yang kontra PPHN.

*Sebagai pembanding, Filipina yang menganut sistem presidensial juga memiliki haluan negara. Dalam Kontitusi Filipina 1987, ketentuan Directive Principles of State Policy (DPSP) diatur dalam Pasal II, dengan judul Declaration of Principles and State Policies. Mengatur antara lain, kebijakan national economy and patrimony, persolan reformasi agraria dan kekayaan sumber daya alam, land reform perkotaan dan perumahan, perburuhan, dan lain-lain. Konstitusi Filipina membedakan secara tegas antara prinsip-prinsip (principles) dan kebijakan-kebijakan (policies). Prinsip-prinsip dimaksudkan sebagai sebuah aturan yang mengikat (bindingrules) yang harus dipatuhi oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai tindakan, termasuk pembentukan aturan, sedangkan kebijakan-kebijakan merupakan petunjuk (guidelines) bagi orientasi negara.<sup>15</sup>*

Di luar Filipina, Faisal juga menampilkan beberapa negara yang memiliki prinsip dan arahan kebijakan serupa PPHN, baik negara yang menganut sistem presidensialisme (Brazil dan Korea Selatan) maupun sistem parlementerisme (Irlandia dan India) atau sistem campuran (Afrika Selatan). Melalui pengungkapan fakta itu, secara implisit ia hendak membuktikan bahwa PPHN relevan dengan sistem mana pun karena pada dasarnya penerapan sistem pemerintahan selalu

disesuaikan dengan karakter masing-masing negara. Selama PPHN tidak menghapus kewenangan eksekutif untuk menyusun kebijakan programatik dan teknokratik, maka tak dapat disimpulkan bahwa keberadaannya bertentangan dengan sistem presidensialisme.

Lebih eksplisit dari Faisal, Peneliti Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Ghunarsa Sujatmiko berpendapat konsep PPHN kompatibel dengan sistem presidensialisme. Berdasarkan hasil studinya yang mengomparasikan negara-negara penganut sistem presidensialisme, ia menemukan terdapat setidaknya 4 negara yang juga memiliki prinsip-prinsip arahan kebijakan mirip PPHN, yaitu Filipina, Ghana, Nigeria, dan Bolivia. Dalam konstitusi negara tersebut, katanya, terdapat *directive principles of state policy* terutama dalam hal pemenuhan hak-hak warga negara.

*Kalau kita bicara dalam konteks memperkuat sistem presidensial, tentunya dalam era yang sekarang mana negara yang menerapkan sistem presidensial yang murni? Pasti semua sudah saling meminjam. Ada disertasi dari senior saya, Pak Dr. Fitrah Arsil, dia melihat bahwa ternyata di era sekarang ada saling pinjam fitur sistem pemerintahan... Kalau kita bicara sistem government dalam konteks memperkuat sistem presidensial, tentunya kita tidak lepas borrowing atau meminjam sistem pemerintahan parlementer, dan tentunya kita kaitkan dengan kekhasan Indonesia yang di dalamnya ada MPR.<sup>16</sup>*

Menurut Ghunarsa, prinsip arahan sebagaimana dimaksud dalam konsep PPHN bukan tidak ada sama sekali pasca amandemen UUD NRI 1945. Ia mencontohkan Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran

pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Pasal ini, hematnya, memuat dengan tegas prinsip arahan kebijakan pendidikan nasional. Hanya saja, sejauh pengamatannya, cuma pasal itu yang betul-betul tegas sehingga ke depan PPHN perlu dihadirkan dalam sistem ketatanegaraan.

Masih dalam aras pendapat ini, Mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Bandung Istia Gani Renleeuw menyebut urgensi PPHN tak dapat ditawar lagi. Kehadirannya diyakini akan memperjelas arah pembangunan nasional, saat ini dan ke depan. Namun karena kedudukannya berfungsi sebagai prinsip-prinsip arahan kebijakan negara, bukan sekadar perencanaan teknis layaknya dokumen dalam SPPN, maka PPHN harus lahir dari produk konsensus politik nasional, yakni melalui forum MPR RI. Di samping legitimasi politiknya lebih kuat, produk itu juga dapat diklaim merepresentasikan kehendak rakyat mengingat MPR RI satu-satunya lembaga perwakilan paling lengkap, mewakili kepentingan politik dan daerah.<sup>17</sup>

#### Grafik 5.

Alasan Tidak Perlu PPHN (Baseline 15,6%)



Sementara itu, beranjak ke alasan mereka yang memandang tidak perlu PPHN, hasil survei menemukan tiga varian jawaban. Secara berurutan, jawaban alasan itu meliputi: karena sudah cukup dengan adanya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Rencana Pembangunan Menengah Nasional/RPJMN (51,1%); PPHN akan sama dengan GBHN di masa lalu (44,1%), dan; alasan lain (4,8%).

Menilik lebih jauh alasan di balik sikap mereka yang kontra PPHN, data FGD juga menyuguhkan perspektif menarik. Pada dasarnya, ternyata mereka juga mengakui adanya kelemahan dalam SPPN, yaitu soal inkonsistensi dan kesitidaksinambungan pembangunan. Namun bedanya, mereka tidak menjadikan faktor ideologis sebagai akar masalah. Mereka justru menunjuk faktor implementasi dan penegakan SPPN, seperti tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 berikut aturan turunannya, sebagai penyebab utama.

Hal demikian seperti terekam dalam pandangan Trini Diyani SH., Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia. Ia menyatakan, sejak awal UU Nomor 25 Tahun 2004 sudah menjadikan aspek kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan sebagai prinsip pengaturan. Di dalamnya diatur tata cara penyusunan setiap dokumen perencanaan, termasuk mekanisme pengawasan dan pengendaliannya. Jika kemudian ditemukan ketidaksinambungan, lanjutnya, hal itu lebih karena persoalan teknis implementasi. “Undang-Undang perencanaan sudah bagus, tinggal implementasinya yang belum maksimal,”<sup>18</sup> tegas perempuan yang pernah bekerja di Kementerian Tata Ruang ini.

Sejalan dengan Trini, Yasin Al-Arif punya pendapat yang kurang lebih sama. Menurutnya, selama ini bukan tidak ada mekanisme untuk mewujudkan konsistensi dan kesinambungan pembangunan. Di samping telah dibuat ketentuan mengenai evaluasi dalam UU SPPN, mekanisme tersebut juga dapat ditempuh melalui fungsi pengawasan oleh legislatif, atau melalui *judicial review* rancangan Perda ke Mahkamah Agung bila ranah persoalannya di tingkat pemerintah daerah. Alih-alih memandang urgen kehadiran PPHN, ia justru menyarankan agar memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan SPPN. Ia menyatakan:

Sekarang ini, meskipun nanti dibentuk PPHN, kalau tidak ada mekanisme penegakan yang kuat sama saja halnya dengan SPPN. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa cukup dimaksimalkan saja di dalam konsep pengawasan yang dilakukan oleh DPR karena bentuk SPPN itu adalah UU. Menurut saya itu lebih ideal ketimbang kita membentuk PPHN dengan mekanisme yang masih samar-samar, masih *debatable*, yang dibuat lunak dan dibentuk sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan sistem presidensialisme.<sup>19</sup>

Bagi Yasin, gagasan PPHN yang dimaksudkan menjadi pedoman ideologis dan konstitusional bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan membuat rancu sistem ketatanegaraan. Terlebih, jika gagasan itu nantinya dirumuskan dan ditetapkan melalui ketetapan MPR RI. Sebab, sambungnya, gagasan itu jelas bersilang arah dengan prinsip demokrasi konstitusional yang pasca amandemen UUD NRI 1945 diarahkan untuk memperkuat sistem presidensialisme. Di sini alih-alih percaya terhadap komitmen ketatanegaraan MPR RI, ia malah khawatir ada agenda lain di balik rencana amandemen terbatas terkait dengan PPHN.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Putra, peserta FGD Kota Padang Sumatera Barat. Ia sama sekali tidak melihat urgensi PPHN bagi pembangunan, baik sebagai pengganti maupun penyempurna SPPN. Sebab hematnya, semua pertimbangan di balik gagasan PPHN sudah terjawab di dalam SPPN, andai saja sistem itu betul-betul dijalankan secara optimal. Justru sebaliknya, upaya menghadirkan PPHN yang meniscayakan amandemen kelima UUD NRI 1945 dinilai akan melahirkan masalah baru dalam sistem ketatanegaraan. Bukan hanya soal siapa lembaga yang merumuskan dan menetapkan PPHN, tapi juga siapa lembaga yang berwenang mengawasi? Terpenting, kata Putra, “Ketika dilakukan amandemen terbatas pada konstitusi, ini juga menimbulkan potensi dilakukannya berbagai perubahan terhadap ketentuan-ketentuan lain.”<sup>20</sup>

Beberapa alasan di atas, bila diperhatikan dengan seksama, tampak aura kekhawatiran yang cukup kuat terhadap implikasi hukum dan ketatanegaraan dari diadakannya PPHN. Kekhawatiran itu bisa saja karena mereka belum menerima informasi yang utuh tentang konsep atau desain keseluruhan PPHN. Bisa juga karena saat ini, dalam konteks pandemi, PPHN dianggap bukan agenda utama ketimbang penanganan kesehatan atau pemulihan ekonomi, sehingga untuk sementara mereka merasa cukup dengan sistem perencanaan yang ada. Namun apapun faktornya, pertimbangan tersebut patut dilihat sebagai bagian dari dinamika pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, meski hanya mewakili sebagian kecil publik berpendidikan tinggi. Hal itu dapat juga dijadikan pertimbangan oleh MPR RI dalam proses perumusan konsep atau langkah-langkah kebijakan ke depan, sehingga agenda PPHN lebih visibel dan kredibel di mata publik.

**Grafik 6.**

Sikap Publik mengenai Kedudukan Presiden dan MPR RI terkait Rencana Perumusan PPHN (%)



Sekarang, bagaimana sikap publik terhadap isu kemungkinan terjadinya perubahan kedudukan MPR RI dan Presiden akibat penerapan PPHN? Hasil survei memperlihatkan, sikap publik cenderung pada posisi menolak isu perubahan tersebut (Grafik 4). Secara rinci, mereka yang menginginkan MPR RI tetap jadi lembaga negara seperti sekarang (tidak berubah menjadi lembaga tertinggi negara) mencapai 64,2 persen, dan presiden tidak menjadi mandataris MPR RI mencapai 56,3 persen. Artinya, walaupun mayoritas publik berpendidikan tinggi memandang perlu PPHN, kehadirannya diharapkan tidak mengubah kedudukan lembaga MPR RI dan Presiden.

Fakta tersebut sekaligus mempertegas temuan sebelumnya di mana publik lebih cenderung memosisikan PPHN sebagai penyempurna dan bukan pengganti SPPN. Sebab, dengan menempatkan PPHN sebagai penyempurna SPPN kemungkinan tidak akan berimplikasi banyak terhadap

sistem ketatanegaraan, khususnya pada kedudukan MPR RI dan presiden. Berbeda halnya ketika PPHN dijadikan sistem tersendiri yang menggantikan SPPN. Maka dalam bayangan mereka, PPHN akan sama dengan posisi GBHN dalam sistem ketatanegaraan, sehingga dapat mengubah sistem presidensialisme ke sistem parlementarisme.

Sepintas terlihat pada Grafik 6, jumlah responden yang “tidak setuju” Presiden tidak menjadi mandataris MPR RI sedikit lebih tinggi ketimbang mereka yang “tidak setuju” MPR RI tetap menjadi lembaga negara. Data itu seolah mengindikasikan publik lebih permisif terhadap isu perubahan kedudukan presiden (menjadi mandataris MPR RI) ketimbang isu perubahan kedudukan MPR RI (menjadi lembaga tertinggi negara). Namun yang perlu dicatat, membaca data itu tidak bisa parsial, dipisah satu sama lain, melainkan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Pertama, secara konseptual, perubahan kedudukan MPR RI menjadi lembaga tertinggi negara akan otomatis mengubah, atau berkonsekuensi terhadap, kedudukan presiden menjadi mandataris MPR RI. Sehingga dengan begitu, kecenderungan sikap responden mengenai kedudukan MPR RI lebih tepat jika dibaca sejajar dengan sikap mereka mengenai kedudukan presiden. Kedua, konteks pertanyaan survei memang dimaksudkan untuk memotret sikap responden mengenai isu perubahan konsep ketatanegaraan yang diturunkan ke dalam dua jenis pernyataan. Bukan untuk menguji dua isu yang terpisah-pisah. Karena itu, selama kecenderungan sikap sebagian besar responden atas kedua pernyataan tak jauh beda, maka kurang tepat mengarsir perbedaan frekuensi dari setiap jawaban.

Lebih netral jika perbedaan tersebut diartikan bahwa sebagian responden ada yang menghendaki kehadiran PPHN

dapat mengubah kedudukan MPR RI dan presiden, persis sebagaimana konsep sistem ketatanegaraan sebelum amandemen UUD NRI 1945. Sikap demikian sah-sah saja mengingat penerapanan sistem ketatanegaraan adalah soal pilihan politik hukum yang lahir dari konsensus kebangsaan. Sikap serupa bahkan juga ditemui di kalangan pakar dan akademisi hukum tata negara, meski bukanlah sikap yang dominan.

### **C. Kesimpulan**

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, mayoritas publik berpendidikan tinggi memiliki *awarness* yang cukup baik terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang digagas dan diwacanakan MPR RI. Sikap sebagian besar mereka juga cenderung pada posisi setuju, bahwa keberadaan PPHN dapat memperjelas arah dan kesinambungan pembangunan, dapat menjadi rujukan penyusunan visi-misi calon presiden/gubernur/bupati/walikota, menjadi pedoman penyusunan SPPN/RPJPN/RPJMN, serta diyakini dapat menjadi jembatan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.

Secara lebih tegas, temuan survei menunjukkan mayoritas publik memandang perlu hadirnya PPHN sebagai penyempurna sistem perencanaan pembangunan nasional dalam sistem ketatanegaraan. Adapun alasannya, hampir semua mereka yang memandang perlu menjadikan fungsi ideologis PPHN, yakni sebagai pedoman, rujukan, dan pemandu arah pembangunan, sebagai pertimbangan utama. Namun yang perlu menjadi catatan, meski mayoritas memandang perlu, kehadiran PPHN diharapkan tidak mengubah kedudukan MPR RI dan presiden. MPR RI tetap menjadi lembaga negara seperti sekarang dan presiden tidak menjadi mandataris MPR RI.

## Endnote:

- <sup>1</sup> Pasal 1 berbunyi: “Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-2019 meliputi: a. Pokok-Pokok Haluan Negara; b. Penataan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah; d. Penataan Sistem Presidensial; e. Penataan Kekuasaan Kehakiman; f. Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara; g. Pelaksanaan Pemasarakat Nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta TAP MPR.
- <sup>2</sup> Hasil kajian survei CSRC UIN Jakarta kerja sama dengan MPR RI tahun 2013, misalnya, menyebut hanya 38,6 persen publik yang setuju bahwa telah terjadi keselarasan pembangunan antara daerah dengan pusat. Begitu pula hanya 37,2 persen yang setuju bahwa arah dan implementasi pembangunan nasional sudah jelas dan sesuai dengan RPJMN. Lihat CSRC UIN Jakarta & MPR RI, *Hasil Survei Studi Opini Publik tentang Implementasi Empat Pilar dan Reformulasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 2013*. h.103-104.
- <sup>3</sup> Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Laporan Badan Pengkajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara*, (Jakarta: 2020), h. 5-18.
- <sup>4</sup> Notulasi FGD “Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Negara Demokrasi Konstitusional”, Padang, November 2021.
- <sup>5</sup> *Ibid.*
- <sup>6</sup> Notulasi FGD “Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Negara Demokrasi Konstitusional”, Medan, 11 November 2021.
- <sup>7</sup> Ramadani. 2020. “Analisis Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”. *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 1(4): 402-415, h. 412-413.
- <sup>8</sup> Focus Group Discussion (FGD) DKI Jakarta. Dilakukan melalui Zoom Meeting , Sabtu 13 November 2021.
- <sup>9</sup> *Ibid.*
- <sup>10</sup> *Focus Group Discussion (FGD) Yogyakarta*, Hotel Grand Mercure, 6 November 2021.
- <sup>11</sup> *Focus Group Discussion (FGD) Kota Makassar, Sulawesi Selatan*, 11 November 2021.
- <sup>12</sup> *Focus Group Discussion (FGD) Kota Medan, Sumatera Utara, Fisip USU Medan*, 11 November 2021.
- <sup>13</sup> *Focus Group Discussion (FGD) Yogyakarta*, Hotel Grand Mercure, 6 November 2021.
- <sup>14</sup> *Focus Group Discussion (FGD) Yogyakarta*, Hotel Grand Mercure, 6 November 2021.
- <sup>15</sup> Lihat artikel King Faisal Sulaaiman, “Revitalisasi GBHN menjadi PPHN Pasca Amandemen UUD NRI 1945”. Disampaikan dalam FGD MPR Kerja Sama CSRC UIN Jakarta, Yogyakarta 6 November 2021.
- <sup>16</sup> *Focus Group Discussion (FGD) DKI Jakarta*.
- <sup>17</sup> *Ibid.*
- <sup>18</sup> Focus Group Discussion (FGD) DKI Jakarta.
- <sup>19</sup> *Ibid.*
- <sup>20</sup> *Focus Group Discussion (FGD) Padang, Sumatera Barat*, bertempat di Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Oktober 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- CSRC UIN Jakarta & MPR RI. 2013. *Hasil Survei Studi Opini Publik tentang Implementasi Empat Pilar dan Reformulasi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 2013*.
- Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2020. *Laporan Badan Pengkajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara*, Jakarta.
- Faisal Sulaiman, King. 2021. "Revitalisasi GBHN menjadi PPHN Pasca Amandemen UUD NRI 1945". Disampaikan dalam FGD MPR Kerja Sama CSRC UIN Jakarta, Yogyakarta 6 November 2021.
- Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-2019
- Focus Group Discussion* (FGD) DKI Jakarta. Dilakukan melalui Zoom Meeting , Sabtu 13 November 2021.
- Focus Group Discussion* (FGD) Yogyakarta, Hotel Grand Mercure, 6 November 2021.
- Focus Group Discussion* (FGD) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 11 November 2021.
- Focus Group Discussion* (FGD) Kota Medan, Sumatera Utara, Fisip USU Medan, 11 November 2021.
- Focus Group Discussion* (FGD) Padang, Sumatera Barat, bertempat di Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Oktober 2021.

## **BAB III**

### **BENTUK HUKUM DAN IMPLIKASI HUKUM PPHN**

**R**eformulasi konsep Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) menuntut adanya kajian secara mendalam mengenai bagaimana PPHN dapat terintegrasi dalam tata aturan perundang-undangan dan tidak sekedar menjadi produk politik kebijakan saja. Secara sederhana pertanyaannya, bentuk hukum apa yang tepat digunakan untuk merumuskan PPHN. Menjawab pertanyaan tersebut, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah melakukan kajian secara mendalam mengenai konsep Pokok-Pokok Haluan Negara, termasuk pilihan-pilihan bentuk hukum yang akan mengaturnya. Kajian mendalam tersebut tertuang dalam Laporan Badan Pengkajian MPR RI yang mengerucutkan pilihan bentuk hukum menjadi 3 (tiga), yaitu Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang.


#### **A. BENTUK DAN KARAKTERISTIK HUKUM**

Di antara 3 (tiga) pilihan bentuk hukum (UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, dan Undang-Undang), MPR RI memandang Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang paling tepat untuk mengatur PPHN. Tentunya pilihan tersebut berangkat dari pertimbangan dan kebutuhan akan produk hukum yang kuat demi mengakomodir PPHN sebagai *directive principle* dalam penyelenggaraan negara. Ketetapan MPR dinilai sebagai

produk hukum yang kuat, karena posisinya yang langsung berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan tidak dapat diuji melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Tampaknya usulan MPR di atas mendapat persetujuan dari  $\frac{1}{4}$  lebih masyarakat berpendidikan tinggi. Namun sebagian besar (56%) menghendaki PPHN sebaiknya diatur melalui Undang-Undang Dasar. Sisanya, paling sedikit, setuju dengan pengaturan lewat Undang-Undang.

**Grafik 1.**

Bentuk Hukum yang Ideal untuk PPHN (%)




Preferensi dari bentuk hukum di atas berangkat dari asumsi bahwa masyarakat berpendidikan tinggi sedikitnya memiliki pengetahuan terkait perbedaan karakteristik dari ketiga pilihan bentuk hukum. Artinya, sangat dimungkinkan adanya bias responden dalam menjawab pertanyaan tersebut. Namun, pertanyaan ini tetap penting untuk mendapatkan gambaran umum bahwa masyarakat mengharapkan PPHN dapat dijadikan acuan filosofis dalam berbangsa dan bernegara dan memiliki posisi hukum yang kuat. Tentunya pilihan masyarakat berpendidikan tinggi terkait bentuk hukum PPHN perlu untuk dilihat kembali konsistensinya dengan menanyakan kepada mereka tentang unsur dan karakteristik umum mengenai ketiga pilihan bentuk hukum tersebut.

Dalam pertanyaan lanjutan mengenai bentuk hukum PPHN, masyarakat berpendidikan tinggi menunjukkan konsistensinya dalam memilih Undang-Undang Dasar sebagai pilihan dasar hukum yang tepat. Hampir setengah (49,8%) dari total 1500 responden memilih undang-undang dasar karena PPHN sebagai haluan negara harus bersifat ideologis-filosofis, dan dirumuskan dalam proses amendemen UUD yang ketat. Sedangkan yang memilih Tap MPR PPHN beralasan karena PPHN muatannya harus merupakan kombinasi antara ide-ide filosofis dan teknis, sedangkan penetapannya cukup fleksibel dan tidak harus seketat perubahan UUD. Sementara yang memilih UU menganggap PPHN sebagai kebijakan pemerintah yang teknokratis dan harus adaptif dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terus berubah.

**Grafis 2.**

Alasan memilih UUD, TAP MPR, atau Undang-Undang sebagai Bentuk Hukum PPHN (%)




Preferensi bentuk hukum PPHN juga memiliki benang merah dengan kecenderungan masyarakat berpendidikan tinggi memilih lembaga yang tepat untuk menyusun PPHN. Kecenderungan tersebut kelihatan beragam, tanpa ada opsi

yang mendominasi pilihan lainnya. Lembaga independen tampaknya paling dipercaya untuk menjalankan fungsi penyusunan produk hukum PPHN. Meski demikian, pilihan untuk mangamanatkan penyusunan PPHN kepada pemerintah dan ditetapkan oleh MPR juga cukup diminati. Terakhir, setidaknya 3 dari 10 orang menilai bahwa MPR lembaga yang paling tepat untuk menyusun dan menetapkan PPHN.

**Grafik 3.**

Lembaga yang Paling berhak Menyusun dan Menetapkan PPHN (%)



Dalam konteks penyusunan PPHN data menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan yang berimbang antara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga independen maupun lembaga pemerintahan, baik pemerintah eksekutif (presiden) maupun MPR. Namun, jika dikaitkan dengan pilihan bentuk hukum PPHN tampak ada harapan bagi MPR untuk menjalankan peranannya secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan aspirasi rakyat melalui keberadaan muatan PPHN di UUD. Hal ini mengacu kepada temuan survei bahwa UUD lebih banyak dipilih sebagai bentuk hukum dibanding Ketetapan MPR, meskipun kepercayaan terhadap MPR cukup tinggi. Secara implisit dapat dikatakan sebagian masyarakat menilai

Ketetapan MPR secara simbolis tidak mencerminkan produk hukum yang aspiratif, karena Ketetapan MPR tidak memiliki proses yang sakral sebagaimana yang dimiliki oleh Undang-Undang Dasar.

Aspirasi untuk menerjemahkan PPHN dalam UUD dasar juga disepakati Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ghunarsa Sujatnika. Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai PPHN beliau menyatakan,

*Jadi, kalau misalnya kita andaikan disini yang mirip dengan itu sepengamatan saya itu baru di pasal 31 ayat (4) kalau kita bicara step directive policy ini, bagaimana kemudian secara tegas mengatur bahwa pemerintah itu harus memberikan 20% APBN nya untuk sektor pendidikan, itu sebenarnya step directive, jadi sudah jelas di dalam konstitusi, itu kalau misalkan ada PPHN, saya lebih sepakat kalau misalkan ada PPHN di atur bentuknya dalam konstitusi kita, tidak dalam bentuk TAP MPR ataupun dalam Undang-Undang.*

Memuat PPHN dalam UUD bukan hal yang tidak mungkin diterapkan di Indonesia, mengingat substansi Haluan negara yang *step directive* sudah bisa dilacak di dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan negara untuk mengalokasikan dana Pendidikan sebesar 20% dari total APBN dan APBD. Menurut Ghunarsa Sujatnika,

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Secara prinsip kewajiban pemerintah untuk memenuhi pembiayaan telah dinyatakan sebelumnya dalam Pasal 31 ayat

(2) UUD NRI Tahun 1945, namun pasal tersebut tidak memuat perintah teknis bagaimana atau seberapa besar kewajiban negara tersebut harus dipenuhi. Oleh karena itu, Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 hadir untuk arahan (*step directive*) bagaimana negara dapat memenuhi kewajibannya.

Model haluan negara sebagai contoh di atas yang memuat dan menterjemahkan haluan negara di dalam konstitusi dikenal dengan model *Directive Principles of State/Social Policy* (DSPP). Beberapa negara seperti Irlandia, Filipina, dan Brazil menggunakan model DSPP ini untuk menterjemahkan haluan negara dalam pembukaan konstitusi ke dalam pasal-pasal di konstitusi. Artinya, pelaksanaan dan penegakan haluan negara bergantung dan sudah terikat sebagai norma di konstitusi. Kemudian, pelaksanaan yang lebih teknis diserahkan kepada pemerintahan terpilih untuk dapat mengakomodir norma tersebut dalam visi dan arah pembangunan. Hal ini membuat model ini sangat individualistik dan bergantung pada persaingan politik.

Model lain dikenal dengan model *super parliament* yang memberikan kewenangan untuk menterjemahkan haluan negara pada satu lembaga tertentu, sehingga lembaga negara tersebut juga sekaligus menjadi organ penegakan haluan negara. Model ini pernah diterapkan di Indonesia pada masa orde baru melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan MPR berperan sebagai parlemen super yang menagmbil peran sentral dalam pelaksanaan dan penegakan haluan negara. Pelaksanaan haluan negara model GBHN pada masa Orde Baru tersebut berangkat dari filosofi bahwa MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat yang tidak perlu lagi untuk bertanggungjawab kepada rakyat. Dalam hal ini pemerintah, khususnya Presiden, menjadi mandataris MPR dan

bertanggung jawab kepada MPR selaku penjelmaan kedaulatan rakyat. Jika kedua model dibandingkan, maka akan terlihat keduanya berangkat dari arah filosofis yang berbeda dan memiliki implikasi yang berbeda pula.

**Tabel 1.**

Perbedaan Haluan Negara Model DSPP dan Model Super Parliament

Indikator Pembanding	Model DSPP <i>Directive Principles of State/ Social Policy</i>	Model <i>Super Parliament</i>
Karakteristik	Individualistik dan menekankan persaingan politik.	Membawa semangat kolektif, karena Haluan Negara diputuskan bersama oleh perwakilan rakyat.
Iklim Politik Demokrasi	Demokrasi liberal, semakin memperkuat sistem Presidensial	Demokrasi otoritarianisme, memperlemah sistem demokrasi
Dasar Hukum	Diatur di undang-undang dasar. Dapat berupa bab khusus atau tersebar. Diatur di Undang-Undang dengan perintah langsung oleh pasal di Undang-Undang Dasar.	Pilihan dasar hukum bergantung lembaga yang menjadi parlemen-super. Dalam konteks Indonesia sebelum amandemen, Ketetapan MPR merupakan dasar hukum diaturnya Haluan Negara sebagai produk hukum dari lembaga MPR sebagai parlemen-super.
Implikasi Hukum	Tidak adanya wewenang pengadilan dalam penegakan implementasi Haluan Negara. Implikasinya ada pada ranah politis yang mana rakyat menilai langsung melalui pelaksanaan pemilihan umum.	Lembaga yang berwenang menilai dan memberikan sanksi adalah lembaga parlemen-super. Biasanya sanksinya berupa pemecatan kepala lembaga negara yang bersangkutan. Dalam hal yang tidak patuh terhadap Haluan Negara adalah Presiden, maka lembaga parlemen-super dapat memberhentikan Presiden.

Meskipun haluan negara model DSPP dan model super parliament memiliki landasan filosofis dan implikasi ketatanegaraan yang berbeda keputusan untuk memilih model yang satu atau yang lain pada umumnya berlandaskan pada moral politik suatu negara. Dalam hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR mengenai PPHN pilihan model haluan negara yang dipilih MPR cenderung menolak model DSPP, namun juga tidak menerima secara utuh model Super

*Parliament*. Penolakan dapat terlihat dari preferensi MPR untuk memilih Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum dari PPHN, bukan Undang-Undang Dasar. Pertimbangan MPR RI dalam menentukan bentuk hukum Ketetapan MPR tidak terlepas dari keinginan untuk memiliki kedudukan hukum yang kuat dan di saat yang bersamaan memiliki fleksibilitas mekanisme pengubahannya. MPR RI memiliki pandangan terkait bentuk hukum PPHN sebagai berikut:

- 1) Ketetapan MPR memiliki kedudukan hukum yang kuat, karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Ketetapan MPR berada di atas Undang-Undang.
- 2) Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih tetap berlaku yang terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR-RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, hanya dapat diselesaikan melalui Ketetapan MPR.
- 3) Ketetapan MPR tidak dapat dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, Ketetapan MPR dapat dijadikan batu uji dalam pengujian Undang-Undang, baik terhadap UUD NRI Tahun 1945, maupun terhadap Ketetapan MPR.
- 4) Apabila dalam perjalanan terdapat keperluan untuk melakukan penyesuaian substansi akan lebih cepat dilakukan perubahan, karena prosedur perubahan Ketetapan MPR lebih mudah daripada melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang mensyaratkan prosedur khusus dan sangat ketat.

Dalam pertimbangan di atas terlihat bahwa reformulasi GBHN menjadi bentuk baru, yaitu PPHN tidak ikut membawa

semangat MPR sebaga parlemen super. Bahkan mekanisme penegakan PPHN cenderung terintegrasi dengan sistem dan mekanisme *review* perundang-undangan di Indonesia. Meski demikian, konsep penegakan tersebut belum sepenuhnya matang, sehingga sulit untuk melihat apakah mekanisme penegakan yang ditawarkan dimungkinkan dalam kerangka dan sistem hukum nasional. Tampaknya belum terangnya model dan konsep PPHN membuat kekhawatiran kembali laginya GBHN masa Orde Baru belum bisa hilang, sehingga pilihan bentuk hukum Ketetapan MPR seolah masih belum bisa menjadi solusi dari kekhawatiran tersebut.

Pilihan lain untuk memasukan PPHN ke dalam Undang-Undang hanya diterima sebagian kecil. Argumentasi yang muncul beragam, misalnya dengan memilih dasar hukum undang-undang, maka tidak akan melemahkan sistem presidensil, karena presiden ikut dalam mengambil inisiatif penyusunan PPHN. Namun, yang perlu diperhatikan adalah memasukkan PPHN ke dalam Undang-Undang hanya akan menggeser Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Padahal, keberadaan PPHN tidak menggeser rencana pembangunan yang telah dibuat, tetapi melengkapi rencana pembangunan dan berperan sebagai jembatan antara konstitusi yang filosofis dan undang-undang yang bersifat lebih teknis. Variasi pilihan bentuk hukum lain ditawarkan Dr. King Faisal Sulaiman, SH., LL.M akademisi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu melalui bentuk hukum Keputusan MPR dengan alasan sebagai berikut,

- a) *Pertama*, penempatan PPHN dalam kerangka kewenangan konstitusional tidak berubah yakni menjadi bagian dari kewenangan MPR. Sebagai wakil rakyat, MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan anggota DPD sehingga dari basis legitimasi politik sangatlah kuat.

- b) *Kedua*, PPHN sejatinya bersifat mengatur sehingga masuk rumpun norma “regeelling” bukan “beschikking”. Karena itu, nomenklatur penetapan PPHN diganti dalam bentuk “Keputusan MPR atau Peraturan MPR” dan bukan lagi “Ketetapan MPR” demi sinkronisasi dan harmonisasi sistem peraturan perundangan pasca UU 12/2011. Termasuk agar bisa menjadi obyek perkara *Judicial Review* di MK/MA.
- c) *Ketiga*, PPHN tetap bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di semua bidang kehidupan selama lima tahun berkuasa.

Pilihan-pilihan bentuk hukum di atas umumnya didasari pada kebutuhan teknis dari pelaksanaan PPHN, namun belum seutuhnya menjawab apakah pilihan bentuk hukum tertentu dapat menjawab tujuan dari keberadaan PPHN untuk sinkronisasi pembangunan baik pusat dan daerah, maupun satu periode pemerintahan ke periode selanjutnya. Selain itu yang penting menjadi perhatian dalam memilih bentuk hukum PPHN adalah bentuk hukum serta mekanisme penegakan PPHN harus selaras dengan sistem ketatanegaraan pasca reformasi dan didorong oleh dukungan masyarakat yang kuat.

#### *Amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945*

Inisiasi MPR RI untuk menghidupkan kembali GBHN melalui pembentukan PPHN menjadi perdebatan dalam diskursus ketatanegaraan di Indonesia, apalagi jika dikaitkan dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar. Wacana amandemen UUD dan pembentukan PPHN menjadi isu yang berdampak karena berkaitan dengan kewenangan MPR RI dalam membentuk haluan negara. Kewenangan MPR RI

membentuk haluan negara sudah dihilangkan untuk mempertegas sistem presidensial dan memperkuat *check and balances* antar lembaga negara yang dilakukan pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, amandemen konstitusi diperlukan setidaknya penambahan ayat pada Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 untuk memberikan kembali wewenang MPR RI dalam membentuk haluan negara.

Menjaring persepsi masyarakat berpendidikan tinggi terkait amandemen Undang-Undang Dasar menjadi penting untuk melihat seberapa jauh pandangan yang berkembang, utamanya dalam kaitannya dengan pembentukan PPHN. Sebelum mempertanyakan terkait pandangan responden akan amandemen, pertanyaan survei terlebih dahulu menjaring pengetahuan masyarakat mengenai kebutuhan amandemen untuk pembentukan PPHN. Data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat berpendidikan tinggi (54,1%) tidak mengetahui bahwa amandemen diperlukan jika MPR RI akan merumuskan PPHN.

#### Grafik 4.

Pengetahuan Publik mengenai Amandemen Undang-Undang Dasar sebagai Syarat Jika PPHN ditetapkan oleh MPR (%)



Sebagian besar masyarakat mendukung pentingnya keberadaan PPHN untuk menjamin keberlangsungan arah

pembangunan nasional, namun cukup banyak yang belum mengetahui kebutuhan amandemen dalam rangka pembentukan PPHN. Tanggapan masyarakat berbeda-beda ketika ditanyakan mengenai model amandemen. Diskursus yang berkembang di kalangan elit politik saat ini cukup beragam. Pertama, amandemen dilakukan secara terbatas untuk soal yang berkaitan dengan PPHN, misalnya penambahan kewenangan MPR RI. Kedua, amandemen dilakukan secara menyeluruh, artinya seluruh pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 satu persatu dievaluasi dan dibahas secara mendalam untuk menilai apakah diperlukan adanya perubahan. Ketiga, yang tidak setuju dilakukannya amandemen baik secara menyeluruh maupun terbatas. Menanggapi diskursus di atas, sebagian besar publik berpendidikan tinggi (54,3%) menilai amandemen perlu dilakukan secara terbatas hanya pada persoalan yang berkaitan dengan PPHN. Sedangkan sebagian yang menilai perlunya amandemen secara menyeluruh dan tidak perlunya amandemen terbagi menjadi dengan jumlah yang hampir rata. Namun jumlah yang setuju dengan amandemen menyeluruh lebih besar.

**Grafik 5.**

Persetujuan Masyarakat terkait Model Amandemen UUD NRI 1945 (%)




Alasan-alasan yang diberikan terkait pilihan model amandemen pun juga bervariasi. Misalnya, yang menilai

perlunya amandemen terbatas kebanyakan (70,9%) didasarkan pada kekhawatiran akan masuknya kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan perumusan PPHN.

**Grafik 6.**

Alasan Memilih Amandemen Terbatas (%)



Kekhawatiran tersebut dimungkinkan timbul akibat dari isu penambahan periode jabatan Presiden menjadi 3 periode yang resonansinya semakin kencang sejak pertengahan pandemi COVID-19. Tentunya hal ini harus menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan mengenai PPHN yang dilakukan dalam waktu dekat. Meskipun masyarakat berpendidikan tinggi cenderung menilai pentingnya keberadaan PPHN, isu 3 periode Presiden dapat menghambat dukungan mereka terhadap keberadaan PPHN.

Selain itu meskipun tidak mendominasi, 1/3 masyarakat berpendidikan tinggi menyetujui amandemen dilakukan secara menyeluruh. Grafik 7 menunjukkan alasan mereka kenapa memilih opsi amandemen menyeluruh.

**Grafik 7.**

Alasan Opsi Amandemen Menyeluruh (%)



Alasannya terbelah menjadi 2 (dua), lebih dari separuh (51,2%) menilai perubahan tidak mungkin dilakukan hanya secara terbatas, karena mau tidak mau perubahan satu pasal akan berimbas pada pasal lainnya. Sedangkan, sebagian lagi, kurang dari separuh (47,5%), melihat bahwa amandemen UUD memang sudah terlalu lama dilakukan, sehingga sudah saatnya amandemen dilakukan secara menyeluruh untuk menjawab tantangan dan kebutuhan ketatanegaraan, termasuk kebutuhan akan adanya PPHN.

**Grafik 8.**

Alasan tidak Memilih Opsi Amandemen (%)



Sebagian lainnya yang tidak setuju dengan adanya amendemen alasannya didominasi (59,1%) oleh penilaian bahwa UUD NRI Tahun 1945 masih sangat relevan dengan kehidupan ketatanegaraan, sehingga amendemen tidak diperlukan. Alasan lain yang muncul juga melihat aspek urgensi dari amendemen, bahwa untuk saat ini tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan amendemen, baik untuk kebutuhan PPHN ataupun yang tidak berkaitan dengan PPHN.

#### *Implikasi dan Penegakan Hukum PPHN*

Salah satu tujuan utama dari munculnya wacana PPHN adalah inkonsistensi arah pembangunan dari periode pemerintahan satu ke pemerintahan lainnya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dinilai kurang efektif dalam memberikan arahan teknis yang berkesinambungan dan daya ikat yang bergantung pada political will Presiden yang menjabat. Karenanya, PPHN diharapkan hadir untuk menjawab persoalan efektivitas dari keberadaan SPPN dengan berperan sebagai directive principles yang memiliki daya ikat. Untuk itu, dalam penerapannya apabila pemerintah melaksanakan arah pembangunan yang berlawanan atau melenceng dari PPHN diperlukan adanya satu implikasi yang mengikat.

Persoalannya, sebagai norma hukum, apapun bentuk hukumnya, PPHN tetaplah bersifat politik kebijakan. Sifat norma yang demikian tentunya akan memengaruhi implikasi norma tersebut. Dalam norma hukum yang bersifat politis peranan lembaga yudikatif menjadi sangat terbatas. Hal ini berkaitan erat dengan doktrin political question yang mana lembaga peradilan harus membatasi dirinya dalam berhadapan dengan perkara pengujian undang-undang yang muatannya berisi politik kebijakan. Dalam hal ini pengadilan harus fokus pada persoalan prinsip dan adanya pelanggaran hak untuk memutus

suatu perkara. Hal ini yang sama juga ditemukan praktiknya dalam pengadilan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang dikenal dengan *open legal policy*. Dengan begitu, pemaknaan dan implementasi dari haluan negara akan sangat bergantung pada pemerintah dan penegakannya akan ditentukan oleh persaingan politik.

Mekanisme penegakan lainnya berkaitan erat dengan model haluan negara super parliament yang menyerahkan mekanisme pengawasan dan penegakan pada satu lembaga parlemen super. Indonesia sudah pernah menjalani Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan model super parliament yang mana MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Dalam hal Presiden melenceng dari GBHN, maka MPR sebagai perwujudan perwakilan rakyat yang memberi mandat kepada Presiden berhak untuk memberhentikan Presiden. Hal ini yang sangat ditakuti oleh sebagian yang menolak revitalisasi GBHN melalui PPHN. Misalnya, pendapat yang disampaikan Irfan Kahirul Umam, akademisi hukum tata negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Jadi jangan kita apriori karena produk GBHN ini produk orde sebelumnya yang mana orde sebelumnya banyak hal yang tidak disukai....”

Tentunya, untuk menghindari kesalahan yang terjadi di masa Orde Baru, pilihan bentuk penegakan hukum PPHN harus menghindari model haluan negara super parliament. Opsi lainnya, menyerahkan penegakan PPHN pada persaingan politik yang mana dalam pemilihan umum rakyat yang akan menentukan apakah Presiden telah menjalankan haluan negara dengan baik atau tidak. Jika dianggap tidak baik, maka Presiden bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Sayangnya, pilihan ini juga tidak bisa menjamin komitmen pemerintah dalam menjalankan haluan negara. Bagaimana jika Presiden

terpilih tidak lagi mencalonkan dirinya di pemilihan umum berikutnya? Untuk itu alternatif lain harus dirumuskan dan diambil.

Pilihan yang dapat ditawarkan adalah menjadikan dasar hukum yang memuat PPHN dalam norma hukum yang filosofis, sehingga dapat dijadikan tolok ukur arah pembangunan. Pilihan bentuk hukum yang paling mungkin adalah Undang-Undang Dasar. Namun, dalam kajian yang dilakukan Badan Pengkajian MPR RI terdapat tawaran mekanisme yang mana Ketetapan MPR dijadikan sebagai batu uji pelaksanaan undang-undang sebagaimana norma konstitusi. Untuk itu, konstitusi perlu memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Ketetapan MPR. Dalam hal ini, masyarakat berpendidikan tinggi diminta pendapatnya terkait mekanisme *Judicial Review* dimana Ketetapan MPR dijadikan sebagai batu ujinya.

#### Grafik 9.

Persetujuan Publik mengenai Perlunya *Judicial Review* untuk menilai apakah Undang-Undang sudah Sesuai dengan PPHN (%)



Berdasarkan data di atas sebagian besar (79%) masyarakat berpendidikan tinggi setuju dengan mekanisme *judicial review* yang ditawarkan oleh MPR RI. Alasan setujunya

bervariasi yang umumnya mempertimbangkan teknis dari tata peraturan perundang-undangan. Berikut alasan-alasannya,

**Grafik 10.**

Alasan Pesetujuan *Judicial Review* UU terhadap PPHN (%)




Berdasarkan data di atas sebesar 37,7% masyarakat berpendidikan tinggi sepekat akan adanya mekanisme *Judicial Review* dalam penegakan PPHN, karena PPHN yang muatannya diatur baik oleh Ketetapan MPR ataupun Undang-Undang Dasar memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga tidak masalah untuk dijadikan sebagai batu uji pengujian undang-undang. Sedangkan, sekitar 1/3 (satu per tiga) responden melihat bahwa mekanisme *Judicial Review* penting untuk menjamin kesesuaian pembangunan nasional atau dalam hal ini menjamin penegakan norma PPHN. Lainnya (29,6%), melihat dari segi norma PPHN sifatnya memang filosofis, sehingga ruh dan semangat dari PPHN harus bisa diterjemahkan dengan baik oleh Undang-Undang. Keberadaan mekanisme *Judicial Review* dapat membantu menjamin norma PPHN dapat diterjemahkan dengan konsisten dan konsekuen.

Namun, tidak seluruhnya masyarakat berpendidikan tinggi setuju dengan mekanisme *Judicial Review* disertai dengan alasan berikut.

**Grafik 11.**

Alasan yang Tidak Setuju dengan Judicial Review UU terhadap PPHN (%)



Lebih dari setengah (54,7%) masyarakat berpendidikan tinggi yang tidak setuju dengan *judicial review* melihat bahwa PPHN akan menjadi produk hukum dengan norma politik kebijakan, sehingga tidak perlu peran pengadilan, dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi. Alasan ini sangat berkaitan erat dengan *doktrin political question* yang telah dibahas sebelumnya. Lainnya (40,2%), menilai bahwa adanya penegakan hukum dalam bentuk *Judicial Review* hanya akan membatasi ruang gerak dan inovasi pemerintah dalam menjawab persoalan dan tantangan pembangunan ke depannya. Tampaknya kekhawatiran ini berangkat dari penilaian bahwa PPHN akan sulit untuk diubah dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Meski dukungan terhadap mekanisme *Judicial Review* sangat banyak, yang perlu diperhatikan adalah apakah menambah mekanisme baru ini ke dalam tatanan sistem peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan? Apabila PPHN dimasukkan dalam muatan konstitusi tentunya tidak masalah, karena sudah cukup menggunakan sistem dan mekanisme peradilan konstitusi yang sudah berjalan. Namun,

yang menjadi persoalan adalah apabila PPHN diatur dalam Ketetapan MPR. Menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya akan jadi langkah kecil dari penyesuaian Ketetapan MPR dalam mekanisme peradilan konstitusi. Meskipun secara yuridis-formil posisi Ketetapan MPR RI dalam hierarki peraturan perundang-undangan sudah jelas, secara yuridis-normatif masih sangat diperdebatkan. Misalnya, Jimly Ash-Shiddiqie menilai seharusnya kedudukan Ketetapan MPR dipersamakan dengan Undang-Undang. Hal ini karena karakteristik muatan Ketetapan MPR belum terlalu jelas, ditambah lagi saat ini keberadaan Ketetapan MPR dinilai tidak aktif dijadikan landasan pembentukan undang-undang (dormant).

## **B. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### ***Kesimpulan***

Pendapat publik berpendidikan tinggi cenderung berimbang mengenai lembaga yang dianggap tepat merumuskan PPHN, yakni antara lembaga/badan tertentu yang diseleksi badan independen, MPR RI atau disusun presiden dan ditetapkan MPR. Terkait dengan bentuk hukum, sebagian besar menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai bentuk hukum yang tepat bagi PPHN. Pendapat mereka bahkan cenderung konsisten ketika disertakan alasan pada masing-masing jawaban tersebut. Pendapat mayoritas responden lebih dekat dengan model pengaturan DSPP (Directive Principles of State/Social Policy) yang memiliki karakteristik haluan negara yang diatur di Undang-Undang Dasar. Model ini dianggap ideal karena dapat menyalurkan harapan yang besar terhadap PPHN sebagai bentuk baru haluan negara yang lebih bersifat filosofis dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Model ini tidak membutuhkan mekanisme *enforcement* yang baru, karena

penerapannya dapat mengikuti sistem hukum yang sudah terbangun.

Masyarakat berpendidikan tinggi ternyata banyak yang belum mengetahui bahwa perumusan PPHN oleh MPR RI perlu dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Jumlahnya bahkan lebih besar daripada mereka yang mengaku tahu. Namun demikian, ketika dikemukakan perkembangan opini tentang amandemen UUD terkait PPHN, mayoritas memilih amandemen secara terbatas daripada amandemen menyeluruh. Alasan paling dominan karena: (1) untuk menghindari masuknya kepentingan lain di luar PPHN, (2) tidak ada kebutuhan untuk mengubah pasal-pasal lain dalam UUD.

Sebagai alternatif, pilihan bentuk hukum Ketetapan MPR untuk mengatur PPHN jumlahnya juga tidak sedikit (28,5%). Artinya, pilihan ini masih dapat dipertimbangkan. Salah satu alternatif penegakan hukumnya adalah dengan membuka peluang Ketetapan MPR mengenai PPHN sebagai salah satu batu uji dalam *judicial review* yang mana sebagian besar responden setuju dengan pilihan ini (79%). Opsi yang demikian tentunya akan menimbulkan implikasi hukum, salah satunya adanya penambahan kewenangan MK menguji undang-undang dengan Ketetapan MPR. Pilihan ini menimbulkan persoalan dalam konteks yuridis-normatif dari Ketetapan MPR itu sendiri.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan dengan menunjukkan *political will* untuk melakukan amandemen secara terbatas dalam rangka kepentingan pembentukan PPHN dan tidak secara terburu-buru melakukan amandemen terbatas.

2. Melakukan kajian mendalam mengenai Ketetapan MPR dalam konteks yuridis-normatif dalam kaitannya dengan sistem peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan konstitusi.
3. Merumuskan konsep muatan Ketetapan MPR dengan lebih matang dengan memberikan pembeda yang jelas dan terang dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengkajian MPR RI, Laporan Badan Pengkajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (Jakarta: MPR RI, 2020).

Focus Group Discussion (FGD) DKI Jakarta. Dilakukan melalui Zoom Meeting, Sabtu 13 November 2021.

Focus Group Discussion (FGD) Yogyakarta, Hotel Grand Mercure, 6 November 2021.

Pramesti, Tri Jata Ayu, "Apakah TAP MPR Dapat Dipersamakan dengan UUD 1945 atau UU?," Hukum Online, diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-tap-mpr-dapat-dipersamakan-dengan-uud-1945-atau-uu-1t56668c1d168a3> pada 14 Januari 2022.

Tim Penulis Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Konstitusionalisasi Haluan Negara Pada UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2020).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Joncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.



## **BAB IV**

### **BIDANG-BIDANG PRIORITAS**

### **PEMBANGUNAN UNTUK PPHN**

**S**ebelum survei PPHN dilakukan pada Tahun 2021, Badan Pengkajian, salah satu alat kelengkapan MPR, telah melakukan penggodokan isu dan arah strategis PPHN dengan menjadikan pasal-pasal dalam UUD sebagai *point of reference*. 7 (tujuh) isu utama bidang pembangunan dibahas dan dirumuskan aspek-aspek prioritasnya. Ketujuh bidang tersebut mencakup ideologi, pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi, agama, sosial, dan budaya. Bab IV buku ini memaparkan hasil temuan mengenai opini publik berpendidikan tinggi mengenai bidang-bidang prioritas untuk dimasukkan dalam PPHN. Agar pemaparan hasil survei ini kaya akan diskusi dan perdebatan, Bab ini juga mengutip pandangan para ahli dan pemerhati hukum tatanegara dan politik.

Untuk menjaring opini indikator-indikator pembangunan apa saja yang dinilai prioritas oleh publik, survei menggunakan analisis kesenjangan antara penilaian objektif atas kinerja pemerintah dan harapan masyarakat terhadap masing-masing indikator atas. Semakin tinggi tingkat kesenjangan antara keduanya semakin tinggi tingkat prioritas. Dalam survei publik, analisis indikator prioritas ini biasa disebut *Importance Performance Analysis* (IPA) yang dilihat

dari nilai objektivitas (capaian kinerja) dan tingkat harapan. Analisis IPA membantu dalam pemetaan indikator yang perlu ditingkatkan implementasi kebijakannya di masa depan. Analisis ini membagi dalam empat kategori yakni kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 yang setiap kuadran memiliki fungsi yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kuadran 1 berisi indikator yang dianggap sangat penting tetapi implementasi kebijakannya belum ideal sehingga perlu ditingkatkan di masa depan.
- 2) Kuadran 2 menjelaskan posisi indikator memiliki urgensi tinggi dari sisi tingkat harapan dan performa kebijakannya dianggap sudah bagus oleh publik berpendidikan tinggi. Posisi indikator pada kuadran ini tetap perlu mendapatkan perhatian dan perlu ditingkatkan di masa depan. Namun, pada bidang ideologi tidak ada indikator yang masuk pada kuadran 2.
- 3) Kuadran 3 menggambarkan tentang indikator yang capaian kinerjanya tidak signifikan dan tingkat harapannya dirasa biasa saja oleh responden.
- 4) Kuadran 4 menjelaskan posisi indikator yang tingkat harapannya tidak memiliki pengaruh besar bagi responden tetapi pelaksanaannya kebijakannya dianggap sudah maksimal.

Indikator IPA tidak digunakan secara kaku, tapi dijadikan sebagai patokan yang dihadapkan atau didiskusikan dengan indikator tambahan berupa opini publik mengenai tantangan strategis yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia 10-20 tahun yang akan datang. Tantangan masa depan menjadi konteks yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan PPHN agar haluan negara dapat adaptif dengan perubahan yang terus akan terjadi.


## **A. BIDANG IDEOLOGI**

Ideologi dalam konteks Indonesia adalah Pancasila yang memiliki fungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan nilai pemersatu. Ada tiga aspek pembangunan ideologi yang ditanyakan kepada responden. Pertama, kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila; kedua, pembudayaan Pancasila melalui pendidikan; dan ketiga, kesungguhan pemerintah dalam menjalankan Ketetapan MPR tentang pelarangan komunisme. Hasil analisis data menemukan bahwa total rata-rata skor bidang ideologi oleh responden menunjukkan bahwa kondisi penilaian obyektif 69,55 poin sementara tingkat harapan mencapai 88,61 poin.

Indikator pertama, tentang keselarasan Pancasila dengan peraturan. Berdasarkan pengolahan data konfirmasi dari responden, nilai yang didapatkan untuk kondisi obyektif 68,85 poin dan tingkat harapan 89,09 poin. Indikator kedua, pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Responden memberikan nilai 68,43 poin untuk kondisi obyektif dan 88,53 poin untuk tingkat harapan. Nilai ini diperoleh dari pertanyaan apakah selama 5 tahun terakhir pemerintah sudah maksimal membudayakan Pancasila dalam semua jenjang pendidikan? Indikator ketiga yakni Ketetapan MPR tentang Komunisme hasil pengolahan data menunjukkan nilai kondisi obyektif 71,37 poin dan tingkat harapan mencapai 88,21 poin. Pertanyaan yang diajukan pada indikator ini yakni apakah pemerintah sudah sungguh-sungguh menerapkan amanat tentang pelarangan Komunisme di Indonesia?.

**Grafik 1.**

Skor Penilaian atas Kondisi Objektif dan Tingkat Harapan  
Bidang Ideologi




Penilaian responden semakin menarik dilihat melalui analisis radar gap/jarak dengan mempersandingkan nilai objektif dengan tingkat harapan. Pada tiga indikator yang diperbandingkan semuanya menunjukkan disparitas yang lebar. Nilai rata-rata total gap pada ketiga indikator tersebut yakni -19,06 poin. Jarak nilai tersebut menunjukkan bahwa responden menilai pada tiga indikator yang diukur masih belum ideal antara realitas dan tingkat harapan yang diinginkan publik berpendidikan tinggi. Kondisi ideal terjadi jika jarak antara kondisi objektif dan tingkat harapan gapnya sedikit sekitar 5-10 poin. Disparitas yang paling tinggi ditemukan pada indikator “kesesuaian antara Pancasila dengan peraturan perundang-undangan” dengan nilai yakni -20,24. Publik memberikan nilai kondisi objektif 68,85 poin sedangkan tingkat harapannya 88,09 poin. Responden menilai bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah disusun belum sesuai/selaras dengan Pancasila. Pada indikator kedua, pembudayaan Pancasila

melalui pendidikan dengan nilai capaian kinerja yakni 68,43 poin sementara nilai tingkat harapan 88,53 poin. Hasilnya, responden menilai bahwa antara realitas dan harapan masih menggambarkan jarak yang cukup lebar yakni sebesar -20,09 poin. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan sebagai tempat pembudayaan Pancasila dinilai oleh masyarakat belum terlaksana secara ideal. Pada indikator ketiga yakni tentang kesungguhan pemerintah dalam menjalankan amanat Ketetapan tentang pelarangan Komunisme nilai jaraknya paling rendah yakni -16,84. Publik memberikan nilai performa kebijakan ini di atas rata-rata yakni 71,37 poin. Sementara itu, tingkat harapan indikator ini dibawah rata-rata dengan skor 88,21 poin.

Grafik 2.

Radar Gap Tingkat Penilaian dan Harapan Bidang Ideologi



NO	INDIKATOR	KONDISI OBJEKTIF	TINGKAT HARAPAN	GAP
1	Kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila	68.85	89.09	-20.24
2	Pembudayaan Pancasila melalui pendidikan	68.43	88.53	-20.09
3	Kesungguhan Pemerintah dalam menjalankan TAP MRI tentang Pelarangan Komunisme	71.37	88.21	-16.84
<b>TOTAL RATA-RATA</b>		<b>69.55</b>	<b>88.61</b>	<b>-19.06</b>

Dalam bidang ideologi, indikator pembangunan ideologi yang paling prioritas dan karenanya penting untuk dimasukkan dalam PPHN adalah pembangunan untuk meningkatkan “kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila.” Tingkat harapan publik yang berpendidikan tinggi pada indikator ini melebihi nilai rata-rata total namun skor kondisi capaian kinerjanya rendah dibawah total rata-rata.


Kondisi ideal yang diinginkan oleh responden tentang Pancasila selaras dengan pemikiran para pendiri bangsa. Secara historis, Pancasila berfungsi menyatukan bangsa yang berbeda agama, ras, suku dan golongan terutama paska kemerdekaan. Sejak awal perumusannya, Pancasila telah berfungsi sebagai dasar negara (filsafat) atau pandangan hidup (*Weltanschauung*) serta nilai pemersatu. Secara harfiah Panca adalah lima sedangkan Sila artinya azas atau dasar. “Di atas lima prinsip itulah kita akan mendirikan Indonesia, kekal, dan abadi”, ucap Soekarno dalam pidato terkenalnya pada 1 Juni 1945.<sup>1</sup>

Pidato Soekarno begitu menarik sehingga di akhir sidang Radjiman Wedyodiningrat menetapkan pidato tersebut sebagai bahan utama Panitia Kecil Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam menyusun rumusan dasar negara. Gagasan Soekarno mengenai Pancasila yang memiliki prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ke-Tuhanan menjadi inspirasi Pancasila yang kita kenal hari ini.<sup>2</sup>

Dipilihnya kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila sebagai prioritas utama pembangunan dalam bidang ideologi menunjukkan bahwa masyarakat ingin agar pemerintah mewujudkan “Indonesia sebagai negara hukum” sesuai amanat Konstitusi di Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan persatuan dan keadilan, pemerintah perlu menerapkan ketegasan hukum yang bersumber dari Pancasila untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut Yudi Latif, dalam menetapkan norma hukum dan norma etika para penyelenggara negara berkewajiban menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan. Mereka juga berkewajiban mengembangkan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan dan mengusahakan agar Pancasila ber-korespondensi dengan realitas sosial.

**Grafik 3.**  
Analisis Kuadran IPA Bidang Ideologi



Indikator bidang ideologi yang masuk dalam posisi kuadran 3 adalah “pembudayaan Pancasila melalui pendidikan” dengan nilai tingkat harapannya dan kondisi objektifnya berada dibawah total rata-rata. Indikator bidang ideologi yang dalam kategori kuadran 4, kesungguhan pemerintah dalam

menjalankan “Ketetapan MPR RI tentang pelarangan Komunisme”. Responden memberikan nilai objektivitas (capaian kinerja) pada indikator ini paling tinggi diantara indikator lainnya (diatas rata-rata total) sedangkan nilai harapannya dibawah nilai medium. Publik berpendidikan tinggi menilai capaian kinerja kebijakan ini dianggap sudah berlebihan.

Menurut analisis kuadran “kesesuaian peraturan perundang-undang dengan Pancasila” masuk bidang prioritas utama yang perlu ditingkatkan kinerjanya di masa depan. Sementara itu, “pembudayaan Pancasila melalui pendidikan” dinilai oleh publik masuk pada kuadran 3; artinya, indikator ini penting tapi bukan prioritas utama. Namun demikian, analisis kuadran ini harus dilengkapi dengan analisi tantangan ma depan. Hampir semua responden responden (94,6%) menilai bahwa penguatan pendidikan karakter pendidikan Pancasila bagi generasi muda harus terus dilakukan untuk masa depan. Dengan demikian, “pembudayaan Pancasila dalam pendidikan” setidaknya masuk kategori yang harus terus dipertahankan, walaupun bukan yang menjadi prioritas utama.


Pada kuadran 4 tertera “Ketetapan MPR RI tentang pelarangan Komunisme.” Ini artinya, kebijakan pelarangan Komunisme telah cukup berhasil, namun untuk masa depan dinilai bukan menjadi prioritas utama pembangunan dalam bidang ideologi. Di sisi lain, publik menganggap tantangan masa depan lebih pada ancaman terhadap ideologi Pancasila lebih pada terorisme atas nama agama (86%). Namun, dalam membaca analisis kuadran ini tetap diperlukan kecermatan dalam memahami karakteristik masyarakat, sehingga kebijakan yang disusun tidak bertubrukan dengan sensitivitas yang hidup di masyarakat.

## B. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Berdasarkan pengujian atas sejumlah indikator di bidang Hankam, diperoleh skor penilaian atas realitas pelaksanaan pembangunan (kondisi objektif) saat ini maupun skor harapan atas sektor tersebut. Pada tingkat penilaian, rata-rata skor nilai bidang Hankam sebesar 90,09 poin dengan tingkat harapan 71,94 poin. Nilai tersebut dibentuk berdasarkan 4 indikator penyusunnya, antara lain: pertama, pelaksanaan tugas dan wewenang TNI-Polri dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dari pengolahan data yang ada atas jawaban responden, diperoleh skor penilaian sebesar 74,92 poin dan skor harapan 91,81 poin. Kedua, penguatan sistem keamanan nasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Skor penilaian responden atas pelaksanaan unsur ini sebesar 72,35 poin dan tingkat harapan 89,53 poin. Ketiga, pembangunan dan pengembangan postur kekuatan angkatan laut. Skor penilaian responden atas pelaksanaan bagian ini sebesar 70,95 poin dan tingkat harapan 89,90 poin. Keempat, terkait perlindungan hak warga dalam mendapat keamanan termasuk keamanan data pribadi. Skor penilaian responden atas pelaksanaan unsur/indikator ini 69,54 poin dan tingkat harapan 90,12.

Grafik 4.

Tingkat Penilaian atas Kondisi Objektif dan Tingkat Harapan Bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam)



Dari empat indikator di atas, jika diamati berdasarkan radar diagram dengan memerhatikan gap atau jarak antara tingkat penilaian responden atas kondisi objektif dengan tingkat harapan, ditemukan fakta bahwa tidak ada satu pun dari empat indikator itu yang berdekatan. Rata-rata gap antara penilaian dengan harapan sebesar -18,15 poin. Penilaian responden ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan belum sampai pada taraf yang ideal (memuaskan) seperti yang diharapkan. Dalam hal ini berlaku rumus: semakin kecil gap antara penilaian atas kondisi objektif dengan tingkat harapan, semakin puas publik atas pelaksanaan pembangunan tersebut. Begitu juga sebaliknya.

Grafik 5.

Radar Gap Tingkat Penilaian dan Harapan Bidang Pertahanan dan Keamanan


NO	INDIKATOR/UNSUR	KONDISI OBJEKTIF	TINGKAT HARAPAN	GAP
1	Pelaksanaan tugas & wewenang TNI-Polri dalam mempertahankan kedaulatan negara	74.92	90.81	-15.89
2	Penguatan sistem keamanan nasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional	72.35	89.53	-17.18
3	Pembangunan & pengembangan postur kekuatan angkatan laut	70.95	89.90	-18.95
4	Perlindungan hak warga dalam mendapat keamanan termasuk keamanan data pribadi	69.54	90.12	-20.58
TOTAL RATA-RATA		71.94	90.09	-18.15

Terlihat pada Grafik 5 di atas, ada dua indikator yang memiliki jarak di atas rata-rata, yaitu: indikator keempat (-20,58) dan indikator ketiga (-18,95). Sedangkan dua indikator lainnya berada di bawah rata-rata dimana indikator pertama menjadi yang paling kecil dengan gap 15,89 poin. Lebarnya gap indikator keempat dikarenakan publik menilai sampai sejauh ini pelaksanaannya masih rendah, bahkan terlihat paling rendah dibanding tiga indikator lainnya. Demikian pula sebaliknya, kecilnya gap indikator pertama dikarenakan pelaksanaannya

dinilai oleh publik sudah cukup baik, dengan skor capaian paling tinggi dibanding indikator lain, meski harapan mereka juga tinggi.

Menggunakan analisis *importance performance analysis* (IPA), diketahui indikator pembangunan Hankam mana saja yang dianggap sangat memengaruhi persepsi publik dan mana yang menurut mereka perlu ditingkatkan (*improvement*). Hasil penghitungan tingkat kesesuaian tersebut disajikan melalui diagram Kartesius yang terdiri dari 4 kuadran berikut.

**Grafik 6.**  
Analisis Kuadran IPA Bidang Hankam



Kuadran 1 berisi atribut yang dianggap penting namun pelaksanaannya belum sesuai harapan, sehingga harus menjadi prioritas utama ke depan. Yang masuk ke dalam kuadran ini adalah indikator “perlindungan hak warga dalam mendapat keamanan termasuk keamanan data pribadi”. Tingkat harapan publik berpendidikan tinggi pada indikator ini tinggi, namun tingkat pelaksanaannya dianggap paling rendah.

Kuadran 2 berisi atribut yang dianggap penting, dan

pelaksanaannya sudah relatif sesuai harapan, sehingga ke depan harus tetap dipertahankan. Indikator yang masuk kategori ini adalah “pelaksanaan tugas dan wewenang TNI-Polri dalam mempertahankan kedaulatan negara”. Indikator ini memiliki tingkat harapan yang tinggi dan capaian pelaksanaannya juga dianggap tinggi oleh publik. Dengan demikian berarti publik cukup puas dengan pembangunan pada indikator ini, sehingga di masa depan perlu tetap dipertahankan. Selaras dengan pentingnya indikator ini, peserta FGD Makassar menegaskan bahwa TNI perlu menjaga profesionalismenya.<sup>4</sup>

Kuadran 3 berisi atribut yang dianggap kurang penting dan pelaksanaannya pun belum sesuai harapan, sehingga prioritasnya dianggap rendah. Indikator yang masuk ke dalam kategori ini adalah “pembangunan dan pengembangan postur kekuatan angkatan laut.”

Kuadran 4 berisi atribut yang dianggap kurang penting, akan tetapi pelaksanaannya justru melebihi harapan. Indikator yang berada dalam kuadran ini, “penguatan sistem keamanan nasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional.”

Berdasarkan analisis temuan di atas, maka isu yang dinilai prioritas utama dalam materi PPHN di bidang Hankam adalah “perlindungan terhadap hak warga dalam mendapat keamanan termasuk keamanan data pribadi,” atau dengan bahasa yang lain keamanan digital. Di tengah masih adanya ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk keamanan data pribadi, khususnya di era digital dan disrupsi informasi saat ini, upaya ini perlu mendapat perhatian serius melalui kebijakan yang sistematis, komprehensif, dan terukur dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

### C. BIDANG POLITIK

Berdasarkan pengujian atas sejumlah indikator di bidang politik, dihasilkan skor penilaian atas realitas pelaksanaan pembangunan (kondisi objektif) saat ini maupun skor harapan atau kepentingan atas kondisi tersebut. Pada tingkat penilaian, rata-rata skor nilai bidang politik sebesar 66,35 poin dengan tingkat harapan 88,07 poin. Nilai tersebut dibentuk berdasarkan 6 indikator penyusunnya, antara lain: *pertama*, perumusan dan pelaksanaan kebijakan partisipatif dan aspiratif. Pertanyaan yang diajukan di sini ialah apakah perumusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah sudah dilakukan secara demokratis, yakni melibatkan masyarakat serta memerhatikan aspirasi yang ada? Dari pengolahan data atas jawaban responden, diperoleh skor penilaian sebesar 67,59 poin dan skor harapan 88,98 poin.

Grafik 7.

Tingkat Penilaian atas Kondisi Objektif dan Tingkat Harapan Bidang Politik



*Kedua*, pelaksanaan check and balances antar lembaga negara baik antara eksekutif dengan legislatif maupun yudikatif. Skor penilaian atas pelaksanaan unsur ini sebesar 68,25 poin dan tingkat harapan 86,95 poin. Ketiga,

pelaksanaan Pemilu, Pilpres & Pilkada yang jujur & adil. Jenis pertanyaan yang diajukan: apakah pemilihan secara langsung (Pemilu, Pilpres, Pilkada) yang dilaksanakan tiap 5 tahun bisa dipercaya bahwa penyelenggaraannya telah berlangsung jujur dan adil? Skor penilaian atas pelaksanaan indikator ini sebesar 65,66 poin dan tingkat harapan 89,50 poin.


*Keempat*, pelaksanaan peran fungsi Parpol dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hasil pengolahan data atas jawaban responden pada pertanyaan ini mendapati skor nilai persepsi sebesar 64,13 poin dan tingkat harapan 86,78 poin. Kelima, perilaku elit politik yang mencerminkan nilai etika (jujur, bertanggungjawab & mengendepankan kepentingan bersama). Skor nilai persepsi pada indikator ini sebesar 62,92 poin dan tingkat harapan 88,13 poin.

Indikator terakhir atau keenam, jaminan atas kemerdekaan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Jenis pertanyaan yang diajukan ialah apakah kemerdekaan berpendapat, berkumpul, dan berserikat saat ini semakin terjamin? Pengolahan data atas jawaban responden menghasilkan skor penilaian atas pelaksanaan indikator ini sebesar 69,58 poin dan skor tingkat harapan 88,11 poin.

Hasil tersebut, jika dilihat berdasarkan radar diagram dengan memerhatikan gap/jarak antara tingkat penilaian atas kondisi objektif dengan tingkat harapan, ditemukan fakta bahwa tidak ada satu pun dari semua indikator itu yang berdekatan. Rata-rata gap antara penilaian dengan harapan sebesar -21,72 poin. Ini artinya, menurut penilaian publik, pelaksanaan pembangunan di bidang politik belum sampai pada taraf ideal (memuaskan) seperti yang mereka harapkan. Di sini berlaku rumus: semakin kecil gap antara penilaian atas

kondisi objektif dengan tingkat harapan, semakin puas publik atas pelaksanaan dan pembangunan tersebut. Begitu pun sebaliknya.

**Grafik 8.**  
Radar Gap Tingkat Penilaian dan Harapan Bidang Politik




Terlihat pada Grafik 2, ada tiga indikator yang memiliki jarak di atas rata-rata, yaitu: indikator kelima (-25,21), indikator ketiga (-23,84), dan indikator keempat (-22,66). Sedangkan tiga indikator lainnya berada di bawah rata-rata di mana indikator keenam menjadi yang paling kecil dengan gap 18,54 poin. Lebaranya gap indikator kelima dikarenakan publik menilai sejauh ini pelaksanaannya masih rendah, bahkan paling rendah dibandingkan indikator lain, sementara tingkat harapannya tinggi. Begitu pula capaian indikator ketiga dan keempat. Sebaliknya, kecilnya gap indikator keenam dikarenakan

pelaksanaannya sudah dianggap cukup baik, dengan skor capaian paling tinggi dibandingkan indikator lain, meski harapannya juga tinggi.

Yang menarik, ternyata gap indikator ketiga (pelaksanaan Pemilu, Pilpres & Pilkada yang jujur & adil) lebih lebar daripada indikator keempat (peran dan fungsi partai politik) meskipun memiliki tingkat capaian yang lebih baik. Skor capaian pada indikator ketiga sebesar 65,66 poin, sementara skor capaian indikator keempat 64,13 poin. Rupanya, tingkat kepentingan atau harapan publik menjadi faktor penyebabnya. Kepentingan publik terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil paling tinggi (89,50) dibanding indikator lain. Sedangkan kepentingan publik atas pelaksanaan indikator keempat justru paling rendah (86,78) di bawah rata-rata.

Selanjutnya, untuk mengetahui indikator mana saja yang perlu dijadikan prioritas ke depan, maka di sini dilakukan analisis importance performance analysis (IPA). Analisis ini mengukur tingkat kesesuaian antara realitas pelaksanaan pembangunan menurut persepsi publik (penilaian kondisi objektif) dengan kepentingan atau harapan mereka. Melalui analisis ini akan diketahui indikator mana saja yang dianggap sangat memengaruhi persepsi publik dan unsur/indikator mana yang menurut mereka perlu ditingkatkan (*improvement*). Hasil penghitungan tingkat kesesuaian tersebut disajikan melalui diagram Kartesius yang terdiri dari 4 kuadran berikut.

**Grafik 9.**  
Analisis Kuadran IPA Bidang Politik



Kuadran 1 memuat indikator yang dianggap memengaruhi persepsi publik (dianggap penting) namun pelaksanaannya belum sesuai harapan, sehingga harus menjadi prioritas ke depan. Di sini ada dua indikator yang menurut publik harus ditingkatkan kinerjanya, yaitu: (1) indikator kelima (perilaku elit politik yang mencerminkan nilai etika seperti jujur, bertanggungjawab & mengedepankan kepentingan bersama), dan; (2) indikator ketiga (pelaksanaan Pemilu, Pilpres & Pilkada yang jujur & adil). Tingkat harapan/kepentingan mereka pada dua indikator itu tinggi (di atas rata-rata) namun tingkat pelaksanaannya masih dianggap rendah (di bawah rata-rata).

Kuadran 2 memuat indikator yang dianggap memengaruhi persepsi publik (dianggap penting) dan pelaksanaannya sudah relatif sesuai harapan, sehingga harus dipertahankan ke depan.

Terdapat dua indikator yang masuk pada kuadran ini, yaitu: (1) indikator pertama (perumusan dan pelaksanaan kebijakan partisipatif dan apsiratif), dan; (2) indikator keenam (jaminan atas kemerdekaan berpendapat, berkumpul, dan berserikat). Tingkat harapan/kepentingan publik pada dua indikator ini tinggi dan capaian pelaksanaannya juga relatif tinggi.

Kuadran 3 memuat indikator yang dianggap kurang memengaruhi persepsi publik (kurang penting) dan pelaksanaannya pun belum sesuai harapan (biasa saja, kurang istimewa), sehingga prioritasnya rendah. Indikator yang masuk kuadran ini adalah indikator keempat (pelaksanaan peran fungsi Parpol dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat). Dibandingkan lima indikator lainnya, tingkat harapan pada indikator ini tidak terlalu tinggi dan pelaksanaannya tidaklah istimewa atau kurang memuaskan.

Kuadran 4 memuat indikator yang dianggap kurang memengaruhi persepsi publik (kurang penting) akan tetapi pelaksanaannya justru baik, sehingga dirasa berlebihan. Yang masuk kuadran ini adalah indikator kedua (pelaksanaan *check and balances* antar lembaga negara baik antara eksekutif dengan legislatif maupun yudikatif). Tingkat harapan publik pada indikator ini tidak terlalu tinggi namun capaian pelaksanaannya paling tinggi dibandingkan lima indikator lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis survei ini, isu yang perlu menjadi prioritas dan mendapat perhatian serius di dalam materi PPHN bidang politik adalah perilaku elit politik yang mencerminkan nilai etika berbangsa dan bernegara, juga pelaksanaan Pemilu, Pilpres & Pilkada yang jujur & adil.

Sebagai catatan akhir, analisis IPA dengan mengukur tingkat kesesuaian antara skor penilaian dengan skor


kepentingan memang dapat menentukan skala prioritas pembangunan bidang politik ke depan. Namun demikian, dalam membacanya perlu kehati-hatian agar tidak terjebak pada simplifikasi. Pertama, indikator yang masuk kuadran 3 atau kuadran 4 bukan berarti sama sekali tidak penting. Hanya saja dibandingkan dengan indikator lain pada kuadran 1 dan kuadran 2, tingkat kepentingannya lebih rendah (di bawah rata-rata). Kedua, indikator yang masuk dalam kuadran 2 dan 4 bukan berarti pelaksanaannya sudah mencapai taraf ideal sehingga tidak perlu dilakukan lagi. Tetap ada gap antara realitas dengan idealitas. Hanya saja, jika dibandingkan dengan indikator lain, capaian indikator yang masuk kuadran ini lebih tinggi (di atas rata-rata). Ketiga, tingkat kepentingan indikator ini berada di bawah rata-rata sementara pelaksanaannya di atas rata-rata, sehingga terkesan cenderung berlebihan.

#### **D. BIDANG EKONOMI**

Berdasarkan survei atas sejumlah indikator pada bidang ekonomi oleh publik berpendidikan tinggi, diperoleh hasil rata-rata skor kondisi objektif bidang ekonomi sebesar 66,87 poin, dengan tingkat harapan 89,05 poin. Jika dilihat berdasarkan radar diagram dengan memerhatikan gap/jarak antara tingkat penilaian kondisi objektif dengan tingkat harapan, ditemukan fakta bahwa tidak ada satu pun dari semua indikator itu yang berdekatan. Rata-rata gap antara penilaian dengan harapan sebesar -22,17 poin. Hal ini mengindikasikan, bahwa 8 (delapan) indikator pembangunan bidang ekonomi yang telah disurvei belum sampai pada taraf ideal (memuaskan).

Skor penilaian dibentuk berdasarkan 8 (delapan) indikator penyusunan, yaitu sebagai berikut:

Grafik 10.  
Tingkat Penilaian atas Kondisi Objektif dan Tingkat Harapan  
Bidang Ekonomi



*Pertama*, mengenai pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan prinsip kebersamaan. Pertanyaan yang diajukan kepada publik berpendidikan tinggi adalah apakah selama 5 (lima) tahun terakhir, kebijakan pembangunan ekonomi sudah diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan? Dan seberapa penting penyelenggaraan pembangunan ekonomi dilaksanakan sesuai prinsip kebersamaan? Dari pengolahan data atas jawaban responden, diperoleh skor penilaian sebesar 66,61 poin, dan skor harapan sebesar 88,12 poin.

Dari grafik di atas dapat diketahui poin indikator bidang Ekonomi baik hasil penilaian atas pelaksanaan pembangunan maupun harapan publik terhadap indikator tersebut untuk masa depan.

- 1) Indikator pertama, “pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan prinsip kebersamaan.” Survei menunjukkan penilaian obyektif atas pelaksanaan indikator ini sebesar 66,61 poin dan skor tingkat harapan

88,12 poin. Gap diantara nilai keduanya -21,51 poin.

- 2) Indikator kedua, “pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses kesehatan dan pendidikan berkualitas.” Dari pengolahan data atas jawaban responden, diperoleh skor penilaian sebesar 66,44 poin, dan skor harapan sebesar 90,35 poin, serta gap diantara nilai keduanya sebesar -23,91 poin.
- 3) Indikator ketiga, “pemerataan ekonomi wilayah tertinggal.” Pengolahan data menghasilkan skor penilaian sebesar 66,12 poin, dan skor harapan sebesar 90,13 poin, serta gap diantara nilai keduanya sebesar -24,01 poin.
- 4) Indikator keempat, “pengembangan industri yang berorientasi ekspor.” Pengolahan data menghasilkan skor penilaian sebesar 68,30 poin, dan skor harapan sebesar 87,50 poin, serta gap di antara nilai keduanya sebesar -19,20 poin.
- 5) Indikator kelima, “kebijakan hutang luar negeri secara tepat dan bijak.” Dalam sektor ini diperoleh skor penilaian sebesar 65,24 poin, dan skor harapan sebesar 88,52 poin, serta gap poin di antara keduanya sebesar -23,28 poin.
- 6) Indikator keenam, “komitmen pelibatan UMKM, Koperasi, BUMN, BUMD, BUMDes, Swasta, serta alih teknologi dalam investasi dari luar negeri.” Pengolahan data menunjukkan skor penilaian sebesar 68,35 poin, dan skor harapan sebesar 87,93 poin, serta gap poin di antara keduanya sebesar -19,58 poin.
- 7) Indikator ketujuh, “komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.” Dari pengolahan data diperoleh skor penilaian sebesar 62,49 poin, dan skor harapan sebesar 91,62 poin, serta gap poin di antara keduanya sebesar -29,13 poin.


- 8) Indikator kedelapan, “pelaksanaan pembangunan dan pemerataan bidang infrastruktur.” Survei menunjukkan skor penilaian sebesar 71,45 poin, dan skor harapan sebesar 88,21 poin, serta gap poin di antara keduanya sebesar -16,76 poin.

Menggunakan analisis gap atau kesenjangan, terlihat seperti tampak pada grafik 11 di bawah, dari 8 (delapan) indikator bidang ekonomi, terdapat 4 (empat) indikator yang memiliki jarak di atas rata-rata kondisi objektif dan tingkat harapan, yaitu: indikator kedua (-23,91), indikator ketiga (-24,01), indikator kelima (-23,28), dan indikator ketujuh (-29,13). Sedangkan 4 (empat) indikator lainnya berada di bawah rata-rata di mana indikator kedelapan menjadi yang paling kecil dengan gap -16,76 poin.

Gap indikator yang paling lebar adalah indikator ketujuh, “komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi”, dikarenakan publik menilai sejauh ini pelaksanaannya masih rendah, bahkan paling rendah dibandingkan indikator lain, sementara tingkat harapannya paling tinggi. Survei ini memberikan gambaran bahwa poin pemberantasan korupsi, masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus ditingkatkan kinerjanya untuk masa-masa yang akan datang.

Grafik 11.

Radars Gap Tingkat Penilaian dan Harapan Bidang Ekonomi




NO	INDIKATOR	KONDISI OBJEKTIF	TINGKAT HARAPAN	GAP
1	Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan prinsip kebersamaan	66.61	88.12	-21.51
2	Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses kesehatan & pendidikan berkualitas	66.44	90.35	-23.91
3	Pemerataan ekonomi wilayah tertinggal	66.12	90.13	-24.01
4	Pengembangan industri yang berorientasi ekspor	68.30	87.50	-19.20
5	Kebijakan hutang luar negeri secara tepat & bijak	65.24	88.52	-23.28
6	Komitmen pelibatan UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes, Swasta serta alih teknologi dalam investasi luar negeri	68.35	87.93	-19.58
7	Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi	62.49	91.62	-29.13
8	Pelaksanaan pembangunan & pemerataan bidang infrastruktur	71.45	88.21	-16.76
TOTAL RATA-RATA		66.87	89.05	-22.17

Selanjutnya, Grafik 12 di bawah menunjukkan hasil *importance performance analysis* (IPA). Melalui analisis ini akan diketahui indikator mana saja yang dianggap sangat memengaruhi persepsi publik dan unsur/indikator mana yang menurut mereka perlu ditingkatkan (*improvement*). Hasil penghitungan tingkat kesesuaian tersebut disajikan melalui diagram Kartesius yang terdiri dari 4 kuadran berikut.

Grafik 12.

Analisis Kuadran IPA (*Importance Performance Analysis*)  
Bidang Ekonomi



Kuadran 1, memuat indikator yang dianggap memengaruhi persepsi publik (dianggap penting) namun pelaksanaannya belum sesuai harapan, sehingga harus menjadi prioritas ke depan. Terdapat 3 (tiga) indikator yang menurut publik harus ditingkatkan kinerjanya, yaitu: (1) komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, (2) pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses kesehatan dan pendidikan berkualitas, dan (3) pemerataan ekonomi wilayah tertinggal). Tiga indikator yang masuk dalam kuadran 1 (satu) ini, wajib menjadi perhatian lebih bagi penyusun PPHN untuk menjadi skala prioritas.


*Indikator Bidang Ekonomi yang Menuntut Peningkatan Kinerja (Prioritas)*

- 1) Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi

Hasil survei di atas memberikan gambaran bahwa hingga saat ini, pelaksanaan program reformasi birokrasi masih

menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Permasalahan tersebut, antara lain masih terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi, dan berkualitas.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020



Sumber : Transparency International

lokadata


Berdasarkan data dari Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020 yakni di poin 37<sup>5</sup>. Indeks tersebut menjadikan Indonesia di peringkat ke-102<sup>6</sup>. Peringkat tersebut menurun dari tahun sebelumnya yakni di peringkat 86 dengan indeks 40<sup>7</sup>. Posisi Indonesia sebelumnya berhasil direbut oleh Timor Leste yang berada di peringkat 86 dengan indeks 40<sup>8</sup>. Di tingkat Asean, Indonesia berada di peringkat ke-5<sup>9</sup>.

Sehingga ke depan, dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah masih perlu melakukan langkah-langkah ekstra untuk mengatasinya, antara lain: mendesain serta

menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, supervisi dan sanksi serta, menaikkan pemberdayaan perangkat pendukung pada pencegahan korupsi.

- 2) Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses kesehatan dan pendidikan berkualitas.

*Credit Suisse* dalam *Global Report Wealth, 2018*, merilis bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk di tanah air. Sementara 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Artinya, hasil pembangunan ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh sebagian penduduk saja. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia masih cukup tinggi sehingga bisa menjadi masalah yang serius di kemudian hari.



Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia menjadi sangat beragam

dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan dan ketimpangan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Rendahnya akses penduduk miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta terbatasnya program skill development untuk anak usia muda yang berasal dari keluarga miskin, merupakan tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat tanpa kemiskinan ekstrim (*zero extreme poverty*).

3) Kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal

Sektor ekonomi ini masih sangat memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. Masih terdapat banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil, antara lain, (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah-wilayah tersebut miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia; (4) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung; dan (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah tersebut.

Kuadran 2, memuat indikator yang dianggap memengaruhi

persepsi publik (dianggap penting) dan pelaksanaannya sudah relatif sesuai harapan, sehingga harus dipertahankan ke depan. Namun publik menilai bahwa belum ada satu indikator pun pada bidang ekonomi yang pelaksanaannya masuk di kuadran 2.

Kuadran 3, memuat indikator yang dianggap kurang memengaruhi persepsi publik (kurang penting) dan pelaksanaannya pun belum sesuai harapan (biasa saja, kurang istimewa), sehingga prioritasnya rendah. Indikator yang masuk kuadran ini adalah (1) “pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan prinsip kebersamaan”, dan (2) “kebijakan hutang luar negeri secara tepat dan bijak”.

#### *Indikator Bidang Ekonomi yang Penting, namun Prioritas Rendah*

- 1) Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan prinsip kebersamaan.

Meskipun bukan prioritas utama, indikator ini tetap dianggap penting diperhatikan. Hendaknya kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, dan meminggirkan pihak lain. Intinya harus diperhatikan nilai kebersamaan. Namun demikian, prinsip kebersamaan harus diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan ekonomi, khususnya di daerah tertinggal.

Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Prinsip kebersamaan dalam ayat tersebut berarti musyawarah-mufakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa bangun ekonomi yang sesuai dengan itu ialah koperasi.<sup>10</sup>


Memang disadari, kebijakan ala demokrasi ekonomi Pancasila tidak berkembang di tengah kondisi dimana pengaruh kapitalisme mengakar kuat. Namun demikian, publik masih berharap ekonomi Pancasila tetap dijaga dan dipertahankan. Habibi, Peserta FGD Yogyakarta, Tanggal 6 November 2021, menyuarakan kekhawatirannya, “Sistem hukum dan sistem ekonomi kita, tidak berkiblat pada Pancasila, tetapi justru malah berkiblat pada kapitalis seperti itu. ...jangan sampai pokok-pokok haluan negara ini justru disusupi ideologi-ideologi yang justru bertentangan dengan ideologi yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa kita ini.”

(2) Kebijakan hutang luar negeri secara tepat dan bijak

Posisi hutang Pemerintah pada Agustus 2021 mencapai Rp 6.625,43 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,84 persen. Posisi utang tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi pada Juli 2021 yang tercatat sebesar Rp 6.570,17 triliun.<sup>11</sup> Pemerintah menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19 hingga saat ini masih berlangsung dan berdampak pula pada meningkatnya hutang luar negeri.<sup>12</sup>

## September 2021

Posisi utang Pemerintah per akhir September 2021 berada di angka Rp6.711,52 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 41,38 persen.



Sumber: Kemenkeu.go.id (APBN Kita)

Meskipun pemerintah menyatakan bahwa komposisi utang pemerintah tetap terjaga, namun perlu menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa sejak pemerintahan Orde Baru hingga saat ini, tingkat ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri tidak pernah menyusut, bahkan mengalami suatu akselerasi yang pesat sejak krisis ekonomi 1997-1998, karena pada periode tersebut pemerintah Indonesia terpaksa membuat utang baru dalam jumlah yang besar dari IMF untuk membiayai pemulihan ekonomi.

Dengan demikian, sangat penting untuk dilakukan pembatasan terhadap utang negara, terutama utang luar negeri yang jumlahnya sangat besar sampai dengan saat ini. Perlu dipertimbangkan mengatur pembatasan di dalam konstitusi (UUD NRI 1945).<sup>13</sup> Hal ini sebagai bentuk garansi jangan sampai kemudian negara ini akan terjebak dengan utang yang besar yang berakibat pada gagal bayar seperti yang terjadi di beberapa negara, misanya saja Yunani gagal bayar utang tahun 2012, Islandia ditahun 2008, Rusia di tahun 1998, dan beberapa negara lain yang terjebak hutang luar negeri yang besar dan akhirnya gagal melakukan pembayaran dan dinyatakan bangkrut.<sup>14</sup>

Kuadran 4, memuat indikator yang dianggap kurang memengaruhi persepsi publik (kurang penting), akan tetapi pelaksanaannya justru dirasa berlebihan. Yang masuk kuadran ini adalah (1) “pengembangan industri yang berorientasi ekspor”, (2) “komitmen pelibatan UMKM, Koperasi, BUMN, BUMD, BUMDes, Swasta, serta alih teknologi dalam investasi dari luar negeri,” dan (3) “pelaksanaan pembangunan & pemerataan bidang infrastruktur.”

Dibandingkan dengan indikator-indikator bidang ekonomi yang dibahas di depan, ketiga indikator dalam kuadran 4 dinilai publik sudah cukup, namun tidak menjadi prioritas. Hal ini tidak berarti ketiganya tidak perlu diperhatikan dalam PPHN, namun prioritasnya masih kalah dibandingkan dengan isu pemberantasan korupsi atau pengentasan kemiskinan.

Pengembangan industri berorientasi ekspor tetap penting karena berfungsi menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri serta mengurangi ketergantungan impor dari luar negeri. Begitu pula dengan pelibatan UMKM, koperasi, BUMN, BUMD, BUMDes, swasta serta pelaku ekonomi rakyat dan alih teknologi, dalam menjalankan investasi dari luar negeri. Serta salah satu syarat mutlak bagi investor melakukan investasi adalah infrastruktur yang memadai. Investasi berkualitas semakin merata ke luar Pulau Jawa, dimana investor tidak hanya berpusat di Jawa sebagaimana data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat bahwa persebaran investasi pada triwulan IV tahun 2020 di luar Pulau Jawa mencapai Rp113,4 triliun (52,8%), melebihi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp101,3 triliun (47,2%). Sedangkan, untuk periode sepanjang tahun 2020, realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp417,5 triliun

(50,5%) lebih besar dibandingkan di Jawa sebesar Rp408,8 triliun (49,5%).<sup>15</sup>

## E. BIDANG AGAMA

Di bidang agama, dari enam indikator yang diuji, diperoleh rata-rata skor penilaian atas realitas pelaksanaan pembangunan (kondisi objektif) sebesar 73,96 poin dan skor harapan sebesar 89,69 poin. Jika dilihat dari masing-masing indikator, indikator pertama adalah jaminan atas kemerdekaan beragama dan menjalankan ibadah menurut keyakinan. Skor penilaian atas pelaksanaan indikator ini sebesar 77,15 poin dan skor harapan sebesar 89,66 poin.

Grafik 13.

Penilaian atas Kondisi Objektif dan Tingkat Harapan Bidang Agama



Indikator kedua, kepedulian kebijakan negara/pemerintah terhadap kehidupan beragama masyarakat, dengan skor penilaian sebesar 75,17 poin dan skor harapan 89,29 poin. Indikator ketiga, hubungan harmonis antara pemerintah dengan tokoh-tokoh agama, dengan skor penilaian sebesar 73,86 poin dan skor harapan 88,89 poin. Indikator keempat, hubungan harmonis antara umat beragama di mana didapati skor penilaian sebesar 75,55 poin dan skor harapan 89,81 poin. Kemudian indikator kelima, tindakan tegas pemerintah dalam

upaya mengatasi ancaman terorisme. Skor penilaian atas unsur ini sebesar 75,03 poin dan skor harapan 90,47 poin. Indikator terakhir atau keenam, upaya pemerintah dalam mengatasi dampak negatif media sosial (yang merusak moral) bagi kehidupan beragama. Skor penilaian atas pelaksanaan unsur ini sebesar 67,02 poin dan skor harapan 90,04 poin.

Jika temuan tersebut dilihat berdasarkan analisis radar diagram, ditemukan fakta bahwa tidak satu pun indikator itu yang memiliki gap atau jarak sangat dekat (hampir sejajar) antara tingkat penilaian dengan tingkat harapan. Rata-rata gap antara variabel penilaian dengan variabel harapan sebesar 15,73 poin. Diperlukan upaya lebih jauh untuk semakin mendekatkan gap tersebut supaya sampai pada taraf ideal.

Grafik 14.  
Radar Gap Tingkat Penilaian dan Harapan Bidang Agama




NO	INDIKATOR/UNSUR	KONDISI OBJEKTIF	TINGKAT HARAPAN	GAP
1	Jaminan atas kemerdekaan beragama dan menjalankan ibadah menurut keyakinan	77,15	89,66	-12,51
2	Kepedulian kebijakan pemerintah terhadap kehidupan beragama masyarakat	75,17	89,29	-14,12
3	Hubungan harmonis antara pemerintah dengan tokoh-tokoh agama	73,86	88,89	-15,03
4	Hubungan harmonis antar umat beragama	75,55	89,81	-14,26
5	Tindakan tegas pemerintah dalam upaya mengatasi ancaman terorisme	75,03	90,47	-15,44
6	Upaya pemerintah dalam mengatasi dampak negatif media sosial (yang merusak moral) bagi kehidupan beragama	67,02	90,04	-23,03
<b>TOTAL RATA-RATA</b>		<b>73,96</b>	<b>89,69</b>	<b>-15,73</b>

Seperti terlihat pada Grafik 14, indikator keenam memiliki gap paling lebar dan berada di atas rata-rata, yakni sebesar -23,03 poin. Sebabnya, tingkat penilaian atas pelaksanaan indikator ini dianggap paling rendah (67,02), sementara tingkat harapannya tertinggi kedua (90,04). Adapun lima indikator lain, semuanya berada di bawah nilai gap rata-rata di mana indikator pertama menjadi yang paling kecil atau berdekatan, yaitu sebesar 12,51 poin. Fakta terakhir ini sekaligus menunjukkan bahwa indikator pertama 'berhak' disebut sebagai capaian terbaik di bidang agama.

Hal yang tak kalah menarik, sebenarnya tingkat penilaian atas pelaksanaan indikator ketiga juga berada di bawah rata-rata. Namun karena perbedaan nilainya tidak signifikan, sementara di sisi lain tingkat harapannya tidak begitu tinggi, maka gap/jaraknya tidak selebar indikator keenam. Begitu pula yang terjadi pada indikator kelima. Meski tingkat harapannya paling tinggi di antara indikator lain, capaian pelaksanaannya dianggap cukup tinggi sehingga jaraknya masih dalam batas toleransi rata-rata.

Lebih jauh, jika temuan di atas dianalisis menggunakan IPA yang disajikan melalui diagram Kartesius/kuadran, ditemukan kategori indikator mana saja yang harus menjadi prioritas pembangunan ke depan, mana yang harus dipertahankan, dianggap rendah prioritasnya, dan mana yang dianggap cenderung berlebihan. Hasil analisis tersebut diampilkkan dalam bagan berikut.

Grafik 15.  
Analisis Kuadran IPA Bidang Agama



Kuadran 1 berisi atribut yang dianggap memengaruhi persepsi publik (dianggap penting) namun pelaksanaannya belum sesuai harapan, sehingga harus menjadi prioritas ke depan. Yang masuk ke dalam kuadran ini adalah indikator ke-6 (upaya pemerintah dalam mengatasi dampak negatif media sosial (yang merusak moral) bagi kehidupan beragama). Tingkat harapan publik berpendidikan tinggi pada indikator ini tinggi, bahkan tertinggi kedua, namun tingkat pelaksanaannya dianggap paling rendah.

Kuadran 2 berisi atribut yang dianggap memengaruhi persepsi publik (dianggap penting) dan pelaksanaannya sudah relatif sesuai harapan, sehingga harus dipertahankan ke depan.

Ada dua indikator yang masuk kategori ini, yaitu: (1) indikator kelima (tindakan tegas pemerintah dalam upaya mengatasi ancaman terorisme), dan; (2) indikator keempat, hubungan harmonis antara umat beragama. Dua indikator ini memiliki tingkat harapan yang tinggi dan capai pelaksanaannya juga dianggap tinggi. Artinya, publik cukup puas dengan pembangunan pada dua indikator ini sehingga ke depan perlu tetap dipertahankan.

Kuadran 3 berisi atribut yang dianggap kurang memengaruhi persepsi publik (kurang penting) dan pelaksanaannya pun belum sesuai harapan (biasa saja, kurang memuaskan), sehingga prioritasnya rendah. Indikator yang masuk ke dalam kategori ini ialah indikator ketiga (hubungan harmonis antara pemerintah dengan tokoh-tokoh agama). Di sini tingkat kepentingan publik paling rendah di antara indikator lain dan pada titik yang sama tingkat pelaksanaannya juga tidak memuaskan.

Kuadran 4 berisi atribut yang dianggap kurang memengaruhi persepsi publik (kurang penting) akan tetapi pelaksanaannya justru baik, sehingga dirasa berlebihan. Dua indikator berada dalam kuadran ini, meliputi: (1) indikator kedua (kepedulian kebijakan negara/pemerintah terhadap kehidupan beragama masyarakat), dan; (2) indikator pertama (jaminan atas kemerdekaan beragama dan menjalankan ibadah menurut keyakinan). Tingkat harapan terhadap dua indikator ini di bawah rata-rata namun pelaksanaannya justru tinggi.


Berdasarkan analisis temuan di atas, maka isu yang perlu menjadi prioritas di dalam materi PPHN di bidang agama adalah upaya dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak negatif media sosial bagi kehidupan beragama. Gejala seperti maraknya hoaks dan ujaran kebencian atau tontotan yang

merusak moral (pornografi dan kekerasan) perlu mendapat perhatian serius melalui kebijakan yang terukur berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma yang ada.

## F. BIDANG SOSIAL

Pengujian bidang sosial dilakukan dengan memperbandingkan antara kondisi objektif dan tingkat harapan masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan dalam bidang tersebut. Terdapat 6 (enam) indikator yang digunakan dalam menilai gap realitas dan harapan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Data menunjukkan bahwa dari setiap indikator tingkat harapan selalu lebih tinggi dengan realita pelaksanaan kebijakan dengan rata-rata gap - 20,81 poin. Dibandingkan dengan bidang lainnya, bidang sosial memiliki skor gap dengan poin ke-3 tertinggi. Artinya, bidang ini merupakan salah satu bidang yang realitas pelaksanaan kebijakannya masih jauh dari harapan.

Grafik 16.  
Skor Penilaian atas Kondisi Objektif dan Tingkat Harapan  
Bidang Sosial




Indikator penilaian yang digunakan, diantaranya, *pertama*, perwujudan kerukunan antar sesama bangsa di tengah keragaman suku, etnis dan budaya. Dalam indikator ini

responden diminta untuk memberikan penilaian apakah masyarakat Indonesia yang plural hidup dengan harmonis dan seberapa penting kerukunan di antara keberagaman suku, etnis dan budaya. Skor penilaian atas pelaksanaan unsur ini sebesar 72,50 poin dan tingkat harapan 90,73 poin. *Kedua*, pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan berkualitas. Responden ditanya bagaimana penilaiannya terhadap upaya pemerintah dalam memberikan Pendidikan yang berkualitas dan seberapa penting pelaksanaan pendidikan yang berkualitas. Skor penilaian atas pelaksanaan indikator ini sebesar 68,54 poin dan tingkat harapan 90,32 poin.

*Ketiga*, pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Hasil pengolahan data atas jawaban responden pada pertanyaan ini mendapati skor nilai persepsi sebesar 68,76 poin dan tingkat harapan 90,40 poin. *Keempat*, pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan penghidupan yang layak. Skor nilai persepsi pada indikator ini sebesar 65,45 poin dan tingkat harapan 90,53 poin. *Kelima*, keadilan negara/pemerintah dalam memberikan layanan sosial. Dalam konteks ini responden diberikan pertanyaan terkait apakah pemerintah telah berlaku adil dalam memberikan layanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tanpa adanya bias suku, etnis, agama, jenis kelamin, daerah atau mayoritas-minoritas. Hasil penilaian masyarakat berpendidikan tinggi pada pertanyaan ini mendapati skor nilai persepsi sebesar 70,93 poin dan tingkat harapan 90,87 poin. *Keenam*, intervensi pemerintah dalam mendorong terjalannya gotong royong warga. Skor nilai persepsi pada indikator ini sebesar 70,24 poin dan tingkat harapan 90,21 poin.

Sebagaimana disinggung di atas bahwa gap antara penilaian kondisi obyektif dan harapan masyarakat berpendidikan tinggi mengenai pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan bidang sosial cukup jauh dibanding dengan bidang lainnya. Ilustrasi mengenai perbedaan jarak tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah yang menunjukkan bahwa seluruh indikator penilaian realisasinya dapat dikatakan belum maksimal dibanding harapannya. Meski demikian penting untuk dilihat bahwa di antara indikator-indikator tersebut, sebagian malahan berhasil melewati rata-rata.

Grafik 17  
 Radar GAP Penilaian dan Harapan Bidang Sosial



Grafik 18.  
 Indikator Gap Penilaian dan Harapan Bidang Sosial


NO	INDIKATOR	KONDISI OBJEKTIF	TINGKAT HARAPAN	GAP
1.	Perwujudan kerukunan antar sesama bangsa di tengah keragaman suku, etnis & budaya	72.50	90.73	-18.23
2.	Pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan berkualitas	68.54	90.32	-21.78
3.	Pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan berkualitas	68.76	90.40	-21.64
4.	Pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan kehidupan yang layak	65.45	90.53	-25.07
5.	Keadilan negara/pemerintah dalam memberikan layanan sosial	70.93	90.87	-19.93
6.	Intervensi pemerintah dalam mendorong terjalannya gotong royong warga	70.24	88.45	-18.21
<b>TOTAL RATA-RATA</b>		<b>69.40</b>	<b>90.21</b>	<b>-20.81</b>

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 indikator yang nilainya berada di atas rata-rata, yaitu Indikator Nomor 1 (-18,23), Indikator Nomor 5 (-19,93), dan Indikator Nomor 6 (-18,21). Sedangkan, sebagian lainnya gap nilai antara kondisi objektif dan tingkat harapannya berada di bawah rata-rata, diantaranya Indikator Nomor 2 (-21,78), Indikator Nomor 3 (-21,64), dan Indikator Nomor 4 (-25,07). Skor di bawah rata-rata artinya tingkat keparahan dari pelaksanaan kebijakan bidang sosial lebih buruk dibanding indikator lainnya. Dalam hal ini skor paling rendah adalah Indikator Nomor 4 (-25,07), yaitu pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

Di sisi lain, Indikator Nomor 6 (-18,21), intervensi pemerintah dalam mendorong terjalannya gotong royong warga mendapatkan nilai tertinggi dari bidang sosial. Indikator yang menempati skor tertinggi dan terendah tidak hanya bergantung pada apa yang telah pemerintah lakukan, namun juga bergantung pada seberapa penting masyarakat berpendidikan tinggi menilai satu indikator. Dalam hal ini indikator gotong royong memiliki skor tingkat harapan paling kecil dibanding yang lain, artinya intervensi pemerintah tidak menjadi prioritas dalam kepentingan masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan bidang sosial. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal ini dilakukan analisis *Importance Performance Analysis* (IPA). Analisis ini mengukur tingkat kesesuaian antara realitas pelaksanaan pembangunan menurut persepsi publik (penilaian kondisi objektif) dengan kepentingan atau harapan mereka. Melalui analisis ini akan diketahui indikator mana saja yang dianggap sangat memengaruhi persepsi publik dan unsur/indikator mana yang menurut mereka perlu ditingkatkan (*improvement*). Hasil penghitungan tingkat kesesuaian tersebut disajikan melalui diagram Kartesius yang terdiri dari 4 kuadran berikut.

## Grafik 19.

### Analisis Kuadran Bidang Sosial



Kuadran 1 memuat indikator yang dianggap memengaruhi persepsi publik (dianggap penting) namun pelaksanaannya belum sesuai harapan, sehingga harus menjadi prioritas ke depan. Tiga indikator masuk dalam kuadran 1. *Pertama*, pemenuhan hak warga negara dalam mendapat penghidupan layak; *kedua*, pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan berkualitas; *ketiga*, pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan berkualitas.

Kuadran 2 memuat indikator yang dianggap memengaruhi persepsi publik (dianggap penting) dan pelaksanaannya sudah relatif sesuai harapan, sehingga harus dipertahankan ke depan. Ada 2 indikator yang masuk dalam kuadran 2. Yaitu, “keadilan negara/pemerintah dalam memberikan layanan sosial,” dan indikator “perwujudan kerukunan antar sesama bangsa di tengah keragaman suku, etnis & budaya.” Tingkat harapan/kepentingan publik pada dua indikator ini tinggi dan capaian pelaksanaannya juga relatif tinggi.

Kuadran 3 memuat indikator yang dianggap kurang memengaruhi persepsi publik (kurang penting) dan pelaksanaannya pun belum sesuai harapan (biasa saja, kurang istimewa), sehingga prioritasnya rendah. Dibandingkan lima indikator lainnya, tingkat harapan pada indikator ini tidak terlalu tinggi dan pelaksanaannya tidaklah istimewa atau kurang memuaskan. Tidak ada indikator pembangunan sosial yang masuk dalam kuadran 3. Artinya, tidak ada indikator bidang sosial yang dinilai rendah dalam skala prioritas.

Kuadran 4 memuat indikator yang dianggap kurang memengaruhi persepsi publik (kurang penting) akan tetapi pelaksanaannya justru baik, sehingga dirasa berlebihan. Yang masuk kuadran ini adalah indikator “intervensi pemerintah dalam mendorong terjalannya gotong royong warga”. Tingkat harapan publik pada indikator ini tidak terlalu tinggi namun capaian pelaksanaannya paling tinggi dibandingkan lima indikator lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis survei ini, isu yang perlu menjadi prioritas dan mendapat perhatian serius dalam bidang sosial adalah pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan penghidupan yang layak. Sementara isu yang dianggap bukan prioritas adalah “intervensi pemerintah dalam mendorong terjalannya gotong royong warga”. Perlu dicatat, dengan menempatkan indikator ini pada non-prioritas bukan berarti publik tidak lagi menghargai nilai gotong royong. Namun, publik tidak menilai urgen pemerintah memberikan perhatian serius dalam mendorong meningkatnya semangat kegotong-royangan dalam masyarakat melalui kebijakan pembangunan sosial.


## **G. BIDANG BUDAYA**

Kebudayaan dan pendidikan dan merupakan proses kreatif dan saling membutuhkan seperti dua sisi mata uang yang sama. Mohammad Hatta menggambarkan bahwa proses pendidikan adalah kebudayaan, sedangkan pendidikan itu sendiri adalah proses pembudayaan. Tujuan dari pendidikan yang berkebudayaan adalah menciptakan manusia merdeka yang berbudaya dan beradab.<sup>16</sup> Oleh karena itu, Pasal 31 dan Pasal 32 tentang pendidikan dan kebudayaan menjadi satu pada Bab XIII dalam UUD NRI Tahun 1945.

Penting untuk melihat pendapat publik yang berpendidikan tinggi tentang kondisi faktual (capaian kinerja) dan tingkat harapan pada bidang tersebut. Ada empat parameter yang diukur kepada responden yaitu penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan keimanan, akhlak mulia dan kecerdasan, pelaksanaan konstitusi untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan nasional, jaminan kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Empat parameter tersebut diambil dan dipilih dari Pasal 31 dan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945. Hasil pengolahan data dari konfirmasi responden menunjukkan nilai total medium bidang budaya capaian kinerja yakni 71,16 poin dan tingkat harapan mencapai skor 88,59 poin.

## Grafik 20.

### Skor Penilaian atas Kondisi Objektif dan Tingkat Harapan Bidang Budaya



Jika ditelisik lebih mendalam keempat parameter tersebut memiliki komposisi nilai dan disparitas yang berbeda. Parameter pertama penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan keimanan, akhlak mulia, dan kecerdasan dengan pertanyaan selama 5 tahun terakhir apakah pemerintah sudah maksimal menjalankan amanat konstitusi tersebut? Hasil pengolahan data menunjukkan komposisi nilai yang terdiri dari 69,58 poin untuk capaian kinerja dan skor tingkat harapan 89,84 poin. Parameter kedua yakni pelaksanaan konstitusi untuk memajukan IPTEK, pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner selama 5 tahun terakhir apakah pemerintah telah maksimal menjalankan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi? Temuan nilai yang didapatkan untuk parameter ini kondisi objektif yakni 72,01 poin dan tingkat harapan 89,34 poin. Parameter ketiga tentang pemeliharaan bahasa daerah dilengkapi dengan pertanyaan apakah selama 5 tahun terakhir pemerintah sudah maksimal memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional? Responden memberikan

nilai kondisi objektif 70,98 poin dan 88,28 poin untuk tingkat harapan. Parameter keempat yakni kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan nilai budaya disertai dengan ukuran pertanyaan apakah selama 5 tahun terakhir pemerintah sudah maksimal menjalankan amanat konstitusi tersebut? Hasil analisis, publik yang berpendidikan tinggi memberikan nilai capaian kinerja 72,06 poin dan tingkat harapan 86,92 poin.

**Grafik 21.**

Radars GAP Penilaian dan Harapan Bidang Budaya



NO	INDIKATOR	KONDISI OBJEKTIF	TINGKAT HARAPAN	GAP
1	Penyelenggaraan pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia & kecerdasan	69.58	89.84	-20.26
2	Pelaksanaan konstitusi untuk memajukan IPTEK	72.01	89.34	-17.32
3	Pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan nasional	70.98	88.28	-17.30
4	Jaminan kebebasan untuk memelihara & mengembangkan nilai budaya	72.06	86.92	-14.85
TOTAL RATA-RATA		71.16	88.59	-17.43

Analisis selanjutnya menggunakan radar gap, hasil pengolahan data menemukan disparitas yang jauh diatas 10 poin terhadap empat parameter yang ditanyakan ke publik. Secara rata-rata total nilai disparitas yakni -17,43 poin dengan skor kondisi objektif 71,16 poin dan tingkat harapan 88,59 poin. Disparitas tersebut menunjukkan bahwa responden menilai dalam bidang kebudayaan dan pendidikan masih belum ideal antara kondisi objektif dan harapan yang ingin dicapai. Gambaran keadaan ideal terjadi jika jarak antara kondisi objektif dan tingkat harapan mencapai nilai sekitar 5-10 poin. Nilai disparitas tertinggi dapat dilihat pada parameter tentang penyelenggaraan pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kecerdasan yakni -20,26 poin. Responden memberikan komposisi nilai untuk kondisi objektif 69,58 poin dan 89,84 poin untuk tingkat harapan. Peringkat disparitas kedua yakni konstitusi untuk memajukan IPTEK dengan skor -17,32 poin. Hasil tersebut diperoleh dari nilai tingkat harapan 89,34 poin dikurangi dengan nilai kondisi objektif 72,01 poin. Posisi ketiga ada indikator pemeliharaan daerah sebagai kekayaan nasional dengan nilai gap -17,30 poin. Pada indikator tersebut publik yang berpendidikan tinggi memberikan nilai tingkat harapan 88,28 poin sedangkan nilai kondisi faktual 70,98 poin. Peringkat keempat diisi oleh parameter jaminan kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan nilai budaya skor disparitasnya -14,85 poin. Responden memberikan skor tingkat harapan pada parameter tersebut 86,92 poin sementara kondisi faktual nilainya 72,06 poin.

Empat indikator yang berasal dari amanat konstitusi khususnya pada Pasal 31 dan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 tentang pendidikan dan kebudayaan memiliki posisi penting


dan strategis. Namun publik memiliki persepsi sendiri indikator mana saja yang prioritas di masa depan dan perlu ditingkatkan kinerjanya. Persepsi publik tentang prioritas indikator dapat diketahui dengan menggunakan analisis *importance performance analysis* (IPA). Analisis tersebut mengolah data nilai kondisi objektif (capaian kinerja) dan tingkat harapan responden terhadap parameter budaya. Hasil olah data tersebut kemudian dibagi ke dalam empat kuadran. Setiap kuadran memiliki karakteristik yang berbeda.

Kuadran 1 merupakan parameter yang dinilai implementasinya belum maksimal tetapi kinerja sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu ditingkatkan di masa depan. Parameter tentang penyelenggaraan pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kecerdasan nilai kondisi objektivitasnya paling rendah diantara indikator lainnya tetapi tingkat harapannya paling tinggi. Komposisi nilai itu menunjukkan bahwa parameter tersebut dinilai oleh responden pada level implementasi kebijakan masih rendah dan masyarakat sangat butuh peningkatan kapasitas dan kinerja dari pemerintah di masa depan.

Hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa parameter penyelenggaraan pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kecerdasan dipilih oleh publik yang berpendidikan tinggi sebagai yang prioritas hal ini selaras dengan para penyusun konstitusi di tahun 1945. Visi para penyusun konstitusi waktu itu tentang pendidikan yang berkebudayaan adalah proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan tidak hanya bertumpu mengembangkan kemampuan kognitif tetapi juga disertai dengan mengaktualisasikan nilai kebudayaan yang terdiri dari sistem

nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama sebagai hasil daya pikir, daya rasa, daya karsa, dan daya raga. Sistem pendidikan yang berkebudayaan membentuk lingkungan sosial yang memengaruhi cara manusia berperilaku dan memaknai dunianya. Peserta didik diharapkan mampu mengembangkan potensi diri dan memajukan kebudayaan sebagai pembentuk identitas bersama. Salah satu kebijakan yang perlu dilakukan ke depan dalam pendidikan yakni membangun pendidikan karakter yang secara konsisten, berkelanjutan, dan terpadu. Lembaga pendidikan saat ini dan di masa depan tugas utama bukan hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga menjadikan siswanya menjadi warga negara yang baik yang memiliki karakter kuat, adaptif, dan religius.

**Grafik 22.**  
Analisis Kuadran Bidang Budaya



Kuadran 2 berisi parameter dianggap memiliki peranan signifikan oleh publik yang berpendidikan tinggi dan

pelaksanaan kebijakannya menurut mereka relatif lebih baik tetapi perlu ada pengembangan kebijakan di masa depan. Parameter yang masuk dalam kuadran 2, “pelaksanaan konstitusi untuk memajukan IPTEK”. Nilai kondisi objektif paling tinggi diantara nilai indikator lainnya. Sementara itu, tingkat harapannya menduduki posisi peringkat kedua di bidang budaya. Posisi nilai parameter tersebut menunjukkan bahwa “pelaksanaan konstitusi untuk memajukan IPTEK” dinilai relatif baik dan publik yang berpendidikan tinggi berharap ada kontinuitas kebijakan pada bidang ini. Pada parameter ini tantangan dan harapan berjalan beriringan. Harapannya muncul ketika pemerintah bersama dengan DPR telah berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 Ayat 5 yaitu “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Tantangannya di tataran implementasi kebijakan, salah satunya perintah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 yakni pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang perlu melakukan percepatan sinergitas dengan perguruan tinggi dan swasta agar mampu menghasilkan riset yang berkualitas dan dirasakan manfaatnya oleh publik.

Kuadran 3 menjadi tempat parameter yang dianggap oleh capaian kinerja tidak optimal dan dari tingkat harapannya dinilai biasa saja. Pada kuadran ini yaitu pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan nasional dengan nilai tingkat harapan di bawah total rata-rata dan skor kondisi objektif peringkat ketiga di bidang budaya. Komposisi nilai pemeliharaan bahasa daerah menunjukkan bahwa penilaian publik yang berpendidikan tinggi

terkait kebijakan bahasa daerah performa dianggap capaian kinerjanya tidak signifikan dan tingkat harapan kurang istimewa dimata responden. Meskipun demikian, ada catatan penting yang perlu dipertimbangkan tentang keberadaan bahasa daerah yang menjadi unsur penting sebagai identitas budaya nasional. Saat ini Indonesia memiliki 801 bahasa dan menduduki peringkat kedua di dunia sebagai negara yang memiliki jumlah bahasa di dunia. Modal keragaman bahasa tersebut tentu menjadi kekayaan yang wajib dijaga dan dilestarikan.

Kuadran 4 memuat parameter yang menurut persepsi responden tingkat harapannya tidak istimewa tetapi dari pelaksanaan kebijakan dianggap sudah baik sehingga dinilai berlebihan. Parameter yang termasuk dalam kuadran 4 yakni jaminan kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan nilai budaya dengan nilai tingkat harapan paling rendah diantara indikator lainnya sedangkan skor kondisi aktual (capaian kinerja) berada di atas total rata-rata. Struktur nilai harapan dan kondisi aktual tersebut memberikan gambaran bahwa kinerja parameter ini selama 5 tahun terakhir kebijakannya dinilai sudah baik tetapi pada tingkat harapan tidak mempengaruhi persepsi responden.

Meskipun demikian, posisi kebijakan kebudayaan dari sisi capaian kinerja dinilai belum signifikan dan tingkat harapan masih penting di masa depan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan pakar yang berhasil dirangkul pada sesi Focus Group Discussion (FGD) menyatakan bahwa kondisi kebudayaan yang ada di Indonesia semakin luntur dari masyarakat Indonesia sehingga identitas bangsa yang memiliki budaya beragam juga terancam. Oleh karena itu, parameter dukungan oleh pemerintah untuk memelihara dan mengembangkan budaya perlu masuk dalam PPHN.

Hasil pengolahan data pada analisis kuadran menunjukkan bahwa parameter tentang penyelenggaraan pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kecerdasan dinilai oleh publik yang berpendidikan tinggi dilihat dari capaian kinerja dan tingkat harapan sebagai kebijakan yang perlu ditingkatkan kinerjanya di masa depan karena masuk pada radar kuadran 1. Pada kuadran 2 yaitu parameter pelaksanaan konstitusi untuk memajukan IPTEK yang artinya dinilai oleh responden pelaksanaan kebijakannya sudah baik tetapi perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. Sementara itu, pada kuadran 3 dan kuadran 4 secara berturut-turut yang masuk adalah pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan nasional dan jaminan kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Parameter kuadran 3 dan 4 tidak menjadi pilihan prioritas bagi responden bukan berarti tidak penting tetapi hanya jika disandingkan dengan kuadran 1 nilai harapan dan capaian kinerjanya masih dibawah. Pendekatan kuadran memudahkan dalam melakukan pemetaan parameter yang dianggap prioritas oleh publik yang berpendidikan tinggi. Akan tetapi, pengambil kebijakan (pemerintah) perlu membaca secara teliti karakteristik dan kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan yang disusun tepat sasaran.

#### Endnote:

- <sup>1</sup> Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Jakarta: Sekretariat Negara, 1998), hlm. 102.
- <sup>2</sup> Pancasila terdiri dari lima sila yakni: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- <sup>3</sup> Yudi Latif, Revolusi Pancasila, (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 168.
- <sup>4</sup> Notulasi FGD "Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Negara Demokrasi Konstitusional", Makassar, 11 November 2021.

- <sup>5</sup> International, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020.”, diakses 26 November 2021.
- <sup>6</sup> International.
- <sup>7</sup> International.
- <sup>8</sup> International.
- <sup>9</sup> International.
- <sup>10</sup> MPR, Hasil Kajian Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial Menurut UUD NRI Tahun 1945. Hal 15
- <sup>11</sup> Bisnis.com, “Utang Tembus Rp6.625,4 Triliun, Rasio Utang Pemerintah Masuki Fase Bahaya.”, diakses 25 November 2021.
- <sup>12</sup> Bisnis.com.
- <sup>13</sup> Hasil Kajian Akademik kerjasama Badan Pengkajian MPR dengan FH Univ. Negeri Gorontalo, Kajian Terhadap Evaluasi UUD NRI Tahun 1945 dan Pelaksanaannya (BAB VIII Keuangan Negara, BAB VIII A BPK, BAB IX Kekuasaan Kehakiman, dan BAB IX A Wilayah Negara), hal. 151.
- <sup>14</sup> Kompas.com, “5 Negara Dengan Sejarah Gagal Bayar Utang.”, diakses 25 November 2021.
- <sup>15</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Siaran Pers Investasi BPKM.”
- <sup>16</sup> Yudi Latif, *Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsep, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2020). hlm. 170.
- <sup>17</sup> Ibid. hlm. 170.
- <sup>18</sup> Yudi Latif, *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*, (Jakarta: Mizan, 2020), hlm. 308.
- <sup>19</sup> Lihat <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/14/papua-punya-bahasa-daerah-terbanyak-di-indonesia>, dan lihat <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5887645/10-negara-ini-punya-bahasa-terbanyak-di-dunia-indonesia-masuk-nih>, serta <https://www.idntimes.com/travel/destination/ineu-nursetiawati/10-negara-pemilik-bahasa-terbanyak-di-dunia-kebaragaman-yang-indah-c1c2/10> diakses pada 10 Januari 2022.
- <sup>20</sup> *Focus Group Discussion* dengan akademisi Habibi di Yogyakarta, 6 November 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kajian Akademik kerjasama Badan Pengkajian MPR dengan FH Univ. Negeri Gorontalo, Kajian Terhadap Evaluasi UUD NRI Tahun 1945 dan Pelaksanaannya (BAB VIII Keuangan Negara, BAB VIII A BPK, BAB IX Kekuasaan Kehakiman, dan BAB IX A Wilayah Negara), 2021.
- Kitcharoen, Krisana. 2004. "The importance-performance analysis of service quality in administrative departments of private universities in thailand". *The Journal of Management*, Vol. 24 No. 3.
- Latif, Yudi, Revolusi Pancasila, Jakarta: Mizan, 2015.
- \_\_\_\_\_, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- \_\_\_\_\_, Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan, Jakarta: Mizan, 2020.
- Lembaga Pengkajian MPR RI. Hasil Kajian Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial Menurut UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2019.
- Martilla, J. A. & J. C. James, 1977. "Importance-performance analysis". *Journal of Marketing*, vol. 41.
- O'Neill, Martin., and Palmer, Adrian. 2004. "The Effects of Experience on the Temporal Stability of Service Quality Dimensions", ANZMAC 2002 Conference Proceedings.
- Oliver, Richard .L. 1997. *Satisfaction: A Behavioral Perspective on The Customer*, New York: McGraw-Hill.
- Parasuraman, A., Berry, Leonard L, & Zeithaml, Valarie A. 1985. "A

Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research”. *Journal of Marketing*, Vol.; 49.

Sekretariat Negara, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara, 1998.

Tjiptono, Fandy, 2002. *Manajemen Jasa*, Edisi I, Cetakan III. Yogyakarta: Andi Offset.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. “Siaran Pers Investasi BPKM,” 2021. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2413001/68601>.

Bisnis.com. “Utang Tembus Rp6.625,4 Triliun, Rasio Utang Pemerintah Masuki Fase Bahaya,” 2021.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210926/10/1446955/utang-tembus-rp66254-triliun-rasio-utang-pemerintah-masuki-fase-bahaya>.

International, Transparency. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004 - 2020 , ” 2020 .  
<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280>.

Kompas.com. “5 Negara Dengan Sejarah Gagal Bayar Utang,” 2021.  
<https://internasional.kompas.com/read/2021/10/02/151035470/5-negara-dengan-sejarah-gagal-bayar-utang-default?page=all>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/14/papua-punya-bahasa-daerah-terbanyak-di-indonesia>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5887645/10-negara-ini-punya-bahasa-terbanyak-di-dunia-indonesia-masuk-nih>

<https://www.idntimes.com/travel/destination/ineu-nursetiawati/10-negara-pemilik-bahasa-terbanyak-di-dunia-kebaragaman-yang-indah-c1c2/10>

Focus Group Discussion dengan akademisi Habibi di Yogyakarta, 6 November 2021.

Focus Group Discussion dengan akademisi Misbahul Munir di Jakarta 13 November 2021.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

Diskursus perlunya reformulasi GBHN di kalangan elit politik telah memunculkan usulan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai format baru acuan pembangunan yang lebih ideal bagi konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini. Namun demikian, usulan ini telah memunculkan perdebatan di kalangan ahli hukum tatanegara dan pengamat politik sejauhmana PPHN akan berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan, bentuk hukum, serta implikasinya. Lebih jauh, gagasan perlunya PPHN menuntut formulasi sistem perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan real masyarakat sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis yang berlangsung dengan cepat.

Survei pendapat publik berpendidikan tinggi di Tahun 2021 menemukan bahwa mayoritas masyarakat (84%) menyambut baik usulan menghadirkan PPHN dalam sistem ketatanegaraan kita saat ini meskipun telah ada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang telah diterapkan selama hampir 2 dekade terakhir. Namun demikian, masyarakat

menghendaki bahwa format PPHN yang akan diberlakukan tidak lantas memperlemah sistem demokrasi konstitusional yang telah dianut Indonesia hingga saat ini. Selain itu, mereka juga menghendaki perencanaan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor pembangunan yang masih lemah, melanjutkan yang telah kuat, serta menjawab tantangan strategis yang dihadapi bangsa dan negara di masa depan.

#### *Dukungan dan Alasannya*

Mayoritas publik mendukung hadirnya PPHN karena meyakini format baru haluan negara ini dapat memberikan jaminan kepastian ideologis-filosofis arah pembangunan Indonesia. Juga hadirnya PPHN diharapkan meningkatkan keselarasan, kesinambungan dan sinergisitas pembangunan antara pemerintahan pusat dan daerah serta antara periode kepemimpinan nasional. Selain menjadi pedoman penyusunan SPPN/RPJP/RPJMN, PPHN juga diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi setiap calon presiden/gubernur/bupati/walikota dalam menyusun visimisinya. Terakhir, masyarakat umumnya mendukung PPHN karena berharap implementasi kebijakannya dapat ditegakkan secara konsisten dan konsekuen.

Namun demikian, mayoritas publik tidak menghendaki kehadiran PPHN kelak melemahkan sistem presidensial dan mekanisme check and balances yang merupakan buah dari reformasi sistem politik. Memang ada kekhawatiran sebagian kalangan bahwa PPHN apabila diimplementasikan dapat mengubah mekanisme hubungan antara lembaga negara. Format PPHN dinilai memiliki kemiripan dengan GBHN di zaman Orde Baru dimana ketetapan GBHN dilakukan oleh MPR yang

kala itu merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Dengan asumsi seperti itu, implementasi PPHN dikhawatirkan dapat mengembalikan status MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden sebagai mandataris MPR. Dalam survei ini, publik berpendidikan tinggi menunjukkan keberatannya apabila kehadiran PPHN berarti mengembalikan sistem ketatanegaraan seperti di zaman Orde Baru.

Menariknya, survei ini menunjukkan adanya relasi pengetahuan tentang PPHN dengan usia responden. Semakin tua usianya semakin kenal mereka dengan istilah PPHN. Mereka yang usianya 20 tahun kebawah rata-rata tidak mengenal istilah PPHN, sedangkan yang di atas 20 tahun umumnya mengenal; prosentase yang mengenal PPHN di usia 20 tahun ke atas, secara berturut-turut: antara 20-29 tahun, 64%; antara 30-39 tahun, 73%; dan 40 tahun ke atas, 83%. Tampaknya pengenalan mereka terhadap istilah PPHN berkaitan dengan pengalaman hidup dengan sistem GBHN pada masa Orde Baru.

Dukungan publik yang besar terhadap PPHN juga menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap SPPN dan kebijakan operasional yang telah diterapkan selama hampir 20 tahun ini. Meski menilai SPPN pada tingkat tertentu telah memberikan manfaat dalam perencanaan pembangunan selama ini, mereka umumnya melihat masih adanya kelemahan SPPN dalam hal ketidaktegasan dan komitmennya dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, mereka menilai legitimasi hukum SPPN tidak cukup kuat sehingga mudah terpengaruh oleh perubahan platform politik presiden-wakil presiden terpilih.

### ***Bentuk Hukum PPHN dan Amandemen Terbatas***

Dalam diskursus di sebagian elit politik di MPR, menguat usulan bahwa PPHN ditetapkan oleh MPR sehingga diperlukan revitalisasi kewenangan MPR dalam membuat ketetapan. Survei ini menunjukkan lebih dari  $\frac{1}{4}$  masyarakat berpendidikan tinggi sejalan dengan pendapat pimpinan MPR di atas. Namun, sebagian besar (56%) menghendaki UUD sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN. Sementara itu, hanya sedikit (17%) yang setuju PPHN ditetapkan dengan Undang-Undang.

Masyarakat yang memilih model pengaturan dengan UUD beralasan bahwa pengaturan PPHN haruslah dengan konstitusi karena bersifat ideologis-filosofis. Selain itu, pengaturan dengan UUD membuat PPHN memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan TAP MPR atau UU. Beberapa ahli tatanegara menguatkan pendapat ini dengan menunjukkan bahwa substansi haluan negara sebagai sudah bisa dilacak di dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan negara untuk mengalokasikan dana Pendidikan sebesar 20% dari total APBN dan APBD.

Dilihat dari perspektif komparatif, pendapat mayoritas responden yang menghendaki pengaturan PPHN dengan UUD lebih dekat dengan model pengaturan DSPP (*Directive Principles of State/Social Policy*). Model ini dianggap ideal karena dapat menyalurkan harapan yang besar terhadap PPHN sebagai bentuk baru haluan negara yang lebih bersifat filosofis dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selain itu, model ini tidak membutuhkan mekanisme penegakan (*enforcement*) yang baru, karena penerapannya dapat mengikuti sistem hukum yang sudah terbangun.

Sementara kelompok yang setuju dengan TAP MPR berdalih bahwa PPHN seharusnya mengkombinasikan dimensi

filosofis dan teknis dan bersifat elastis. Pengaturan yang pas untuk karakteristik seperti ini adalah dengan TAP MPR. Sedangkan yang setuju dengan UU meletakkan PPHN sebagai kebijakan di level operasional yang akan lebih mudah adaptif dengan perubahan yang berlangsung cepat.

Namun demikian, pilihan pengaturan dengan UUD atau dengan TAP MPR mengandung konsekuensi hukum perubahan UUD. Survei ini menanyakan sejauh mana publik berpendidikan tinggi memahami konsekuensi ketatanegaraan terhadap pilihan TAP MPR sebagai bentuk hukum PPHN? Jawabannya, lebih dari separuh masyarakat tidak mengetahui adanya keharusan amandemen UUD atas pilihan tersebut.

Namun ketika ditanya opininya tentang usulan amandemen UUD hanya terbatas pada isu PPHN (amandemen terbatas) ditemukan lebih dari separuh masyarakat (54%) setuju usulan tersebut. Sedangkan lebih dari  $\frac{1}{4}$  reponden setuju dengan amandemen menyeluruh (27%). Sisanya menolak usulan amandemen sama sekali (19%). Terlepas dari perbedaan model amandemen yang dikehendaki, mayoritas (81%) tidak keberatan dengan usulan amandemen UUD (baik terbatas ataupun menyeluruh) demi kehadiran PPHN.

Mayoritas masyarakat yang mendukung amandemen terbatas beralasan apabila amandemen dilakukan secara komprehensif ditakutkan akan ditunggangi oleh kepentingan politik diluar isu PPHN (71%). Selebihnya beranggapan belum ada kebutuhan di luar PPHN untuk mengubah pasal-pasal dalam konstitusi. Sementara lebih dari separuh mereka yang mendukung amandemen menyeluruh berpendapat bahwa perubahan pasal-pasal terkait PPHN akan berimplikasi pada perubahan pasal-pasal lainnya. Sedangkan kurang dari separuhnya lagi menilai memang sudah saatnya amandemen

UUD dilakukan secara menyeluruh karena kebutuhan ketatanegaraan saat ini menghendaki hal itu.

Memilih UUD atau Ketetapan MPR sebagai bentuk pengaturan PPHN tentu menimbulkan pertanyaan mengenai konsekuensi hukumnya apabila UU di bawahnya dinilai bertentangan dengan PPHN. Dalam konteks ini, mayoritas masyarakat (79%) mendukung adanya mekanisme judicial review UU terhadap PPHN terlepas dari opsi pertama atau kedua. Mereka yang mendukung usulan ini menilai mekanisme judicial review diperlukan guna menjamin terjaganya kesesuaian antara pembangunan nasional dengan PPHN sebagai haluan negara. Selain itu, mereka menilai PPHN baik dalam bentuk UUD ataupun dalam bentuk TAP MPR merupakan landasan hukum tertinggi pertama dan kedua sehingga dapat dijadikan sebagai batu uji penilaian hukum terhadap kebijakan di bawahnya.

Dalam kasus dimana opsinya UUD tentu mekanisme judicial review akan mengikuti ketentuan ketatanegaraan yang sudah berlaku. Namun lain cerita apabila opsinya TAP MPR. Apakah Mahkamah Konstitusi (MK) secara konstitusional dapat menjadikan TAP MPR sebagai batu uji dalam judicial review terhadap UU turunan PPHN? Ini pertanyaan yang sulit karena dalam praktik ketatanegaraan kita selama ini hanya UUD yang dapat dijadikan batu uji judicial review di MK. Apabila akhirnya MPR menyepakati opsi kedua ini tentu akan menimbulkan implikasi hukum yang menuntut penambahan kewenangan MK untuk menguji UU dengan Ketetapan MPR. Ide ini tentunya perlu dipikirkan dengan lebih matang.

### ***Prioritas Pembangunan di Masa Depan***

Survei ini menanyakan opini publik terkait prioritas pembangunan bidang-bidang strategis yang perlu dimasukkan

dalam PPHN. Mengacu kepada rumusan hasil diskusi di Badan Pengkajian MPR, terdapat 7 (tujuh) bidang strategis yang perlu menjadi prioritas pembangunan. Ketujuh bidang tersebut mencakup ideologi, pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi, agama, sosial, dan budaya. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diperoleh kesimpulan mengenai aspek-aspek pembangunan strategis apa saja yang harus ditingkatkan, mana yang perlu dipertahankan, dan mana saja yang dinilai prioritas terendah, serta yang bukan prioritas. Dibawah ini hasil temuan survei terkait prioritas pembangunan di masa depan.

1. Dalam bidang ideologi, publik menilai aspek yang harus diprioritaskan adalah kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Pancasila. Sementara aspek lain yang dinilai penting, meski prioritas lebih rendah, adalah pembudayaan Pancasila. Aspek ini perlu dipertahankan mengingat hampir semua responden menganggap tantangan ideologis terbesar bangsa Indonesia adalah bagaimana menguatkan karakter Pancasila bagi generasi masa depan (95%). Adapun, terkait ancaman komunisme, publik menilai kebijakan pemerintah dalam aspek tersebut sudah maksimal dan bahkan berlebihan. Karena itu, untuk konteks kekinian, isu ini dianggap tidak lagi relevan sebagai prioritas pembangunan.
2. Dalam bidang Hankam, perlindungan hak warga dalam mendapat keamanan termasuk keamanan data pribadi adalah aspek pembangunan yang harus diprioritaskan. Publik tampaknya menangkap isu keamanan digital yang banyak dirasakan pengguna internet dewasa ini akan terus menjadi ancaman serius di masa depan. Sementara pelaksanaan tugas dan wewenang TNI-Polri dalam

mempertahankan kedaulatan negara dinilai bagus dan harus terus dipertahankan. Prioritas terakhir diberikan kepada pembangunan dan pengembangan postur kekuatan angkatan laut. Adapun penguatan sistem keamanan nasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional belum lagi dianggap mendesak. Namun, penanggulangan kejahatan transnasional dalam bentuk terorisme tetap dinilai penting, pasalnya, hampir seluruh masyarakat menganggap terorisme masih menjadi ancaman kedaulatan negara untuk 10-20 tahun ke depan.

Selain isu Hankam di atas, publik berpendidikan tinggi menilai dua isu strategis yang menjadi tantangan di masa depan. Pertama, perubahan iklim (*climate change*). Hampir 100% publik menyadari pentingnya pembangunan ke depan memprioritaskan program penghijauan yang massif untuk mengatasi dampak perubahan iklim (96%). Kedua, dan yang tidak kalah pentingnya, isu krisis energi. Mayoritas mutlak juga menilai pengembangan energi baru terbarukan utk mengatasi krisis energi adalah tantangan masa depan yang harus diatasi pemerintah (95%).

3. Bidang politik: mayoritas publik berpendidikan tinggi menilai persoalan etika politik para elit masih problematik sehingga perlu menjadi prioritas pembangunan di masa depan. Termasuk dalam etika berpolitik adalah perilaku yang jujur, bertanggungjawab, dan mengedepankan kepentingan bersama. Sama halnya dengan etika berpolitik, pelaksanaan politik elektoral dinilai masih belum ideal; Pilpres dan Pileg dinilai masih belum mencerminkan prinsip kejujuran dan keadilan, sehingga aspek ini harus diletakkan sebagai prioritas utama. Di bawah itu, pembuatan kebijakan publik yang partisipatif

dianggap telah relatif baik dan diminta untuk terus dipertahankan, begitu pula dengan jaminan perlindungan terhadap kemerdekaan berpendapat, berkumpul dan berserikat. Sedangkan peran dan fungsi Parpol dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dinilai prioritas terakhir. Bagaimana dengan pelaksanaan *check and balances* antar lembaga negara? Publik tampaknya menganggap *taken for granted* aspek ini sehingga tidak menginginkan adanya prioritas karena mungkin dikhawatirkan justru akan membawa kepada perubahan yang negatif.

4. Dalam bidang ekonomi, masyarakat berpendidikan tinggi menghendaki kebijakan pembangunan ekonomi diprioritaskan untuk pemberantasan korupsi, pemerataan ekonomi wilayah tertinggal, dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses kesehatan dan pendidikan berkualitas. Isu akses kesehatan khususnya dinilai sangat krusial; hampir semua masyarakat (95%) menilai peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai tantangan Indonesia ke depan. Terbatasnya fasilitas kesehatan selama penanganan pandemi Covid-19 menjadi kendala nyata yang menjadikan bidang ini prioritas. Sementara itu, pengelolaan kebijakan hutang luar negeri tidak dianggap prioritas utama, begitu pula dengan pembangunan ekonomi nasional yang berazaskan kebersamaan. Isu-isu pembangunan ekonomi lain yang dinilai bukan prioritas termasuk pengembangan industri yang berorientasi ekspor, pembangunan dan pemerataan bidang infrastruktur, serta komitmen pelibatan UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes, dan Swasta, dan komitmen alih teknologi dalam investasi luar negeri. Namun demikian,

pelibatan UMKN dinilai penting apabila diarahkan untuk tujuan pemerataan ekonomi (97%). Di sini, lagi-lagi, isu pemerataan ekonomi dinilai yang paling perlu mendapatkan prioritas.

5. Dalam bidang agama, isu dampak negatif media sosial (yang merusak moral) bagi kehidupan beragama dinilai sebagai prioritas utama yang harus diatasi dalam pembangunan ke depan. Sementara aspek yang telah dinilai bagus dan perlu dipertahankan adalah penegakan hukum dan penanggulangan terorisme. Mayoritas masyarakat menganggap radikalisme dan terorisme atas nama agama masih menjadi ancaman di masa depan (84%). Senapas dengan isu ini, pembangunan kehidupan antar umat beragama yang harmonis serta toleransi dan moderasi beragama juga dinilai sebagai tantangan utama (92%). Sementara pembangunan hubungan harmonis antara pemerintah dengan tokoh-tokoh agama dinilai prioritas terendah dalam pembangunan bidang agama. Dalam konteks ini,  $\frac{3}{4}$  masyarakat menilai isu politik identitas (penggunaan agama dan sekte keagamaan sebagai instrumen politik) tetap menjadi tantangan di masa depan. Aspek yang dianggap sudah bagus dan bahkan berlebihan adalah dukungan pemerintah terhadap kehidupan beragama (fasilitas ibadah, aktivitas keagamaan, dsb). Begitu pula dengan jaminan atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dinilai sudah bagus, namun tidak perlu dijadikan prioritas.
6. Dalam bidang sosial, isu pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan penghidupan yang layak dinilai publik sebagai prioritas utama pembangunan ke depan. Begitu pula dengan pemenuhan hak warga negara dalam

mendapatkan layanan pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan berkualitas. Aspek ini senapas dengan isu ekonomi yang juga dinilai prioritas utama. Sementara itu, pembangunan kerukunan antar sesama bangsa di tengah keragaman suku, etnis & budaya dinilai telah bagus dan masih harus dipertahankan. Demikian pula dengan isu pemberian layanan sosial yang adil bagi semua warga. Adapun keterlibatan pemerintah dalam mendorong terjalannya gotong royong warga malah dinilai sudah cukup, dan tidak perlu diprioritaskan.

7. Dalam bidang budaya, penyelenggaraan pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kecerdasan dipandang sebagai prioritas utama dalam pembangunan bidang budaya. Sedangkan pembangunan di bidang pemajuan IPTEK dinilai telah bagus dan masih harus dipertahankan. Selaras dengan perhatian terhadap IPTEK, hampir semua masyarakat menilai bahwa pemerintah perlu melakukan pengembangan SDM digital dan akses internet (96%). Begitu pula dengan penilaian terhadap pentingnya reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi untuk pelayanan publik (93%). Adapun yang tidak dinilai sebagai prioritas utama adalah pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan nasional. Terakhir, jaminan kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan nilai budaya dinilai sudah bagus dan bahkan berlebihan, namun tidak perlu menjadi prioritas pembangunan.

## B. REKOMENDASI

1. Pimpinan MPR perlu melakukan sosialisasi kepada anggota DPR, DPD, Pemerintah, dan Media Massa mengenai besarnya dukungan publik berpendidikan tinggi terhadap kehadiran PPHN dan persetujuan mereka terhadap amandemen UUD baik terbatas ataupun menyeluruh untuk melegitimasi kehadiran PPHN.
2. MPR melalui Badan Pengkajian perlu menindaklanjuti beberapa temuan penting survei ini dalam bentuk diskusi mendalam dengan mengundang para ahli terkait. Temuan yang perlu didiskusikan:
  - a. *Pertama*, UUD lebih dikehendaki publik sebagai bentuk pengaturan ideal PPHN.
  - b. *Kedua*, tidak sedikit yang setuju bahwa TAP MPR sebagai bentuk hukum alternatif dari PPHN; Namun, secara konseptual muatan TAP MPR dinilai belum terlalu jelas pembedanya dengan UUD dan Undang-undang.
  - c. *Ketiga*, mayoritas masyarakat setuju dengan kemungkinan TAP MPR sebagai batu uji *judicial review* di MK. Dalam konteks ini Badan Pengkajian MPR perlu mengkaji secara matang konsep Ketetapan MPR dalam konteks yuridis-normatif dan dalam kaitannya dengan sistem peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan konstitusi.
  - d. *Keempat*, perlu dipertimbangkan di sini, masyarakat keberatan bahwa kehadiran PPHN akan memperlemah sistem presidensial dan mengubah hubungan antara lembaga negara dengan dikembalikannya status MPR sebagai lembaga

tertinggi negara.

3. MPR melalui Badan Pengkajian perlu menindaklanjuti hasil survei mengenai bidang-bidang prioritas pembangunan yang perlu masuk dalam PPHN. Untuk itu, Badan Pengkajian diusulkan untuk membahas secara mendalam dengan para ahli aspek-aspek prioritas pembangunan masa depan menurut penilaian publik. Lebih khusus lagi, Badan Pengkajian perlu mendalami opini publik mengenai perlunya pemerintah memprioritaskan pembangunan dalam rangka mengatasi 3 isu global: 1) keamanan data digital; 2) perubahan iklim; dan 3) kelangkaan energi.



## PROFIL PENULIS

**Idris Hemay**, Direktur Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Dosen FISIP UIN Jakarta. Idris berpengalaman dalam melakukan penelitian dibidang sosial politik keagamaan, perilaku politik, politik identitas, radikalisme, demokrasi dan HAM, serta resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Idris lahir di Pamekasan Madura 3 April 1982. Menyelesaikan pendidikan di SDN Kertagena Tengah Kadur Pamekasan, MTs Khairul Falah Bungbaruh Kadur Pamekasan, MA. 2 PP. Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, S1 Politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Program Studi Magister Ilmu Politik dan S3 Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UNPAD. Pada tahun 2015-2017, Idris pernah menjadi koordinator program “Pesantren for Peace (PFP): a Project Supporting the Role of Indonesian Islamic Schools to Promote Human Rights and Peaceful Conflict Resolution” kerjasama antara CSRC UIN Jakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Jerman dengan dukungan Uni Eropa. Disamping CSRC UIN Jakarta, Idris juga aktif sebagai Direktur riset di INDEX INDONESIA sebuah lembaga survei opini publik khususnya survei politik.

Pria saat menjadi mahasiswa aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini sudah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku dan jurnal diantaranya: “Pesantren Resilience: The Path to Prevent Radicalism and Violent Extremism” Vol. 27, No. 2, 2020, Jurnal Studia Islamika (indexed in Scopus Q1). “Resiliensi Komunitas Pesantren terhadap Radikalisme: Social Bonding, Social Bridging, dan Social Linking”, CSRC, PPIM, Convey, UNDP, 2020. “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Anak Muda Milenial Indoensia”, Badan Pengkajian MPR RI 2020. “Pancasila Sebagai Rumah

Kebangsaan: Peran MPR RI dalam Mengawal Ideologi dan Merawat Kebhinnekaan”, Badan Pengkajian MPR RI 2020. “Membumikan Pancasila untuk Bina Damai dan Resolusi Konflik Sosial”, Badan Pengkajian MPR RI, 2018; Pesan Damai Pesantren Modul Kontra Narasi Ekstremis, CSRC UIN Jakarta dan Konrad Adenauer-Stiftung (KAS), 2018; “Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam dan Khatib”, CSRC, PPIM, CONVEY dan UNDP, 2018; “Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme”, CSRC, PPIM, CONVEY dan UNDP, 2017; “Menilai Politik Elektoral dengan Tropong Prinsip Musyawarah Mufakat”, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konsitusi, 2018; “Aktualisasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Masyarakat Indonesia”, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konsitusi, 2017; “Cerita Sukses Pendidikan Perdamaian di Ambon” CSRC UIN Jakarta-The Asia Foundation, 2015; Modul “Pencegahan Terorisme di Daerah”, BNPT 2013; “Benih-benih Islam Radikal di Masjid Studi Kasus Jakarta dan Solo, CSRC UIN Jakarta, 2010; dan “Pengaruh Politik Identitas Kesukuan dan Citra Figur Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih Menjelang Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2015”, UNAS, 2016. Idris dapat dihubungi di [idris.hemay@gmail.com](mailto:idris.hemay@gmail.com).

**Irfan Abubakar**, lahir di Bima 7 Mei 1967, adalah seorang peneliti di CSRC UIN Jakarta, dosen dan penggiat perdamaian, toleransi dan kontra narasi. Sejak tahun 2004, Irfan Abubakar telah terlibat dalam sejumlah penelitian nasional dan internasional di bidang Pembangunan Perdamaian dan Resolusi Konflik, isu-isu 4 Pilar Bangsa, Radikalisme Keagamaan, Kontra Narasi Ekstremis, Ujaran Kebencian, dan Filantropi untuk Keadilan Sosial. Berkat kontribusinya dalam pengembangan kajian-kajian strategis di atas, Irfan Abubakar terpilih di antara 20 Akademisi Top Indonesia di bawah usia 45 tahun (dirilis Majalah Kampus Indonesia, Edisi Agustus, Vol 5, 2011). Pada Tahun 2010, Irfan, begitu panggilan

akrabnya, menjadi Direktur CSRC UIN Jakarta, dan pada 2014, ia memimpin lembaga ini untuk kedua kalinya hingga tahun 2018. Hingga kini, Irfan Abubakar masih aktif di CSRC selain sebagai peneliti, juga sebagai trainer dan pembicara di berbagai seminar nasional dan internasional. Di tahun 2019, di bawah kepemimpinan Prof Azyumardi Azra, CBE, Irfan Abubakar tercatat sebagai anggota Advisory Board pada lembaga studi yang berada di bawah naungan UIN Jakarta ini. Dosen pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta ini telah menulis dan menyunting puluhan buku, artikel jurnal, maupun modul-modul pelatihan yang dipublikasikan dan digunakan oleh CSRC UIN Jakarta selama 15 tahun terakhir.

Karya-karyanya dalam 5 tahun terakhir ini antara lain: “Pesantren Resilience: the Path to Prevent Radicalism and Violent Extremism” dalam *Studia Islamika*, Vol 27, No 2 (2020); “Penanganan Ujaran kebencian di Indonesia dan Tantangan Sosial Politik,” dalam *Meredam Kebencian: Satu Dekade Pemantauan Siar Kebencian Keagamaan di Indonesia*, Wahid Foundation (2020); *Resiliensi Komunitas Pesantren terhadap Radikalisme: Social Bonding, Social Bridging dan Social Linking*, (2020); *Masjid di Era Milenial Arah Baru Literasi Keagamaan*, (2019); *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, (2018); “Toleransi Pancasila, Hak-hak Individu dan Kepentingan Komunal: Menimbang Perspektif Kaum Muda Muslim Milenial,” dalam *Jurnal Majelis* (2018); *Pesan Damai Pesantren* (2018); *Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib* (2018); “Managing Hate Speech or Muzzling Freedom of Expression,” in <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/surat-edaran-hate-speech-freedom-expression/> (2015). Selain menamatkan S1 dan S2 di almahaternya, Ayah dari Mira dan Ramang ini pernah menimba ilmu di the Department of Philosophy, the Faculty of Arts, McGill University, Montreal, Canada (2000), belajar Peace Studies

bersama AMAN di Bangkok (2005); dan mendalami Security Studies di APCSS Honolulu, Hawaii (2015). Tahun 2016, APCSS, Hawaii, menerbitkan hasil penelitiannya dengan judul “Effective Strategic Communication in Countering Radicalism in Indonesia,” (January, 2016). Irfan Abubakar dapat dihubungi melalui [irfan.abubakar@uinjkt.ac.id](mailto:irfan.abubakar@uinjkt.ac.id).

**Chaider S. Bamualim**, lahir di Kupang, 24 Mei 1966. Ia Menempuh studi S1-nya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (1990-1995). Pada tahun 1997, ia memperoleh beasiswa dari pemerintah Belanda melalui program Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), untuk studi tingkat MA di Universitas Leiden, Belanda. Sekembalinya ke tanah air 1997, ia ditugaskan sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Awalnya mengajar mata kuliah Pembaharuan Pemikiran Islam di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, kini ia diberi tugas mengajar Politik Identitas dan Ideologi Politik di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta. Selama 2008-2011, National University of Singapore (NUS) a/n Ministry of Education (MoE) Singapore, memberinya grant sebagai Research Fellow di Department of History, Faculty of Arts and Social Sciences (FASS). Di NUS ia bergabung bersama Professor M.C. Ricklefs, sejarawan terkemuka asal Australia, dan A/P Michael Feener, ahli Aceh ternama, yang kini bertugas sebagai Sultan of Oman Fellow, Oxford Center for Islamic studies, Inggris. Dari dukungan grant MoE, ia berhasil merampungkan disertasi doktoralnya berjudul *Negotiating Islamisation and Resistance: A Study of Islam, Politics and Social Change in West Java since the Early 20th Century to the Present*. Pada September 2015, Universitas Leiden mengundangnya untuk ujian disertasi dan dinyatakan lulus.

Selain mengajar, ia juga aktif di CSRC UIN Jakarta sebagai peneliti. Sejumlah publikasi atas namanya secara individual maupun

bersama koleganya, sebagai penulis maupun penyunting, telah terbit, termasuk satu artikel di jurnal Internasional berjudul *Islamic Militancy and Resentment against Hadhramis in Post-Suharto Indonesia: A Case Study of Habib Rizieq Syihab and His Islamic Defenders Front (Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 2011)*. Sejak 2016 ia terlibat aktif mendukung pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) bersama tim panitia bentukan Kementerian Agama RI pimpinan Profesor Komaruddin Hidayat dan Profesor Bahtiar Effendy. Sejak 2019, ia sebagai Sekretaris Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Kampus ini berdiri megah merupakan legacy pemerintahan Jokowi-JK sebagai upaya untuk membangun pusat peradaban Islam di dunia. Sejak 2017, ia mendapat tugas di Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) sebagai Tenaga Ahli Utama.

Junaidi (dikenal sebagai Junaidi Simun), menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Jakarta. Mengikuti The 12<sup>th</sup> Asian Training and Study Session for Human Rights Defenders (ATSS), Forum-Asia, Bangkok, Thailand, 2008; Mengikuti The 2010 Gwangju Asian Human Rights Folk School (GAHRFS), The May 18 Memorial Foundation, Seoul-Gwangju, Korea Selatan, 2010; Pada 2011-2012 mengikuti Fellowship Exchange Programme (FK-South-South Staff Exchange Programme) di Forum-Asia, Bangkok, Thailand; Selama Juli 2011 mengikuti The 18<sup>th</sup> Fredskorpset Norway Preparatory Course in Asia, Bangkok, Thailand. Sejak 2015-sekarang, Junaidi aktif sebagai Peneliti & Koordinator Divisi Media dan Publikasi Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta; Narasumber Wawasan Kebangsaan Tim Pelaksana Manajemen Substansi Pusat Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul (Narapidana Terorisme), 2017-sekarang; Sekretaris Jenderal Gerakan Nasionalis Kebangsaan Rakyat Indonesia (GNKRI), 2019-

sekarang; Wakil Sekretaris Jenderal Nusantara Utama Cita (NU-Circle), 2017-sekarang; Narasumber & Tim Penyusun Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, September-November 2020; Tenaga Ahli PMU Peace Through Sustainable Village Development (PROSEVEN) Ditjen PDTu Kemendesa PDTT dan PT. Donggi Senoro Liquefied Natural Gas (DSLNG) (2016-2019); Konsultan Hukum & HAM PT. Tropika Komunika (2013-2014); Fellow & Programme Officer East Asia Programme dan ASEAN Advocacy Programme Forum-Asia, Bangkok (2012-2013); Peneliti & Manajer Program di IMPARSIAL (the Indonesian Human Rights Monitor), 2004-2013.

Sebagai peneliti, Junaidi terlibat dalam penulisan beberapa buku, modul, monograf, dan laporan baik sebagai penulis, editor, penyunting, atau penyelia dan penyelaras bahasa. Di antaranya: Buku Resiliensi Pesantren terhadap Radikalisme (Social Bonding, Social Bridging, Social Linking), 2020; Buku Meredam Kebencian: Satu Dekade Pemantauan Siar Kebencian Keagamaan di Indonesia, 2020; Modul Pelatihan Dialog Antara Agama untuk Perdamaian Bagi Para Pemimpin Agama Akar Rumpit, 2020; Kertas Kebijakan Pelembagaan Konsep Ekstremisme Kekerasan dalam Kebijakan Pencegahan Terorisme di Indonesia, 2020; Buku Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan, 2019; Buku Kajian Akademik Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Anak Muda Milenial Indonesia, 2019; Buku dan Modul Kontra Narasi Ekstremis: Suara Pesantren untuk Perdamaian dan Toleransi, 2018; Buku Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme, 2018; Buku Strategi Kontra Radikalisasi dalam Perspektif Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2017; Modul Pelatihan Fasilitator Sistem Peringatan Dini dan Respon Dini Konflik Sosial Berbasis Desa, 2017; Buku

Penilaian Kebutuhan Masyarakat Menuju Desa Mandiri, 2017; Buku Profil Kondisi Sosial Kemasyarakatan Desa, 2017; Laporan Penelitian Profil Perempuan Paska Konflik Sosial dan Potensi Strategis Perempuan sebagai Agen Perdamaian di Aceh Singkil, Poso, dan Tolikara, 2016; Laporan Penelitian Ujaran Kebencian dan Penanganannya oleh Polri dan Pemda di Indonesia: Studi Kasus Ahmadiyah Bangka, 2016; Modul Pendidikan Perdamaian di Pesantren Berperspektif Islam dan HAM, 2015; Buku Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat), 2012; Buku Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua, 2011; Buku Menolak Hukuman Mati di Indonesia, 2010; dan lain sebagainya.

Selain itu, Junaidi juga secara reguler aktif menjadi pembicara/narasumber, fasilitator, moderator, dan trainer dalam beragam topik: hukum, HAM, resolusi konflik, pembangunan perdamaian, keagamaan, radikalisme-ekstremisme-terorisme, kebangsaan, peningkatan SDM, dan kepemimpinan. Ia dapat dihubungi melalui email: junaidi.simun@gmail.com.

**Mohalli Ahmad**, peneliti CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terlibat dalam sejumlah penelitian tentang masalah kebangsaan dan ketatanegaraan sejak 2013 hingga sekarang. Beberapa karya tulis hasil penelitiannya diterbitkan, salah satunya, dalam buku *Bhinneka Tungga Ika dan Integrasi Nasional* (2014), Laporan Survei Nasional tentang Pengkajian Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Efektifitas Masyarakat Empat Pilar oleh MPR RI (2017), Laporan Survei Nasional Studi Evaluasi Efektifitas Masyarakat dan Pengkajian Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (2018), dan buku *Revitalisasi Pancasila di Kalangan Anak Muda Milenial* (2019).

Pria kelahiran Sumenep, 12 November 1985, ini menamatkan pendidikan dasar di tempat kelahirannya, di SDN Meddelan, Lenteng, tahun 1997. Setamat SD, ia kemudian nyantri di Pondok Pesantren Annuqayah dan menuntaskan studi di MTS 1 Annuqayah (2000) dan berlanjut hingga sekolah menengah atas di MA 1 Annuqayah (2003). Lulus SMA, ia merantau ke Jakarta guna melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin (2010). Setelah berhasil meraih gelar sarjana, ia melanjutkan studi Magister di Universitas Nasional dengan mengambil konsentrasi Ilmu Administrasi Publik (2014).

Selain di CSRC, ia bersama koleganya juga mendirikan kantor Konsultan Dimensi Research & Consulting di bawah bendera PT. Dimensi Multiriset Indonesia sejak tahun 2017. Di lembaga yang bergerak di bidang penelitian sosial dan politik ini ia menjabat sebagai salah satu direktur dan secara inten melakukan penelitian, baik mandiri maupun yang bekerja sama dengan instansi pemerintah atau pihak swasta. Hingga kini, sudah puluhan bahkan ratusan penelitian dilakukannya sebagai bentuk sumbangsih bagi kemajuan demokrasi dan pemerintahan daerah di Indonesia.

Sajida Humaira, lahir di Karawang, 28 Januari 1998 adalah sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengambil fokus Hukum Tata Negara. Skripsinya dengan judul “Penetapan Status Darurat Bencana dalam Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19 ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”. Sebelumnya, peminat studi kenegaraan ini tergabung dalam Forum Mahasiswa Konsentrasi Hukum Tata Negara (FORMATERA) di universitas yang sama. Selain aktif di forum kajian, Mira, panggilan akrabnya, juga terlibat dalam sejumlah penelitian. Antara lain Studi “Kriteria Amar Putusan Bersyarat (Conditionally

Constitutional/Unconstitutional) (Studi Terhadap Putusan Bersyarat MK Tahun 2003-2017) pada tahun 2018. Ia juga pernah mengikuti sejumlah program pertukaran mahasiswa internasional, yaitu Summer School Program “Enough is Enough” yang diselenggarakan oleh DAAD (German Academic Exchange Service) yang mendiskusikan masalah “Toleransi dan Kebebasan Beragama” dari perspektif berbagai negara (Jerman, Amerika Serikat, Indonesia, dan Turki) (2017). Tahun 2019 dia juga terlibat dalam Program Law and Culture Student Exchange Program kerjasama Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Leipzig University dengan topik “Women’s Suffrage and Legal Development of Political Equality” dari perspektif Jerman dan Indonesia.

Selain berminat dalam dunia akademik, Mira juga seorang aktivis mahasiswa. Diantaranya pengurus inti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BEM FH UB) (2019), Ketua Bidang Pembinaan Anggota Forum Studi Agama Islam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FORSA FH UB) (2019), dan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Brawijaya (2019). Selama aktif dalam kegiatan organisasi, ia banyak menyelenggarakan pelatihan keterampilan hukum dan lomba hukum, salah satunya berperan sebagai vice project officer dalam kompetisi hukum tingkat nasional, Brawijaya Law Fair (2017). Dalam bidang non-hukum ia juga pernah melaksanakan penelitian di desa yang hasilnya dituangkan dalam “Hasil Kerja Pengkajian Penghidupan Lestari di Dusun Boro, Desa Tawangargo, Kabupaten Malang” (2019). Sajida Humaira dapat dihubungi di [sajidahumaira@gmail.com](mailto:sajidahumaira@gmail.com).

**Pradita Devis Dukarno**, adalah alumni Jurusan Sejarah FIB UGM lulus tahun 2013. Tahun 2013-2014, Adit-panggilan sapaanya-, kemudian mendapatkan Maarif Fellowship dari MAARIF Institute for

Culture and Humanity dengan judul penelitian Sunda Kecil Pascakolonial: Desentralisasi Wilayah dan Pembentukan Identitas. Karir Adit berlanjut di media tepatnya pada September 2014-Februari 2015, ia menjadi wartawan di Majalah Kontan Kompas Gramedia Group. Terhitung sejak 1 Maret 2015, Adit menjadi PNS di Sekretariat Jenderal MPR, dan diangkat menjadi peneliti pada tahun 2020 dengan riset utama terkait sejarah konstitusi. Beberapa penelitian terbarunya tentang perbandingan Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan: Catatan Kebijakan Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan. Sejak 1 Januari 2022, Adit menjadi peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN, sekarang sedang menggeluti tema tentang global history khususnya pada kawasan Indonesia timur dan Pasifik. Adit dapat dihubungi melalui alamat e-mail [pradita.devis@gmail.com](mailto:pradita.devis@gmail.com) dan [pradita.devis.dukarno@brin.go.id](mailto:pradita.devis.dukarno@brin.go.id).

**Otto Trengginas Setiawan**, lahir di Jakarta pada tahun 1988. Telah menempuh pendidikan Ilmu Filsafat (S1) Universitas Indonesia dan pendidikan Magister Manajemen (S2) Perbanas Institute. Sejak 2012 menggeluti dunia konstitusi di Biro Pengkajian Setjen MPR RI dan sekarang (2022) kesehariannya menjadi peneliti di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional.[]



NO. KUESIONER

--	--	--	--



**Majelis Permusyawaratan Rakyat  
Republik Indonesia**

**KUESIONER**

**SURVEI NASIONAL**

**TERHADAP MASYARAKAT BERPENDIDIKAN TINGGI  
MENGENAI POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN)  
DALAM NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL**

*Oktober-November 2021*



**Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)**  
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Ciputat 15419  
Telp. 021-7445173, Website: [www.csrc.or.id](http://www.csrc.or.id) dan Email:  
[csrc@uinjkt.ac.id](mailto:csrc@uinjkt.ac.id)

## KONTROL STATUS KUESIONER

STATUS	PETUGAS	TANGGAL	PARAF
DIWAWANCARAKAN			
PENDAMPINGAN			
DISPOTCHECK			
DIENTRI			

### CATATAN UNTUK PEWAWANCARA

1. Upayakan untuk membaca setiap kalimat apa adanya sebagaimana yang tertulis dalam kuesioner. Jika responden tidak memahami isi pertanyaan lakukan *probing* (memperjelas pertanyaan) dengan kalimat yang berbeda namun usahakan tidak menghilangkan makna yang sebenarnya. Jika responden tidak dapat berbahasa Indonesia, kuesioner dapat ditanyakan dengan bahasa lokal.
2. Bacakan setiap pertanyaan secara pelan dan hati-hati agar responden mengetahui maknanya.
3. Perhatikan lompatan atau skip dari sebuah pertanyaan.
4. Tandai setiap jawaban responden dengan cara membuat tanda silang atau lingkaran pada pilihan jawaban. Untuk pertanyaan terbuka, tulis jawaban responden apa adanya dengan tulisan yang dapat terbaca jelas.
5. Instruksi kepada pewawancara dalam setiap kalimat pertanyaan ditulis dengan huruf kapital. Jangan membacakan tulisan tersebut kepada responden. Cukup pewawancara yang mengetahuinya.
6. Jangan membacakan pilihan jawaban RAGU, TIDAK TAHU dan TIDAK JAWAB. Pilihan jawaban ini menjadi rahasia pewawancara, karena jika responden mengetahuinya dikhawatirkan akan cenderung memilih pilihan jawaban ini. Ia hanya diisi jika responden memang menjawab TIDAK TAHU atau tidak memberi jawaban sama sekali.
7. Pewawancara dituntut untuk memahami makna dan konteks setiap pertanyaan sebelum mengajukan kepada responden. Makna dan konteks pertanyaan dijelaskan dalam training yang dilakukan oleh peneliti. Untuk itu setiap orang yang diminta melakukan wawancara wajib mengikuti training tersebut.

Sebagai bagian dari metodologi, kami akan memilih salah satu anggota keluarga Bapak/Ibu sebagai responden dengan cara berikut: *Kami minta Bapak/Ibu mengurutkan nama anggota keluarga (LAKI-LAKI/PEREMPUAN) Bapak/Ibu yang Berpendidikan Tinggi (Lulusan D1-Pascasarjana). Mohon disebutkan mulai yang Pendidikannya tertinggi hingga yang terendah (DARI PASCASARJANA HINGGA D1).*

No	Nama	Pendidikan Terakhir	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2			2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2
3			2	1	1	3	1	2	1	3	1	2	3	1
4			1	4	1	3	2	2	4	3	4	2	3	1
5			3	5	5	1	4	1	1	5	4	4	2	1

**PENGANTAR**

Selamat Pagi/Siang/Sore, Saya pewawancara yang ditunjuk oleh Center for the Study of Religion and Cultures (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menjangring penilaian atau persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai pribadi tentang SURVEI NASIONAL TERHADAP MASYARAKAT BERPENDIDIKAN TINGGI MENGENAI POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN) DALAM NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL. Untuk keperluan tersebut, kami meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk diwawancarai.

Mulai wawancara [TULIS JAM DAN MENIT]	Jam:
---------------------------------------	------

**PROFIL RESPONDEN**

1. Nama responden .....
2. Alamat responden .....  
RT ..... RW ..... No. .... Kelurahan .....  
Kecamatan .....  
Telepon .....
3. Kabupaten/Kota .....
4. Propinsi:

1. Aceh	12. JABAR	23. Kaltim
2. Sumatera Utara	13. Jateng	24. Sulut
3. Sumatera Barat	14. DIY Yogyakarta	25. Sulteng
4. Riau	15. Jatim	26. Sulsel
5. Jambi	16. Banten	27. Sultra
6. Sumsel	17. BALI	28. Gorontalo
7. Bengkulu	18. NTB	29. Sulbar
8. Lampung	19. NTT	30. Maluku
9. Babel	20. Kalbar	31. Malut
10. Kepri	21. Kalteng	32. Papua
11. DKI Jakarta	22. Kalsel	33. Papua Barat
		34. Kaltara
5. Lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu/Saudara/i?: (DIISI INTERVIEWER)
  1. Kota
  2. Desa
6. Jenis Kelamin Bapak/Ibu/Saudara/i? (DIISI INTERVIEWER)
  1. Laki-laki
  2. Perempuan





## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN)

Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar atau tahu tentang beberapa hal berikut ini:

No	PERNYATAAN	JAWABAN	
17.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	1. Ya	2. Tidak <b>KE NO 20</b>
18.	RPJPN memiliki periode 20 tahun mulai dari 2005 sampai 2025	1. Ya	2. Tidak
19.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) jangka panjang nasional adalah forum untuk menyusun RPJPN yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat	1. Ya	2. Tidak

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar atau tahu tentang beberapa hal berikut ini:

No	PERNYATAAN	JAWABAN	
20.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	1. Ya	2. Tidak <b>KE NO 23</b>
21.	Penanggung jawab RPJPD adalah gubernur atau bupati/wali kota dibantu BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	1. Ya	2. Tidak
22.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) jangka panjang daerah adalah forum untuk menyusun RPJPD yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat	1. Ya	2. Tidak

## PENILAIAN TERHADAP RPJPN DAN RPJPD

Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan. Kami berharap Bapak/Ibu memberi jawaban Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, atau Sangat Setuju atas pernyataan yang kami bacakan tersebut.

### PEWAWANCARA:

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Ragu (JANGAN DIBACA)
4. Setuju
5. Sangat Setuju

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
23.	RPJPN sudah memenuhi kebutuhan pembangunan nasional	1	2	3	4	5
24.	RPJPD memberikan ruang yang lebih untuk pengembangan potensi daerah bagi pembangunan daerah dalam era otonomi daerah	1	2	3	4	5
25.	RPJPN dan RPJPD telah memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan secara optimal	1	2	3	4	5

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar atau tahu tentang beberapa hal berikut ini:

No	PERNYATAAN	JAWABAN	
26.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	1. Ya	2. Tidak
27.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1. Ya	2. Tidak
28.	RPJMN adalah penjabaran dari visi, misi, dan program presiden/wakil presiden terpilih	1. Ya	2. Tidak
29.	RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program gubernur dan bupati/wali kota terpilih	1. Ya	2. Tidak
30.	RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan dilaksanakan oleh presiden	1. Ya	2. Tidak
31.	RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan dilaksanakan oleh kepala daerah	1. Ya	2. Tidak

Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan. Kami berharap Bapak/Ibu memberi jawaban Sangat tidak setuju, tidak setuju, Setuju atau sangat setuju atas pernyataan yang kami bacakan tersebut.

#### **PEWAWANCARA:**

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak Setuju
3. Ragu (JANGAN DIBACA)
4. Setuju
5. Sangat setuju

NO	PERNYATAAN	JAWABAN
32.	RPJMN ditetapkan dan dilaksanakan oleh presiden melalui Peraturan Presiden	1 2 3 4 5
33.	RPJMD ditetapkan dan dilaksanakan oleh kepala daerah melalui peraturan kepala daerah	1 2 3 4 5
34.	Sistem perencanaan seperti di atas memiliki kelemahan dalam sistem pengawasan dan sistem kontrol pelaksanaan pembangunan	1 2 3 4 5
35.	RPJMN dan RPJMD berpotensi untuk dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok dan golongan tertentu	1 2 3 4 5

Di bawah ini terdapat sejumlah pernyataan. Kami berharap Bapak/Ibu memberi jawaban Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, atau Sangat Setuju atas pernyataan yang kami bacakan tersebut.

#### PEWAWANCARA:

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Ragu (JANGAN DIBACA)
4. Setuju
5. Sangat Setuju

NO	PERNYATAAN	JAWABAN
36.	Implementasi pembangunan nasional saat ini sudah jelas dan sesuai dengan RPJMN	1 2 3 4 5
37.	Implementasi pembangunan di daerah saat ini sudah jelas dan sesuai dengan RPJMD	1 2 3 4 5
38.	Pembangunan di daerah ini sudah selaras dan sesuai dengan arah pembangunan nasional	1 2 3 4 5

#### POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN)

39. Apakah Bapak/Ibu Saudara/i pernah mendengar tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)?

1. Ya
2. Tidak

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan dirumuskan dan ditetapkan MPR sebagai panduan ideologis penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Pernyataan di bawah ini terkait dengan upaya merumuskan Pokok-Pokok Haluan negara (PPHN). Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk dapat memberikan jawaban Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, atau Sangat Setuju atas pernyataan yang kami bacakan tersebut.

**PEWAWANCARA:**

- 1. Sangat Tidak Setuju
- 2. Tidak Setuju
- 3. Ragu (JANGAN DIBACA)
- 4. Setuju
- 5. Sangat Setuju

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
40.	Adanya PPHN dapat memperjelas arah dan kesinambungan dan sinergitas pembangunan di Indonesia walaupun terjadi pergantian kepemimpinan	1	2	3	4	5
41.	PPHN menjadi rujukan bagi Presiden ketika merancang visi dan misi saat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden	1	2	3	4	5
42.	PPHN menjadi rujukan bagi Gubernur ketika merancang visi dan misi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur	1	2	3	4	5
43.	PPHN menjadi rujukan bagi Bupati Walikota ketika merancang visi dan misi saat mencalonkan diri sebagai Bupati, Walikota dan Wakil Bupati, Walikota	1	2	3	4	5
44.	PPHN bisa dijadikan pedoman dalam menyusun SPPN, RPJPN dan RPJMN	1	2	3	4	5
45.	PPHN bisa menjadi jembatan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah	1	2	3	4	5

46. Menurut Bapak Ibu/Saudara/i Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diperlukan sebagai perencanaan pembangunan nasional dalam sistem ketatanegaraan?

- 1. Ya, perlu
- 2. Tidak Perlu → **KE NO 48**

47. **JIKA PERLU**, apa alasan Bapak/Ibu?

- 1. PPHN merupakan pedoman sekaligus arah ideologis dan konstitusional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi segenap bangsa Indonesia
- 2. PPHN akan menjadi rujukan dan arahan (*direction*) bagi perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan nasional
- 3. PPHN sangat dibutuhkan agar sistem perencanaan pembangunan nasional tidak kehilangan arah/pedoman ideologis
- 4. Lainnya .....

→ **KE NO 49**

**48. JIKA TIDAK PERLU**, apa alasan Bapak/Ibu?

1. Sudah cukup dengan adanya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2. PPHN akan sama dengan GBHN di masa lalu
3. Lainnya .....

Pernyataan di bawah ini terkait dengan kedudukan presiden dan MPR dalam upaya penyusunan & pelaksanaan PPHN. Bapak/Ibu dimohon untuk dapat memberikan jawaban Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, atau Sangat Setuju atas pernyataan yang kami bacakan tersebut.

**PEWAWANCARA:**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju  | 4. Setuju        |
| 2. Tidak Setuju         | 5. Sangat Setuju |
| 3. Ragu (JANGAN DIBACA) |                  |

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
49.	Presiden tidak menjadi mandataris MPR RI	1	2	3	4	5
50.	MPR tetap menjadi lembaga negara bukan lembaga tertinggi negara	1	2	3	4	5

**BENTUK HUKUM DAN IMPLIKASI HUKUM PPHN**

Pernyataan di bawah ini terkait dengan implikasi politik dan hukum bilamana GBHN dirumuskan kembali. Bapak/Ibu dimohon untuk dapat memberikan jawaban Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, atau Sangat Setuju atas pernyataan yang kami bacakan tersebut.

**PEWAWANCARA:**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju  | 4. Setuju        |
| 2. Tidak Setuju         | 5. Sangat Setuju |
| 3. Ragu (JANGAN DIBACA) |                  |

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
51.	Untuk merumuskan kembali GBHN, maka UUD NRI 1945 harus kembali diamandemen	1	2	3	4	5
52.	Bila GBHN dirumuskan kembali, MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi negara	1	2	3	4	5

53.	Bila GBHN dirumuskan kembali, maka secara otomatis presiden akan menjadi mandataris MPR	1	2	3	4	5
-----	---	---	---	---	---	---

54. Menurut Bapak/Ibu siapakah yang berhak untuk menyusun dan menetapkan GBHN kembali?
1. Lembaga atau badan tertentu yang diberi wewenang dan diseleksi oleh badan independen
  2. Disusun dan ditetapkan oleh MPR
  3. Disusun oleh pemerintah (presiden) dan ditetapkan oleh MPR
  4. Lainnya .....
55. Menurut Bapak/Ibu apa dasar hukum yang tepat untuk kembali menetapkan GBHN?
1. Ketetapan MPR (TAP MPR)
  2. Undang-Undang
  3. Undang-Undang Dasar
56. Pernyataan berikut terkait dengan bentuk hukum dan karakteristik muatan PPHN. Mana yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i?.
1. PPHN seharusnya ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar yang memiliki muatan yang ideologis-filosofis dan dirumuskan dengan proses yang istimewa dan syarat yang ketat.
  2. Muatan PPHN seharusnya bersifat filosofis-teknis dan lebih fleksibel dalam penyusunannya, sehingga harus ditetapkan melalui TAP MPR.
  3. PPHN seharusnya cukup dibentuk melalui undang-undang saja yang bermuatan teknokratis (arah perencanaan pembangunan yang sifatnya teknis), sehingga lebih mudah untuk mengikuti tuntutan zaman.
57. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa jika PPHN dirumuskan oleh MPR maka perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar?
1. Tahu
  2. Tidak Tahu
58. Opini yang berkembang mengenai amandemen cukup beragam. Sebagian berpendapat diperlukan adanya amandemen secara terbatas (hanya mengenai perumusan PPHN), namun yang lain menyatakan bahwa amandemen harusnya dilakukan secara menyeluruh. Di antara pilihan berikut, mana yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu?
1. Amandemen Terbatas
  2. Amandemen Menyeluruh → **KE NO 60**
  3. Tidak Setuju Keduanya → **KE NO 61**

59. **JIKA MENJAWAB AMANDEMENTERBATAS**, apa alasannya?

1. Untuk menghindari masuknya kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan perumusan PPHN di agenda amandemen terbatas undang-undang dasar.
2. Tidak ada kebutuhan untuk mengubah pasal-pasal lain di undang-undang dasar.
3. Lainnya.....

60. **JIKA MENJAWAB AMANDEMENTENYSELURUH**, apa alasannya?

1. Perubahan harus dilakukan secara menyeluruh, karena perumusan PPHN memiliki implikasi yang fundamental terhadap pasal-pasal lain di undang-undang dasar.
2. Sudah saatnya dilakukan amandemen secara menyeluruh dengan adanya kebutuhan ketatanegaraan di masa sekarang.
3. Lainnya.....

61. **JIKA TIDAK SETUJU KEDUANYA**, apa alasannya?

1. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk melakukan amandemen undang-undang dasar saat ini.
2. UUD NRI Tahun 1945 sangat baik dan masih relevan bagi kehidupan ketatanegaraan saat ini.
3. Lainnya.....

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGUJI UU TERHADAP PPHN**

62. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu adanya mekanisme *Judicial Review* untuk menilai apakah undang-undang sudah sesuai dengan PPHN?

1. Setuju → **KE NO 63**
2. Tidak Setuju → **KE NO 64**

63. **JIKA SETUJU**, apa alasannya?

1. PPHN seharusnya memiliki muatan yang filosofis, sehingga harus menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
2. PPHN baik dalam bentuk UUD NRI Tahun 1945 maupun TAP MPR merupakan landasan hukum tertinggi dan kedua tertinggi di tata peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Menjamin kesesuaian pembangunan nasional sesuai dengan PPHN dapat termuat di peraturan perundang-undangan.
4. Lainnya.....

64. **JIKA TIDAK SETUJU**, apa alasannya?

1. PPHN merupakan produk hukum yang memuat politik kebijakan, sehingga tidak perlu adanya peran pengadilan dalam pelaksanaannya.
2. Membatasi ruang gerak inovasi pemerintah dalam melakukan kebijakan yang sesuai dengan PPHN.
3. Lainnya.....

## ISU PENTING DALAM BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN

### A. Bidang Ideologi

Pertanyaan di bawah ini terkait dengan isu penting di bidang ideologi. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan penilaian atas kondisi yang ada serta mengemukakan harapan/kepentingan Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai kondisi tersebut.

NO	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
.65	Sebagai dasar negara, Pancasila seharusnya termanifestasi dalam semua peraturan perundang-undangan. Menurut Bapak/Ibu, Saudara/i apakah selama 5 tahun terakhir ini peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? 1. Sangat tidak sesuai 2. Kurang sesuai 3. Cukup sesuai 4. Sangat sesuai	.66	Seberapa penting peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting
.67	Pancasila diharapkan menjadi nilai yang melekat dalam budaya masyarakat. Salah satu strategi pembudayaan Pancasila adalah melalui pendidikan di semua jenjang. Menurut Bapak/Ibu, Saudara/i apakah pemerintah selama 5 tahun terakhir sudah dengan maksimal membudayakan Pancasila melalui pendidikan di segala jenjang?	.68	Seberapa penting kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan pembudayaan Pancasila melalui pendidikan? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting

NO	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
	1. Sangat tidak maksimal 2. Kurang maksimal 3. Cukup maksimal 4. Sangat maksimal		
.69	Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 melarang paham komunisme dalam praktek kehidupan politik di Indonesia. Menurut Bapak/Ibu, Saudara/i apakah pemerintah sudah dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan amanat ketetapan tersebut? 1. Sangat tidak sungguh-sungguh 2. Kurang sungguh-sungguh 3. Cukup sungguh-sungguh 4. Sangat sungguh-sungguh	.70	Di masa depan, seberapa penting komitmen pemerintah dalam melarang paham komunis? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting

## B. Bidang Politik

Pertanyaan di bawah ini terkait dengan isu penting di bidang politik. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan penilaian atas kondisi yang ada serta mengemukakan harapan/kepentingan Bapak/Ibu mengenai kondisi tersebut.

NO.	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
.71	Sebagai sistem pemerintahan, demokrasi menghendaki agar perumusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah dilakukan secara demokratis, yakni melibatkan masyarakat serta memerhatikan aspirasi yang ada. Apakah selama ini perumusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah sudah demokratis? 1. Sangat tidak demokratis 2. Kurang demokratis 3. Cukup demokratis 4. Sangat demokratis	.72	Seberapa penting perumusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah secara demokratis bagi Bapak/Ibu? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting

NO.	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
.73	<p>Menurut Bapak/Ibu, apakah mekanisme (cara kerja) saling mengawasi dan mengimbangi (<i>check and balances</i>) antar lembaga negara (eksekutif-legislatif-yudikatif) sudah berjalan dengan baik?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak berjalan sama sekali</li> <li>2. Kurang berjalan dengan baik</li> <li>3. Cukup berjalan dengan baik</li> <li>4. Sangat berjalan dengan baik</li> </ol>	.74	<p>Seberapa penting mekanisme (cara kerja) saling mengawasi dan mengimbangi (<i>check and balances</i>) antar lembaga negara (eksekutif-legislatif-yudikatif) menurut Bapak/Ibu?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>
.75	<p>Apakah pemilihan secara langsung (Pemilu, Pilpres, Pilkada) yang dilaksanakan tiap 5 tahun bisa dipercaya Bapak/Ibu bahwa penyelenggaraannya telah berlangsung jujur dan adil?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak bisa dipercaya</li> <li>2. Kurang bisa dipercaya</li> <li>3. Cukup bisa dipercaya</li> <li>4. Sangat bisa dipercaya</li> </ol>	.76	<p>Seberapa penting penyelenggaraan pemilihan secara langsung (Pemilu, Pilpres, Pilkada) yang jujur dan adil bagi Bapak/Ibu?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>
.77	<p>Sejauhmana penilaian Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan peran-fungsi partai politik, khususnya, dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat buruk</li> <li>2. Buruk</li> <li>3. Baik</li> <li>4. Sangat baik</li> </ol>	.78	<p>Seberapa penting pelaksanaan peran partai politik dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat bagi Bapak/Ibu?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>
.79	<p>Menurut Bapak/Ibu, apakah perilaku elit politik mencerminkan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat (seperti</p>	.80	<p>Seberapa penting perilaku elit politik yang mencerminkan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat bagi Bapak/Ibu?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> </ol>

NO.	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
	kejujuran, bertanggung jawab & mengutamakan kepentingan bersama)? 1. Tidak mencerminkan sama sekali 2. Kurang mencerminkan 3. Cukup mencerminkan 4. Sangat mencerminkan		2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting
.81	Apakah kemerdekaan berpendapat, berkumpul, dan berserikat saat ini semakin terjamin? 1. Sangat tidak terjamin 2. Kurang terjamin 3. Cukup terjamin 4. Sangat terjamin	.82	Seberapa penting jaminan atas kemerdekaan berpendapat, berkumpul, dan berserikat bagi Bapak/Ibu? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting

### C. Bidang Sosial

Pertanyaan di bawah ini terkait dengan isu penting di bidang sosial. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan penilaian atas kondisi yang ada serta mengemukakan harapan/kepentingan Bapak/Ibu/Sdr mengenai kondisi tersebut.

NO.	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
.83	Menurut Bapak/Ibu, apakah kerukunan antar sesama bangsa Indonesia di tengah keragaman suku, etnis, agama, dan budaya saat ini semakin harmonis? 1. Sangat tidak harmonis 2. Kurang harmonis 3. Cukup harmonis 4. Sangat harmonis	.84	Seberapa penting kerukunan antar sesama bangsa Indonesia bagi Bapak/Ibu? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting
.85	Menurut Bapak/Ibu, apakah negara atau pemerintah sudah maksimal memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas? 1. Sangat tidak maksimal 2. Kurang maksimal 3. Cukup maksimal	.86	Seberapa penting upaya maksimal negara atau pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan yang berkualitas bagi Bapak/Ibu? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting

NO.	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
	4. Sangat maksimal		
.87	Menurut Bapak/Ibu, apakah negara atau pemerintah sudah maksimal memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas? 1. Sangat tidak maksimal 2. Kurang maksimal 3. Cukup maksimal 4. Sangat maksimal	.88	Seberapa penting upaya maksimal negara atau pemerintah dalam memenuhi hak kesehatan yang berkualitas bagi Bapak/Ibu? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting
.89	Menurut Bapak/Ibu, apakah negara atau pemerintah sudah maksimal memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan penghidupan yang layak? 1. Sangat tidak maksimal 2. Kurang maksimal 3. Cukup maksimal 4. Sangat maksimal	.90	Seberapa penting upaya maksimal negara atau pemerintah dalam memenuhi hak penghidupan yang layak bagi Bapak/Ibu? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting
.91	Sejauh pengamatan Bapak/Ibu, apakah negara/pemerintah berlaku adil dalam memberikan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial tanpa membedakan suku, etnis, agama, jenis kelamin, daerah atau mayoritas-minoritas? 1. Sangat tidak adil 2. Tidak adil 3. Cukup Adil 4. Sangat Adil	.92	Seberapa penting perlakuan adil negara/pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial bagi Bapak/Ibu? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting
.93	Apakah negara/pemerintah turut berperan dalam mendorong atau memfasilitasi terjalannya kerja sama (gotong royong) antar warga, seperti dalam kegiatan pembangunan	.94	Seberapa penting peran negara/pemerintah dalam mendorong atau memfasilitasi terjalannya kerja sama (gotong royong) antar warga bagi Bapak/Ibu? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting

NO.	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
	fasilitas umum warga di lingkungan Bapak/Ibu? 1. Tidak berperan sama sekali 2. Kurang berperan 3. Cukup berperan 4. Sangat berperan		3. Penting 4. Sangat penting

#### D. Bidang Agama

Pertanyaan di bawah ini terkait dengan isu penting di bidang agama. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan penilaian atas kondisi yang ada serta mengemukakan harapan/kepentingan Bapak/Ibu mengenai kondisi tersebut.

NO.	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
.95	Menurut Bapak/Ibu, apakah kemerdekaan untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing penduduk saat ini semakin terjamin? 1. Sangat tidak terjamin 2. Kurang terjamin 3. Cukup terjamin 4. Sangat terjamin	.96	Seberapa penting jaminan atas kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan bagi Bapak/Ibu? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting
.97	Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan negara/pemerintah saat ini menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan beragama dalam masyarakat? 1. Sangat tidak peduli 2. Kurang peduli 3. Cukup peduli 4. Sangat peduli	.98	Seberapa penting kepedulian negara/pemerintah terhadap kehidupan beragama bagi Bapak/Ibu? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting
.99	Menurut Bapak/Ibu, apakah hubungan antara pemerintah dengan tokoh-tokoh agama saat ini terjalin harmonis? 1. Sangat tidak harmonis 2. Kurang harmonis 3. Cukup harmonis 4. Sangat harmonis	100	Seberapa penting hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan tokoh-tokoh agama bagi Bapak/Ibu? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting

NO.	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
.101	Apakah hubungan antar umat beragama saat ini terjalin harmonis, yaitu mencerminkan sikap dan perilaku saling menghargai dan menghormati satu sama lain? 1. Sangat tidak harmonis 2. Kurang harmonis 3. Cukup harmonis 4. Sangat harmonis	102	Seberapa penting hubungan yang harmonis antar umat beragama bagi Bapak/Ibu? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting
.103	Apakah upaya negara/pemerintah dalam mengatasi ancaman terorisme sudah menunjukkan tindakan yang tegas? 1. Tidak tegas sama sekali 2. Kurang tegas 3. Cukup tegas 4. Sangat tegas	104	Seberapa penting tindakan yang tegas dari negara dalam mengatasi ancaman terorisme bagi Bapak/Ibu? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting
.105	Menurut Bapak/Ibu, apakah upaya negara dalam mengatasi dampak negatif media sosial bagi kehidupan beragama (seperti tontonan yang merusak moral) sudah dilakukan maksimal? 1. Sangat tidak maksimal 2. Kurang maksimal 3. Cukup maksimal 4. Sangat maskimal	106	Seberapa penting upaya yang maksimal dari negara dalam mengatasi dampak negatif media sosial bagi kehidupan beragama menurut Bapak/Ibu? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting

### E. Bidang Budaya

Pertanyaan di bawah ini terkait dengan isu penting di bidang budaya. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan penilaian atas kondisi yang ada serta mengemukakan harapan/kepentingan mengenai kondisi tersebut.

NO	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
107	Konstitusi mengamanatkan pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk	108	Seberapa penting pemerintah berkomitmen menyelenggarakan sistem pendidikan yang bertujuan meningkatkan keimanan,

NO	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
	<p>meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta kecerdasan anak bangsa. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, selama 5 tahun terakhir apakah pemerintah sudah maksimal menjalankan amanat konstitusi tersebut?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak maksimal</li> <li>2. Kurang maksimal</li> <li>3. Cukup maksimal</li> <li>4. Sangat maksimal</li> </ol>		<p>ketakwaan, akhlak mulia dan kecerdasan anak bangsa?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>
109	<p>Konstitusi mengamanatkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, selama 5 tahun terakhir apakah pemerintah telah maksimal menjalankan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak maksimal</li> <li>2. Kurang maksimal</li> <li>3. Cukup maksimal</li> <li>4. Sangat maksimal</li> </ol>	110	<p>Di masa depan, seberapa penting bagi Bapak/Ibu/ Saudara/i komitmen pemerintahan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>
111	<p>Dalam konstitusi, bahasa daerah adalah kekayaan budaya nasional yang harus terus dipelihara. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, apakah selama 5 tahun terakhir pemerintah sudah maksimal memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak maksimal</li> <li>2. Kurang maksimal</li> <li>3. Cukup maksimal</li> <li>4. Sangat maksimal</li> </ol>	112	<p>Di masa depan, bagi Bapak/Ibu/Saudara/i, seberapa penting pemerintah bersungguh-sungguh menyelenggarakan pemeliharaan bahasa daerah?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>
113	<p>Dalam memajukan kebudayaan nasional, penyelenggara negara diamanatkan oleh konstitusi</p>	114	<p>Di masa depan, bagi Bapak/Ibu/Saudara/i, seberapa penting penyelenggara negara bersungguh-sungguh menjamin</p>

NO	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
	<p>untuk menjamin kebebasan masyarakat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, apakah selama 5 tahun terakhir pemerintah sudah maksimal menjalankan amanat konstitusi tersebut?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak maksimal</li> <li>2. Tidak maksimal</li> <li>3. Cukup maksimal</li> <li>4. Sangat maksimal</li> </ol>		<p>kebebasan masyarakat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>

#### F. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pertanyaan di bawah ini terkait dengan isu penting di bidang pertahanan dan keamanan. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan penilaian atas kondisi yang ada serta mengemukakan harapan/kepentingan Bapak/Ibu mengenai kondisi tersebut.

NO.	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
.115	<p>Untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman baik luar maupun dari dalam negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan kekuatan utama didukung komponen lainnya. Apakah selama ini TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam upaya pertahanan dan keamanan negara sudah maksimal?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak maksimal</li> <li>2. Tidak maksimal</li> <li>3. Cukup maksimal</li> <li>4. Sangat maksimal</li> </ol>	116	<p>Di tengah ancaman terhadap negara yang multidimensi, seberapa penting peran TNI dan Polri dalam upaya memaksimalkan pertahanan negara bagi Bapak/Ibu?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak penting</li> <li>2. Tidak penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>
.117	<p>Untuk menanggulangi kejahatan transnasional baik di tingkat nasional, regional maupun internasional</p>	118	<p>Seberapa penting penguatan sistem keamanan yang efektif untuk menanggulangi kejahatan transnasional bagi Bapak/Ibu?</p>

	<p>dibutuhkan penguatan sistem keamanan nasional. Apakah sistem keamanan nasional yang ada saat ini sudah efektif?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak efektif</li> <li>2. Kurang efektif</li> <li>3. Cukup efektif</li> <li>4. Sangat efektif</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak penting</li> <li>2. Tidak penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>
.119	<p>Selain matra darat (TNI Angkatan Darat), TNI juga mempunyai matra laut dan udara (TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara). Pembangunan kekuatan pertahanan dengan mengembangkan doktrin terpadu yang difokuskan pada kemampuan Angkatan laut (<i>naval capability</i>) sangat dibutuhkan agar kekuatan pertahanan berdaya getar tinggi. Apakah kekuatan pertahanan angkatan laut Indonesia saat ini sudah maksimal?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak maksimal</li> <li>2. Kurang maksimal</li> <li>3. Maksimal</li> <li>4. Sangat maksimal</li> </ol>	120	<p>Seberapa penting mengembangkan postur dan kekuatan pertahanan angkatan laut Indonesia bagi Bapak/Ibu?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak penting</li> <li>2. Tidak penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>
.121	<p>Menurut Bapak/Ibu, apakah negara atau pemerintah sudah maksimal melindungi hak warga negara dalam mendapatkan keamanan, termasuk keamanan data pribadi?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak maksimal</li> <li>2. Kurang maksimal</li> <li>3. Cukup maksimal</li> <li>4. Sangat maksimal</li> </ol>	122	<p>Seberapa penting upaya maksimal negara atau pemerintah dalam melindungi keamanan warga negara bagi Bapak/Ibu?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>

### G. Bidang Ekonomi

Pertanyaan di bawah ini terkait dengan isu penting di bidang ekonomi. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan penilaian atas kondisi yang ada

serta mengemukakan harapan/kepentingan Bapak/Ibu mengenai kondisi tersebut.

NO	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
125	<p>Konstitusi mengamanatkan pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah selama 5 tahun terakhir ini kebijakan ekonomi kita telah diselenggarakan berdasarkan prinsip di atas?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak tepat</li> <li>2. Kurang tepat</li> <li>3. Cukup tepat</li> <li>4. Sangat tepat</li> </ol>	126	<p>Seberapa penting bagi Bapak/Ibu/Sdr/i penyelenggaraan pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi namun berkeadilan.?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>
127	<p>Selama 10 tahun terakhir pembangunan ekonomi telah mencapai kemajuan yang pesat. Masalah kemiskinan pun telah diatasi dengan berbagai upaya, termasuk meningkatkan akses penduduk miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Menurut Bapak/ibu/Sdr/i, apakah upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah dalam hal-hal di atas telah sungguh-sungguh/maksimal?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak maksimal</li> <li>2. Kurang maksimal</li> <li>3. Cukup maksimal</li> <li>4. Sangat maksimal</li> </ol>	128	<p>Seberapa penting bagi Bapak/ibu/Sdr/i pengentasan kemiskinan di masa depan diarahkan pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan berkualitas?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>
129	<p>Menurut UUD NRI 1945 pembangunan ekonomi harus diselenggarakan dengan prinsip efisiensi berkeadilan. Atas dasar itu, pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah yang masih</p>	130	<p>Seberapa penting bagi Bapak/Ibu/Sdr/i di masa depan pemerintah tetap memberikan perhatian pada pemerataan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> </ol>

NO	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
	<p>tertinggal harus menjadi perhatian.</p> <p>Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah selama 5 tahun terakhir kebijakan pemerataan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal telah berjalan dengan baik?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak berjalan sama sekali</li> <li>2. Kurang berjalan dengan baik</li> <li>3. Cukup berjalan dengan baik</li> <li>4. Sangat berjalan dengan baik</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>
131	<p>Pembangunan ekonomi berkelanjutan masih terkendala oleh ketergantungan pada produk impor. Selama ini, pemerintah telah berusaha untuk mengembangkan industri berorientasi ekspor. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah selama 5 tahun terakhir pengembangan industri berorientasi ekspor oleh pemerintah telah maksimal dijalankan?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak maksimal</li> <li>2. Kurang maksimal</li> <li>3. Cukup maksimal</li> <li>4. Sangat maksimal</li> </ol>	132	<p>Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting di masa depan pemerintah menjalankan pengembangan industri berorientasi ekspor.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>
133	<p>Pandemi Covid-19 telah menguras kas negara. Upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi memaksa Pemerintah untuk meningkatkan utang luar negeri. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah selama pemulihan ekonomi di masa pandemi</p>	134	<p>Menurut Bapak/Ibu, di masa depan seberapa penting pemerintah menjalankan kebijakan hutang luar negeri secara tepat dan bijak?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>

NO	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
	<p>pemerintah telah melakukan kebijakan keuangan yang tepat dan bijak?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tepat dan bijak</li> <li>2. Kurang tepat dan bijak</li> <li>3. Cukup tepat dan bijak</li> <li>4. Sangat tepat dan bijak</li> </ol>		
135	<p>Percepatan pembangunan ekonomi menuntut modal yang besar. Investasi luar negeri tak terelakkan, namun dengan syarat pelaksanaan investasi harus melibatkan keikutsertaan UMKM, koperasi, BUMN, BUMD, BUMDes, swasta serta pelaku ekonomi rakyat dan alih teknologi. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah selama 5 tahun terakhir apakah pemerintah telah maksimal menjalankan prinsip di atas dalam kebijakan investasi luar negeri?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat tidak maksimal</li> <li>2. Kurang maksimal</li> <li>3. Cukup maksimal</li> <li>4. Sangat maksimal</li> </ol>	136	<p>Menurut Bapak/Ibu, di masa depan seberapa penting pemerintah komitmen menjalankan prinsip pelibatan UMKM, koperasi, BUMN, BUMD, BUMDes, swasta serta pelaku ekonomi rakyat dan alih teknologi, dalam menjalankan investasi luar negeri?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>
138	<p>Penyalahgunaan wewenang dalam bentuk tindak korupsi oleh aparat penyelenggara negara masih menjadi faktor penyumbang inefisiensi pembangunan ekonomi kita. Selama ini pemerintah telah berusaha menjalankan kebijakan pemberantasan korupsi.</p> <p>Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah selama 5 tahun terakhir pemerintah telah sungguh-sungguh</p>	139	<p>Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting komitmen pemerintah di masa depan untuk menjalankan pemberantasan korupsi?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak penting sama sekali</li> <li>2. Kurang penting</li> <li>3. Penting</li> <li>4. Sangat penting</li> </ol>

NO	KONDISI OBJEKTIF		TINGKAT HARAPAN
	menjalankan kebijakan pemberantasan korupsi? 1. Sangat tidak maksimal 2. Kurang maksimal 3. Cukup maksimal 4. Sangat maksimal		
140	Sejak 2014 pemerintah telah meningkatkan pembangunan dan pemerataan di bidang infrastruktur di wilayah-wilayah Indonesia. Menurut Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah pembangunan di bidang infrastruktur oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir telah maksimal dijalankan? 1. Sangat tidak maksimal 2. Kurang maksimal 3. Cukup maksimal 4. Sangat maksimal	141	Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting pembangunan dan pemerataan bidang infrastruktur dijalankan pemerintah di masa depan? 1. Tidak penting sama sekali 2. Kurang penting 3. Penting 4. Sangat penting

### TANTANGAN PEMBANGUNAN

Di bawah ini dikemukakan sejumlah pernyataan yang menunjukkan **TANTANGAN UTAMA** yang akan dihadapi bangsa Indonesia 10 s/d 20 tahun yang akan datang. Bapak/Ibu/Saudara/i diminta untuk memberikan jawaban **SETUJU** atau **TIDAK SETUJU** terhadap pernyataan tersebut.

NO.	PERNYATAAN	JAWABAN	
142	Ekonomi berbasis digital akan terus berkembang. Pengembangan SDM digital dan akses internet mumpuni harus menjadi arah pembangunan ekonomi ke depan	1. Setuju	2. Tidak Setuju
143	Bidang pelayanan publik yang efektif dan efisien masih menjadi PR yang belum selesai. Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi harus menjadi prioritas 10-20 tahun yang akan datang	1. Setuju	2. Tidak Setuju
144	Krisis energi (gas, solar, batu baru) di masa depan menuntut pemerintah	1. Setuju	2. Tidak Setuju

NO.	PERNYATAAN	JAWABAN	
	mengembangkan energi baru terbarukan (dari angin, panas matahari, dll)		
145	Radikalisme dan terorisme masih akan menjadi ancaman yang nyata di masa depan	1. Setuju	2. Tidak Setuju
146	Politik identitas (SARA) masih akan terus digunakan oleh kekuatan politik untuk memenangkan persaingan politik elektoral di tingkat nasional dan daerah	1. Setuju	2. Tidak Setuju
147	Globalisasi kebudayaan akan sangat berpengaruh dalam pembentukan jati diri generasi masa depan. Memperkuat pendidikan karakter Pancasila adalah solusinya	1. Setuju	2. Tidak Setuju
148	Konflik sosial berbasis agama masih akan menjadi problem di masa depan. Pengarusutamaan toleransi dan moderasi beragama tetap diperlukan	1. Setuju	2. Tidak Setuju
149	Ancaman pandemi virus akan menjadi tantangan serius di masa depan. Pemerintah perlu memprioritaskan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai	1. Setuju	2. Tidak Setuju
150	Pemerintah harus mengutamakan penghijauan yang massif karena perubahan iklim ( <i>Climate Change</i> ) dirasakan telah membahayakan lingkungan hidup.	1. Setuju	2. Tidak Setuju
151	Pemerataan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat adalah tujuan pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi pemerintah harus terus diarahkan kepada pemberdayaan UMKM agar lebih berdaya saing	1. Setuju	2. Tidak Setuju

### **MEDIA HABITS (DIGITAL CULTURE)**

152A. Apakah Bapak/Ibu punya akun atau alamat FB atau facebook?  
 1. Ya (**KE 152B**)      2. Tidak  
 (**KE 153A**)

152B. **JIKA YA.** Seberapa sering membuka FB?  
 1. Sering                      3. Jarang  
 2. Kadang-kadang      4. Tidak pernah

153A. Apakah Bapak/Ibu punya akun atau alamat twitter?

1. Ya (**KE 153B**)
2. Tidak (**KE 154A**)

154A. Apakah Bapak/Ibu punya akun atau alamat instagram?

1. Ya (**KE 154B**)
2. Tidak (**KE 155A**)

155A. Apakah Bapak/Ibu punya akun WA atau Whatsapp?

1. Ya (**KE 155B**)
2. Tidak (**KE 156A**)

156A. Apakah Bapak/Ibu menonton Youtube?

1. Ya (**KE 156B**)
2. Tidak (**KE 157A**)

157A. Apakah Bapak/Ibu suka mendengarkan siaran Radio?

1. Ya (**KE 157B**)
2. Tidak (**KE 158A**)

158A. Apakah Bapak/Ibu sering membaca surat kabar?

1. Ya, Sering **KE 158B**
2. Ya, Kadang-Kadang **KE 158B**
3. Jarang **KE 158B**
4. Tidak Pernah

153B. **JIKA YA.** Seberapa sering membuka twitter?

1. Sering
2. Kadang-kadang
3. Jarang
4. Tidak pernah

154B. **JIKA YA.** Seberapa sering membuka instagram?

1. Sering
2. Kadang-kadang
3. Jarang
4. Tidak pernah

155B. **JIKA YA.** Seberapa sering membuka WA atau whatsapp?

1. Sering
2. Kadang-kadang
3. Jarang
4. Tidak pernah

156B. **JIKA YA.** Seberapa sering menonton Youtube?

1. Sering
2. Kadang-kadang
3. Jarang
4. Tidak pernah

157B. **JIKA YA.** Stasiun radio apa yang sering Bapak/Ibu dengar?

---

158B. **JIKA SERING, KADANG-KADANG ATAU JARANG.** Surat kabar apa yang sering Bapak/ibu/Sdr baca?

---

**PERHATIAN KEPADA PEWAWANCARA**

1. PERIKSA APAKAH SELURUH PERTANYAAN SUDAH DITANYAKAN DAN DIISI DENGAN BAIK
2. JANGAN LUPA UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA RESPONDEN

TERIMA KASIH ATAS WAKTU YANG ANDA BERIKAN UNTUK WAWANCARA INI. SEMUA JAWABAN TERJAGA KERAHASIAANNYA. DENGAN DEMIKIAN SAYA MENEGASKAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA DENGAN SADAR DAN TANPA MELAKUKAN KESALAHAN

Tanda Tangan dan Nama Pewawancara


.....

[TULIS JAM DAN MENIT] Selesai wawancara	Jam:
---	------





Majelis Permusyawaratan Rakyat  
Republik Indonesia



**Badan Pengkajian MPR RI  
2022**